

ADAKAH REFORMA AGRARIA DI BAWAH KOMANDO PRABOWO?



Catatan Akhir Tahun 2024
Konsorsium Pembaruan Agraria

KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

KPA

Catatan Akhir Tahun 2024

Konsorsium Pembaruan Agraria

Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?

Laporan Konflik dan Kebijakan Agraria di Masa
Transisi Politik.



KATA SAMBUTAN

Adakah Agenda Reforma Agraria di Bawah Tongkat Komando Presiden Prabowo? Pernyataan ini sejatinya sekaligus menyiratkan harapan jutaan rakyat Indonesia yang selama ini menyandarkan hidup dan masa depannya dari tanah serta kekayaan agraria.

Sebagai tahun transisi politik, 2024 merupakan tahun bertemunya muara kekecewaan dan harapan baru akan perbaikan nasib jutaan rakyat yang selama puluhan tahun terus menunggu hadirnya keadilan agraria di Indonesia.

Kecewa, sebab selama satu dekade pemerintahannya, Jokowi telah melahirkan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah yang sangat kronis. Alih-alih menunaikan janjinya melaksanakan reforma agraria sebagai jalan menuju kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Satu dekade pemerintahan Jokowi, bangsa Indonesia telah memanen “konflik agraria” tertinggi sejak republik ini berdiri. Buah yang harus diterima oleh jutaan rakyat Indonesia akibat politik kebijakan yang terus mengakomodir kepentingan badan usaha dan pembangunan infrastruktur yang lapar tanah. Berakumulasi dengan konflik-konflik agraria lama yang tidak kunjung diselesaikan.

Harapan, mengingat 2024 bangsa Indonesia telah mempunyai Presiden baru. Pemimpin yang akan menjalankan tongkat pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan. Setiap perubahan, lazimnya selalu melahirkan sebuah harapan. Sebagai sosok yang punya banyak pengalaman bersentuhan dengan nasib dan kehidupan petani, Presiden Prabowo diharapkan mampu menemukan solusi atas persoalan struktural yang dihadapi puluhan juta petani dan masyarakat pedesaan selama ini.

Dalam Visi-Misinya, Presiden Prabowo tetap menaruh agenda reforma agraria sebagai program prioritasnya. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan warisan Jokowi yang kontraproduktif dengan agenda penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah untuk rakyat.

Seratus hari pertama pemerintahannya ini, menjadi momentum pertama untuk melihat arah kebijakan Presiden Prabowo. Jika tidak bisa dikatakan sebagai gambaran utuh untuk menilai arah pemerintahannya ke depan. Minimal menjadi gambaran awal, kemanakah reforma agraria hendak diarahkan tongkat komando Presiden?

Mengawali tahun 2025, Konsorsium Pembaruan Agraria menyajikan rekaman situasi konflik agraria dan dinamika kebijakan secara nasional sepanjang tahun 2024. Kami juga memuat hasil pemantauan dan analisis konflik agraria dalam satu dekade pemerintahan Jokowi dan 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

Akhir kata, bahwa harapan tetap harus diletakkan diantara sikap optimisme dan pesimisme. Sebagai pengingat bahwa agenda reforma agraria tidak cukup sebatas apa yang dijabarkan dalam Visi-Misi Presiden. Perlu komitmen politik yang kuat, dengan dorongan organisasi rakyat yang tergorganisir.

Semoga laporan ini semakain memperkuat pemahaman dan kesadaran semua pihak, terutama pemerintah mengenai urgensi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Menjadi energi baru untuk mengarungi tahun 2025.

Selamat membaca, selama Tahun Baru 2025.

Jakarta, 20 Januari 2025

Salam hormat,
Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika,
Sekretaris Jendral

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
I.1. Kilas Balik 2024	12
I.2. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria.....	15
I.3. Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data	16
BAB II KONFLIK AGRARIA 2024.....	17
II.1. Letusan Konflik Agraria Tahun 2024	19
II.2. Sektor Konflik Agraria 2024	21
A. Perkebunan.....	21
B. Pembangunan Infrastruktur	24
C. Industri Pertambangan	27
D. Bisnis Properti	29
E. Kehutanan	30
F. Pertanian Skala Besar-Agribisnis.....	32
G. Klaim Fasilitas Militer.....	33
II.3 Sebaran Konflik Agraria 2024.....	34
II.4 Kekerasan dan Kriminalisasi.....	40
BAB III POTRET DIBALIK KONFLIK AGRARIA	43
III.1. Catatan Kritis Konflik Agraria 2024	45
A. Tanah Pertanian dan Petani Paling Terdampak	45
B. Tumpukan Bara Konflik Menyulut Eskalasi	48
C. Aktor di Balik Konflik:Dominasi Swasta dan Wajah Baru Perampasan Tanah 50	
D. Korupsi Agraria dalam Bara Konflik Agraria.....	52
III.2. Potret Konflik Agraria Satu Dekade Pemerintahan Jokowi	54
A. Satu Dekade Panen Konflik Agraria.....	54
B. Penyulut Utama Konflik Agraria	56
C. Refresifitas, Langgam Negara Menangani Konflik Agraria	61
BAB IV KEMUDAHAN PERAMPASAN TANAH	65
IV.1 UU Cipta Kerja Biang Masalah	67

A. Bank Tanah dan Penguatan Hak Pengelolaan (HPL)	69
B. Kehutanan dan Tata Ruang.....	70
C. Pangan	71
D. Tambang	72
E. Pesisir dan Pualau-pulau Kecil	72
IV.2 Semua Bisa Digusur Akibat UU Cipta Kerja	73
BAB V ADAKAH KOMANDO REFORMA AGRARIA PRABOWO-GIBRAN (?)	77
V.1 Konsepsi Reforma Agraria Prabowo-Gibran	79
V.2 Momentum Komando Reforma Agraria Prabowo.....	81
A. Kebijakan Swasembada Pangan	81
B. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.....	84
C. Makan Bergizi Gratis dan Bantuan Pangan	86
V.3 Tantangan Reforma Agraria dalam Kebijakan Pangan Prabowo	87
A. Ancaman Food Estate: Karpet Merah Perusahaan Pangan.....	88
B. Ancaman Militerisme Pangan.....	90
C. Ancaman Pengadaan Tanah Demi Proyek Peternakan Sapi.....	91
D. Ancaman di Balik Semangat "Nasionalisme" Presiden	91
BAB VI URGENSI PEMERINTAHAN PRABOWO MEMBENTUK UNDANG-UNDANG REFORMA AGRARIA.....	94
VI.1 Relasi UUPA dan Soemitro Djojohadikoesoemo.....	96
VI.2 UU Reforma Agraria Menerjemahkan UUPA 1960	98
BAB VII PENUTUP: MELURUSKAN DAN MEMPERKUAT AGENDA REFORMA AGRARIA DI BAWAH KOMANDO PRABOWO	100
Kesimpulan	102
Rekomendasi.....	102

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PERSENTASE TREN LETUSAN KONFLIK AGRARIA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN JOKOWI .	19
GAMBAR 2. LETUSAN KONFLIK AGRARIA 2024 PER-SEKTOR	20
GAMBAR 3. SEBARAN LETUSAN KONFLIK AGRARIA PERKEBUNAN 2024	21
GAMBAR 4. KASUS KEKERASAN DAN KRIMINALISASI SEKTOR PERKEBUNAN	24
GAMBAR 5. SUBSEKTOR KONFLIK AGRARIA 2024 DI SEKTOR INFRASTRUKTUR	25
GAMBAR 6. KONFLIK AGRARIA AKIBAT PROYEK STRATEGIS NASIONAL 2024	27
GAMBAR 7. JENIS KONFLIK AGRARIA SEKTOR PERTAMBANGAN.....	28
GAMBAR 8. JENIS KONFLIK AGRARIA SEKTOR PROPERTI	29
GAMBAR 9. JENIS KONFLIK AGRARIA SEKTOR KEHUTANAN.....	30
GAMBAR 10. JENIS KONFLIK AGRARIA DI SEKTOR PETANIAN-AGRIBISNIS	32
GAMBAR 11. JENIS KONFLIK SEKTOR FASILITAS MILITER.....	33
GAMBAR 12. SEBARAN KONFLIK AGRARIA 2024 PER PROVINSI	35
GAMBAR 13. 10 BESAR PROVINSI PENYUMBANG KONFLIK AGRARIA TERTINGGI 2024	39
GAMBAR 14. KASUS KEKERASAN DAN KRIMINALISASI DI WILAYAH KONFLIK AGRARIA 2024	40
GAMBAR 15. KORBAN TEWAS DI WILAYAH KONFLIK AGRARIA 2024.....	41
GAMBAR 16. PELAKU KEKERASAN DAN KRIMINALISASI DI WILAYAH KONFLIK AGRARIA 2024	42
GAMBAR 17. KATEGORI KELOMPOK KORBAN KONFLIK AGRARIA 2024	45
GAMBAR 18. LETUSAN KONFLIK AGRARIA BERDASARKAN LANSKAP	47
GAMBAR 19. DURASI KONFLIK AGRARIA YANG MELETUP TAHUN 2024	48
GAMBAR 20. AKTOR PENYEBAB LETUPAN KONFLIK AGRARIA 2024.....	51
GAMBAR 21. JENIS-JENIS KEJATAHAN KORUPSI DI BALIK LETUPAN KONFLIK AGRARIA 2024.....	52
GAMBAR 22. JUMLAH LETUSAN KONFLIK AGRARIA SELAMA PEMERINTAHAN JOKOWI (2015-2024)	55
GAMBAR 23. LETUPAN KONFLIK AGRARIA AKIBAT INDUSTRI PERKEBUNAN SATU DEKADE PEMERINTAH JOKOWI	57
GAMBAR 24. KONFLIK AGRARIA AKIBAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SATU DEKADE PEMERINTAHAN JOKOWI	58
GAMBAR 25. LETUSAN KONFLIK AGRARIA AKIBAT PSN 2020-2024	60
GAMBAR 26. ESKALASI KONFLIK AGRARIA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UU MINERBA DAN PSN.....	60
GAMBAR 27. KASUS KEKERASAN DAN KRIMINALISASI SEPANJANG PEMERINTAHAN JOKOWI (2015-2024)	61
GAMBAR 28. KORBAN TEWAS KONFLIK AGRARIA SATU DEKADE PEMERINTAHAN JOKOWI.....	62
GAMBAR 29. KETERLIBATAN POLISI DALAM KASUS KEKERASAN DI WILAYAH KONFLIK 2020-2024	62
GAMBAR 30. PASAL-PASAL UU CIPTA KERJA YANG MEMPERMUDAH PERAMPASAN TANAH.....	68
GAMBAR 31. JUMLAH IMPOR PANGAN PASCA PENGESAHAN UU CIPTA KERJA	72
GAMBAR 32. SEBARAN HPL BANK TANAH DI INDONESIA	74
GAMBAR 33. DATA PERKEBUNAN SAWIT YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN.....	75
GAMBAR 34. PERATURAN PERUNDANGAN PASCA PENGESAHAN UU CIPTA KERJA	76

GAMBAR 35. PERATURAN PERUNDANGAN PER SEKTOR DI BIDANG AGRARIA PASCA PENGESAHAN UU CIPTA KERJA.....	76
GAMBAR 36. REFORMA AGRARIA DAN PANGAN DALAM ASTA CITA DAN RPJMN 2024-2029	80
GAMBAR 37. DAFTAR PERUSAHAAN DI FOOD ESTATE MERAUKE.....	88
GAMBAR 38. DAFTAR SEBARAN PEMBANGUNAN FOOD ESTATE	90
GAMBAR 39. UUPA 1960 DARI SOEMITRO HINGGA PRABOWO.....	98

DAFTAR TABEL

TABLE 1. LETUPAN KONFLIK AGRARIA DAN KEKERASAN DI WILAYAH PERKEBUNAN SAWIT DARI TAHUN 2017-2024	57
TABLE 2. LETUSAN KONFLIK AGRARIA DALAM 100 HARI PERTAMA PRABOWO-GIBRAN	63
TABLE 3. 15 PUSAT KEMISKINAN DAN KONFLIK AGRARIA TAHUN 2024	85

BAB I

PENDAHULUAN



I.1. Kilas Balik 2024

Setelah genap satu dekade menjadi nahkoda pemerintahan Indonesia, Presiden Joko Widodo akhirnya mengakhiri kekuasaannya. Presiden terpilih pengganti Jokowi adalah mantan menternya, yang sebelumnya di dua kali pemilihan presiden menjadi rival sang Putra Solo saat memperebutkan kursi RI 1, yakni Prabowo Subianto. Tidak itu saja, Prabowo bersanding dengan putera Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Setelah lengser dari kekuasaan, patutlah kita mengingat kembali *“legacy”* masalah agraria hasil sepak-terjang Presiden Jokowi. Apakah janji Reforma Agraria yang sudah ditebar sepanjang kekuasaannya telah mampu ditunaikan? Pada peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2024, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama ratusan organisasi tani dan gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Rakyat Anti Perampasan Tanah (GERAM TANAH) menyatakan telah terjadi kejahatan sistematis terhadap Konstitusi Agraria selama satu dekade Pemerintahan Jokowi. Koalisi mencatat setidaknya ada 18 bentuk kejahatan agraria.

Sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, angka konflik agraria naik drastis lebih dari 100 % dibandingkan 10 tahun Pemerintahan SBY. Tidak itu saja, Presiden bersama para menternya telah mengakali konstitusi kita. Kita semua tentunya tidak bisa melupakan bagaimana rezim pemerintahan ini bersekongkol bersama DPR RI, yakni secepat kilat (sekitar tujuh bulan) merevisi 70 lebih UU dan mengesahkan UU Cipta Kerja. Inilah kejahatan kolektif terhadap UUD 1945, khususnya konstitusi agraria Pasal 33 Ayat 3 dan UUPA 1960.

Undang-undang Cipta Kerja memuat kebijakan-kebijakan kontroversial seperti pembentukan Badan Bank Tanah (BT), menghidupan kembali azas *domeinverklaring* melalui kebijakan Hak Pengelolaan (HPL), dan kebijakan layaknya sistem *cultuurstelsel* (tanam paksa) melalui kebijakan *Food Estate*. Kebijakan keterlanjuran di sektor kehutanan yang lebih dikenal sebagai *forest amnesty* menjadi karpet merah pengampunan pelanggaran yang dilakukan para pengusaha kehutanan. Alih-alih dikembalikan ke rakyat yang tanah dan wilayah adat dirampas, justru *forest amnesty* melegalkan kesalahan para pengusaha dengan sanksi administrasi semata. Selain itu, proyek strategis nasional (PSN) menjadi mantra baru kebijakan dan praktik pembangunan yang melahirkan ratusan konflik agraria di Tanah-Air.

Kenyataannya, akrobatik politik yang dilakukan Putra Solo ini tidak berhenti di situ saja. Demi melancarkan proyek mercusuarinya membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Joko Widodo kembali mengesahkan UU yang memberi jalan pemberian HGU dan HGB dalam dua siklus sekaligus. Akibatnya, ke depan para investor di IKN dapat mengantongi konsesi kelas premium berupa 190 tahun HGU dan 160 tahun HGB. Inilah kejahatan lainnya terhadap konstitusi kita.

Seolah tak cukup, dua hari sebelum lengser, jelang pelantikan Prabowo, Presiden Jokowi masih menerbitkan kebijakan kontroversial lainnya dengan menandatangani Perpres 131/2024 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan *Food Estate* Sumatera Utara.

”

Di antara sikap optimisme dan pesimisme terhadap pemerintahan baru, harapan perbaikan tersebut tidak dapat sekonyong-konyong disandarkan. Penting diingat bahwa Prabowo-Gibran masih merupakan kelanjutan dan perpanjangan tangan pemerintahan dari Jokowi.

Situasi kelam di atas seturut dengan perkembangan pelaksanaan reforma agraria. Dalam catatan KPA, Joko Widodo hanya mampu menertibkan tanah terlantar dari bekas HGU dan HGB seluas 77 ribu hektar. Artinya hanya 1 % dari 7,24 juta hektar potensi tanah terlantar yang diklaim sendiri oleh pemerintah. Padahal, Joko Widodo menjanjikan akan menjalankan reforma agraria seluas 9 (sembilan) juta hektar melalui target penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah. Selain berasal dari HGU dan HGB yang *expired*, serta telah dikuasai penuh oleh masyarakat dan/atau, sejatinya dua target tersebut berasal dari tanah-tanah terlantar sebagaimana disebutkan di atas. Konflik agraria yang dialami petani, masyarakat adat dan nelayan baik yang terkait konflik agraria klasik seperti Perhutani, PTPN dan HGU swasta, maupun terkait Kawasan Hutan dan HTI, pintu penyelesaiannya ditutup rapat. Praktis, penyelesaian konflik agraria konflik dan redistribusi tanah memperoleh capaian minimalis.

Penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah yang berasal dari HGU swasta, yang selama ini dianggap kasus yang relatif mudah, capaiannya pun tidak signifikan. Pensertifikatan tanah (PTSL) masih menjadi porsi terbesar laporan pemerintah ketika menyampaikan capaian Reforma Agraria.

Di tengah degradasi kebijakan dan mogoknya operasi Reforma Agraria, *trend* konflik agraria dan kekerasan di lapangan semakin parah. KPA mencatat, sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo (2019 – 2024), letusan konflik agraria terus merangkak naik secara konstan. Seiring sejalan dengan jurang ketimpangan yang semakin menganga antara 99 % mayoritas rakyat dengan 1 % kelompok elit di Indonesia.

Proyek strategis nasional yang menjadi andalan Pemerintahan Joko Widodo telah menjadi “monster” yang sangat menakutkan bagi rakyat. Di berbagai daerah, pelaksanaan proyek-proyek mercusuar PSN tidak bisa dilepaskan dari situasi konflik, pengusuran dan kekerasan. Sebab operasi PSN berjalan secara ugal-ugalan, sarat manipulasi proses, kepentingan swasta dan penyalahgunaan wewenang (*abused of power*), serta minus pelibatan masyarakat secara bermakna. Pelaksanaannya di lapangan pun seringkali disertai tindakan otoriter dan represif oleh pemerintah dan aparat.

Dengan situasi demikian, Joko Widodo telah gagal menunaikan janjinya melaksanakan reforma agraria untuk menyelesaikan konflik agraria dan menghadirkan keadilan distributif bagi rakyat. Sebaliknya, selama satu dekade terakhir jutaan petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat marginal di kota, dan perempuan kehilangan tanahnya serta mengalami kekerasan agraria.

Per 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Setiap pergantian kekuasaan menimbulkan harapan baru bahwa akan ada perbaikan nasib dan kehidupan rakyat. Di antara sikap optimisme dan pesimisme terhadap pemerintahan baru, harapan perbaikan tersebut tidak dapat sekonyong-konyong disandarkan. Penting diingat bahwa Prabowo-Gibran masih merupakan kelanjutan dan perpanjangan tangan pemerintahan dari Jokowi. Dalam berbagai kesempatan Prabowo seringkali menegaskan posisi politik tersebut.

Dalam visi-misinya, Prabowo-Gibran masih menaruh agenda reforma agraria sebagai program prioritasnya. Pada Catatan Akhir Tahun 2023, KPA telah menganalisa visi-misi masing-masing kandidat yang berkontestasi pada waktu itu. KPA menilai bahwa, pasangan Prabowo-Gibran sebagaimana Jokowi masih menempatkan reforma agraria secara sempit dan parsial. Prabowo-Gibran juga melanjutkan kebijakan *Food Estate*, PSN dan Bank Tanah sebagai program-program andalannya. Padahal pada masa Pemerintahan Jokowi, tiga kebijakan tersebut dan dampaknya di lapangan telah menimbulkan konflik agraria dan penggusuran di banyak tempat.

Kekhawatiran tersebut ternyata tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Baru saja menduduki kursi RI 1, Presiden Prabowo telah mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial yang berpotensi meningkatkan eskalasi konflik agraria di berbagai daerah.

Program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan Prabowo mulai memakan korban. Di satu sisi, program swasembada pangan merupakan kebijakan positif dan dinantikan masyarakat. Sebab sebagai negeri agraris, Indonesia kerap mengalami defisit pangan dan terus menjalankan kebijakan importasi pangan. Di sisi lain, sayangnya program swasembada pangan hendak dilakukan melalui *Food Estate*. Isu militerisme pangan juga mengemuka dengan membentuk Brigade Pangan.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran TNI dan Polisi untuk mempercepat pelaksanaan program pangan nasional ini. Lalu bagaimana dengan petani? Seperti cerita petani di Desa Ria-ria Humbang Hasundutan atau masyarakat adat Merauke, mereka hanya bisa menjadi penonton atau terpinggirkan di tanahnya sendiri. Pemerintahan baru sepertinya sedang memberi sinyal bahwa politik pangan nasional kita tidak akan lagi bersandar pada produsen pangan yang utama, yaitu petani.

Kemudian program tiga juta rumah yang tengah dicanangkan Prabowo juga berpotensi besar menyasar lahan-lahan pertanian produktif di Pulau Jawa. Menteri ATR/BPN, Nusrin Wahid pada pertengahan Desember tahun ini mengatakan lahan pertanian di Jawa bisa dialihkan untuk program pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Jika program ini dijalankan, bisa dibayangkan masalah konflik agraria yang akan terjadi, konversi lahan dan menyusutnya pusat-pusat produksi pangan rakyat. Kalau pun pemerintah mempunyai strategi untuk membangun areal persawahan baru di pulau lain seperti Papua, Kalimantan dan Sumatera maka belum tentu langkah ini merupakan jawaban atas kebutuhan pangan nasional.

Bagaimana pun Jawa adalah lumbung pangan nasional yang selama ini menjadi tumpuan utama bangsa kita dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Di sisi lain, jika pembangunan sawah baru dipaksakan di berbagai tempat, maka konflik agraria akibat perampasan tanah rakyat akan semakin meluas.

Dari sisi peraturan perundang-undangan, Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2025-2029 yang dikeluarkan DPR RI baru mulai menunjukkan gelagat buruk. Nampaknya pasar politik pro pengusaha dan rezim liberal tidak sabar untuk menghilangkan UU pro rakyat yang monumental dan bersejarah, yakni Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 1960. Dalam daftar prolegnas, revisi UUPA masuk dalam *longlist* prolegnas. Jelas sekali, tengah ada upaya untuk menghilangkan landasan hukum rakyat atas tanah dan kekayaan agraria nasional yang sejak merdeka telah dirancang para pendiri bangsa dan dijamin dalam konstitusi.

Dengan menguatnya dorongan liberalisme dan kapitalisme agraria di Indonesia yang melalui proses Prolegnas DPR RI, maka makin paripurnalah usaha-usaha kejahatan agraria selama satu dekade terakhir ini. Jika situasi ini dibiarkan, maka Indonesia dan rakyatnya tidak lagi berdaulat atas tanah dan airnya.

Inilah sekelumit kilas balik 2024, yang menandai satu dekade terakhir Jokowi – tepatnya 10 bulan sisa periode kepemimpinan Jokowi dan 2 bulan periode awal kepemimpinan Prabowo. Guna mengulas dan mengurainya lebih jauh, KPA kembali merilis Catatan Akhir Tahun KPA 2024 (Catahu KPA) yang mencakup analisa dan pandangan organisasi berdasarkan bukti-bukti di lapangan dan dinamika kebijakan yang berkembang.

I.2. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria

Catatan Akhir Tahun KPA yang sedang ada di hadapan sidang pembaca ini merupakan hasil pemantauan, analisa dan advokasi KPA terhadap situasi konflik agraria dan dinamika kebijakan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024.

Catatan ini bertujuan untuk: 1) Memotret situasi agraria terkini secara nasional berbasiskan kejadian aktual di lapangan sepanjang periode pelaporan; 2) Menyajikan data dan analisis mendalam tentang konflik agraria berdasarkan temuan lapangan dan pengalaman empirik advokasi penyelesaian konflik agraria; 3) Menyajikan data dan analisis kebijakan agraria berdasarkan *desk study* kebijakan serta pengalaman empirik advokasi kebijakan dan reforma agraria; 3) Membangun kesadaran publik tentang krisis agraria yang berlangsung dan pelanggaran HAM berbasiskan hak atas tanah di Indonesia; 4) Mendorong rekomendasi kebijakan dan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang efektif, termasuk perbaikan tata cara pemerintah dan aparat dalam hal penanganan konflik dan tanggap darurat atas kekerasan agraria yang terjadi di lapangan; dan 5) Memperkuat urgensi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Konflik agraria dalam laporan ini merupakan konflik agraria yang bersifat struktural, yakni konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau keputusan pejabat publik, menyangkut tanah dalam skala luas dan korban dalam jumlah besar. Konflik agraria struktural juga menimbulkan dampak multidimensi, mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, ekologi dan budaya. Pemaknaan konflik agraria struktural dalam catatan ini merupakan manifestasi dari terjadinya perampasan tanah dan kekayaan alam oleh pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta, yang difasilitasi oleh hukum dan sarat kepentingan kelompok bisnis. Dari sisi masyarakat (korban) terdampak, konflik agraria struktural dalam laporan ini mencakup petani, nelayan, masyarakat adat, kelompok marjinal di desa dan kota, yang berhadapan langsung dengan pemerintah, perusahaan dan aparat.

Dengan demikian, laporan ini mengecualikan sengketa agraria dan perkara pertanahan biasa (*land dispute*), seperti sengketa tanah individual, sengketa hak waris, sengketa antar kelompok swasta, atau antar instansi/lembaga pemerintah.

Sementara agraria dalam laporan ini mengacu pada UUPA 1960, dimana pengertian agraria adalah seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seluruh bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi, di bawah serta yang berada di atasnya. Pengertian air (hak guna air) adalah hak memperoleh air, mengalirkan air di atas tanah orang lain, termasuk hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Dengan demikian, agraria yang dimaksud dalam laporan ini maknanya lebih luas dari sebatas tanah.

Sektor konflik agraria yang dipantau meliputi: 1) Perkebunan; 2) Kehutanan; 3) Pertambangan; 4) Agribisnis; 5) Pembangunan infrastruktur; 6) Properti dan *Real Estate*; dan 7) Fasilitas Militer. Sementara untuk sektor pesisir dan pulau-pulau kecil, sejak tahun ini kami menaruh analisisnya ke dalam pengelompokan data berbasis lanskap, alih-alih berbasis sektor. Kebijakan ini tidak lepas dari masukan berbagai pihak kepada KPA dalam upaya terus memperkuat dan memperbaiki laporan ini.

I.3. Metode Pemantauan dan Pengumpulan Data

Metode pemantauan dan perekaman data konflik agraria dalam laporan ini mengacu pada jumlah letusan (kejadian) konflik di satu wilayah pada tahun yang bersangkutan. Sehingga konflik agraria yang muncul di satu daerah pada tahun sebelumnya, bisa saja kembali terekam pada tahun ini apabila terjadi kembali peristiwa letusan konflik dan/atau peristiwa darurat agraria lainnya. Peristiwa letusan konflik agraria yang dimaksud mengacu pada kejadian penggusuran, perampasan tanah, tindak kekerasan hingga kriminalisasi yang memicu konflik dan aksi protes masyarakat korban yang berujung pada bentrokan fisik.

Informasi dan data yang dikumpulkan dalam laporan ini berasal dari; 1) Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria; 2) Hasil investigasi dan kajian lapangan pada kasus-kasus spesifik yang membutuhkan pendalaman dan penggalian data lebih lanjut; 3) Hasil pemantauan konflik agraria di berbagai wilayah sepanjang periode laporan; 4) Hasil pemantauan pemberitaan konflik agraria di media massa; 5) Hasil investasi lapangan dan kajian yang dilakukan KPA; dan 6) Hasil penanganan dan respon darurat konflik agraria di Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA).

Informasi dan data konflik agraria tersebut kemudian dikumpulkan dan dicatat, selanjutnya dianalisa melalui proses pemeriksaan ulang dan penggunaan berbagai data pembanding untuk meningkatkan validitas, reliabilitas dan kualitas data. Investigasi lebih lanjut untuk mengecek kebenaran informasi dan menghindari kekeliruan dalam pengambilan data maupun dalam penyimpulan analisa akhir.

Meski demikian, data yang disajikan dalam laporan ini bisa jadi belum dapat mewakili seluruh kejadian letusan konflik dan kekerasan agraria yang terjadi sepanjang periode pelaporan. Mengingat keterbatasan struktur dan sumberdaya organisasi dalam merekam berbagai situasi agraria setiap harinya, serta daya jangkau pemantauan ke wilayah-wilayah konflik di pelosok daerah. Terdapat pula keterbatasan dari sisi kelengkapan kronologis kasus, jenis informasi dan data konflik yang dapat dihimpun dari berbagai sumber di atas, seperti yang berasal dari media massa.

BAB II

LAPORAN KONFLIK AGRARIA 2024

Airlangga Hartato

Sorry
gugus tugas
Reforma Agraria
ga jalan,
saya sibuk
urus
percepatan
Proyek
Strategis
Nasional

Siti Nurbaya

Tidak ada
Reforma agraria
di kawasan hutan.
Terima saja
Hak pakai
melalui
Perhutanan
Sosial,
kami sibuk
ngurus
dagang karbon.

Puan Maharani

Ini zamannya
UUCK untuk
investasi bung,
bukan
zaman UUPA
untuk petani.



Terjadi kenaikan letusan konflik agraria hingga 21% pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 241.



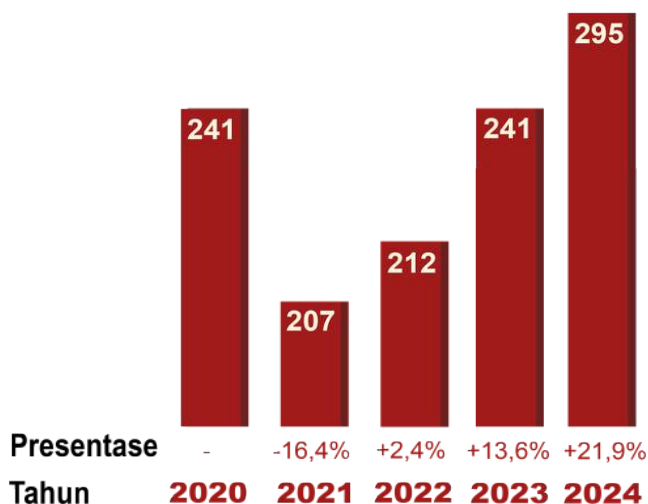
II.1. Letusan Konflik Agraria Tahun 2024

Hiruk pikuk kontestasi politik elektoral 2024 tidak mampu menahan laju eskalasi letusan konflik agraria di Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan KPA sepanjang tahun 2024 ini menunjukkan kenaikan letusan konflik agraria yang sangat signifikan, dan disertai maraknya tindak kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria.

Sepanjang 2024, KPA mencatat sedikitnya terjadi 295 letusan konflik agraria yang terjadi di semua sektor. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1,1 juta hektar, tepatnya 1.113.577,47 hektar, yang berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa.

Terjadi kenaikan letusan konflik agraria hingga 21 % pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 241. Jika dicermati lebih dalam, sepanjang periode kedua pemerintahan Joko Widodo, letusan konflik agraria secara konstan terus mengalami kenaikan, terutama pasca pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Situasi ini tentunya menjadi anomali dari janji-janji politiknya terhadap agenda penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah. Lebih banyak tanah masyarakat yang dirampas berbagai proyek pembangunan, ketimbang redistribusi tanah dan pengakuan hak atas tanah bagi rakyat.

Letusan Konflik Agraria



Gambar 1. Persentase Tren Letusan Konflik Agraria Periode Kedua Pemerintahan Jokowi

Sektor perkebunan dan Infrastruktur kembali mendominasi sebagai penyebab konflik agraria paling banyak di Indonesia selama tahun 2024. Letusan konflik agraria di sektor perkebunan mencatatkan 111 letusan dengan luas 170.210,90 hektar dan berdampak pada 27.455 keluarga. Sementara sektor infrastruktur mencatatkan 79 letusan dengan luas mencapai 290.742,79 hektar dan korban terdampak sebanyak 19.658 keluarga.

Posisi ketiga konflik agraria ditempati oleh bisnis tambang dengan jumlah 41 letusan dengan luas 71.101,75 hektar dan korban terdampak mencapai 11.153 keluarga. Selanjutnya, sektor properti dengan jumlah letusan sebanyak 25 kasus dengan luas 92,58 hektar dan korban terdampak sebanyak 941 keluarga.

Berikutnya di posisi ke lima, konflik agraria terkait kehutanan dengan jumlah 25 kasus dan 7.056 keluarga terdampak. Meskipun secara jumlah lebih sedikit dibanding sektor-sektor lainnya, namun luasan konflik agraria akibat klaim kawasan hutan oleh pemerintah dan swasta adalah yang terluas mencapai 379.588,75 hektar. Terakhir, sektor pertanian/agribisnis dan fasilitas militer masing-masing mencatatkan 8 (delapan) dan 6 (enam) letusan konflik agraria.

Luasan konflik agraria di sektor agribisnis juga menjadi catatan tersendiri. Delapan kasus tersebut terjadi di atas tanah seluas 200.581,18 hektar dengan korban 250 keluarga. Konflik agraria yang begitu luas ini disebabkan oleh pembangunan dan pengembangan proyek *food estate* di Merauke, Papua yang banyak menyasar tanah dan hutan adat. Sementara kasus konflik agraria akibat pembangunan fasilitas militer tercatat seluas 1.217 hektar dengan korban terdampak sebanyak 307 keluarga.



Gambar 2. Letusan Konflik Agraria 2024 Per-Sektor

II.2. Sektor Konflik Agraria 2024

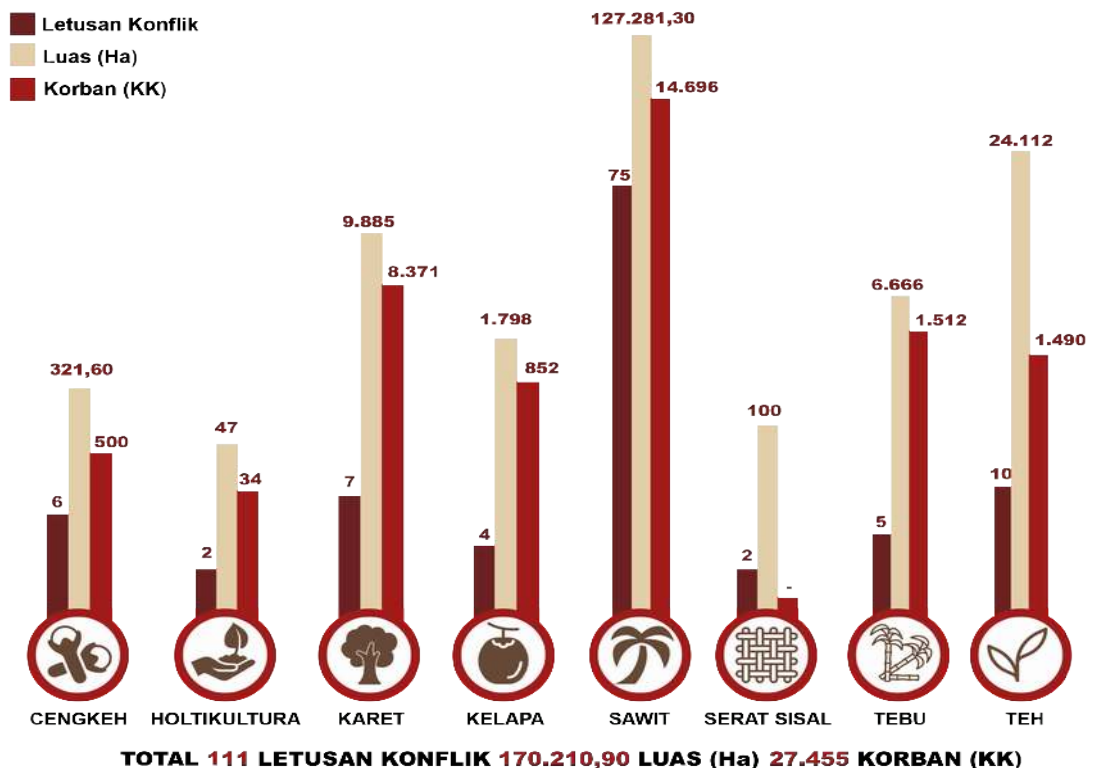
A. Perkebunan

Industri perkebunan kembali menempati posisi tertinggi penyumbang konflik agraria di Indonesia. Sedikitnya terjadi 111 letusan kasus akibat operasi perusahaan perkebunan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk diakibatkan oleh keputusan penerbitan/perpanjangan HGU serta pemberian ijin lokasi. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebanyak 108 kasus. Letusan konflik tersebut terjadi di atas areal seluas 170.210,90 hektar dengan korban terdampak sebanyak 27.455 keluarga.

Tingginya letusan konflik agraria di sektor ini masih didominasi oleh perkebunan sawit. Dari 111 kasus tersebut, 67 % diantaranya terjadi akibat bisnis sawit dengan luas 127.281,30 hektar dan korban terdampak mencapai 14.696 keluarga. Angka ini jauh meninggalkan letusan konflik agraria di sektor perkebunan lainnya yang rata-rata hanya berkisar di bawah angka 10 letusan.



Tingginya letusan konflik agraria di sektor ini masih didominasi oleh perkebunan sawit. Dari 111 kasus tersebut, 67 % diantaranya terjadi akibat bisnis sawit dengan luas 127.281,30 hektar dan korban terdampak mencapai 14.696 keluarga.



Gambar 3. Sebaran Letusan Konflik Agraria Perkebunan 2024

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun ini adalah konflik antara warga Dusun Sungkai, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung dengan PT. Bumi Permai Lestari (BPL) yang menewaskan seorang warga atas nama Beni (48).

Konflik ini sejatinya telah terjadi sejak 1991. Semula, PT. BPL menjanjikan akan membangun kebun plasma jika warga mau memberikan tanah mereka pada perusahaan. Tetapi, hingga kini tidak ada upaya perusahaan untuk memulihkan hak atas tanah warga, atau sekedar memenuhi janji kebun plasma bagi mereka. Pihak perusahaan malah mengerahkan penjagaan aparat keamanan untuk menghentikan berbagai bentuk upaya warga yang memperjuangkan hak atas tanahnya. Termasuk, Beni dan warga lain yang dituduh sebagai pencuri sawit.

Berbagai tindakan represif yang berujung pada kekerasan merupakan ciri khas konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan. Pasalnya kelompok perusahaan, baik badan usaha swasta maupun negara lebih sering menghindari jalan dialog ketika menghadapi keberatan dan protes warga. Manipulasi proses pengadaan tanah dan pembangunan perkebunan serta ketertutupan informasi menjadi pemicu letusan konflik. Alih-alih mencari titik temu persoalan, respon perusahaan perkebunan dan pemerintah terhadap situasi konflik agraria seringkali diiringi langkah penurunan aparat keamanan.

Di Bengkulu Utara, pada tanggal 12 Juli 2024 meledak konflik antara warga dengan PT Agricinal. Dua orang petani mengalami luka tembak saat berusaha mempertahankan tanahnya dari penggusuran oleh pihak perusahaan. Kejadian seperti ini bukan sekali terjadi. Sepanjang 2024 telah terjadi 3 kali ledakan kasus di wilayah yang sama, menyebabkan 17 petani mengalami tindak kekerasan dan penganiayaan. Sepuluh diantara korban tersebut merupakan perempuan.

PT Agricinal beroperasi sejak tahun 1980-an di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagian dari HGU perusahaan mencaplok tempat bermukim dan bertani warga. Pada 2024 HGU perusahaan sedang dalam proses perpanjangan. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima oleh Serikat Tani Bengkulu (STaB) saat melakukan audiensi dengan Kantah ATR/BPN, Pemkab Bengkulu Utara dan perusahaan. Luas HGU yang diperpanjang berkurang 2.000 hektar, dari 8.000 hektar menjadi 6.000 hektar. Namun, tidak ada kejelasan di mana keberadaan lokasinya sehingga tidak memberikan kepastian bagi petani yang tengah menuntut haknya.

Masih di Pulau Sumatra, konflik juga terjadi antara petani Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dengan PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I). Perusahaan tersebut merupakan anak dari perusahaan Wilmar Group. Sedikitnya terjadi 9 (sembilan) kali bentrokan antara petani dan perusahaan sepanjang tahun 2024. Sebanyak 27 petani menjadi korban kriminalisasi dan penganiayaan oleh aparat kepolisian. 14 orang diantaranya juga merupakan perempuan, termasuk ibu-ibu.

Konflik bermula dari klaim PT PHP I di atas tanah garapan dan pemukiman petani. Para petani mengatakan klaim tersebut tidak berdasar, sebab HGU PT PHP I No.54 bukan berada di Nagari Kapa, melainkan tertulis di Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir yang masih berada di Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut pengakuan petani, pihak perusahaan telah melakukan operasi ilegal sejak 1996 dan tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk mencoba menyelesaikan konflik yang

mereka hadapi. Ironisnya lagi, Nagari Kapa telah masuk ke dalam prioritas penyelesaian konflik agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Namun kenyataannya, hal ini tidak mampu menahan pihak perusahaan untuk melakukan langkah-langkah kontraproduktif di lapangan.

”

Tingginya letusan konflik agraria setiap tahun di sektor perkebunan adalah cerminan terlalu bertumpunya ekonomi kita pada bisnis perkebunan, utamanya industri kelapa sawit.

Pada era Pemerintahan Jokowi, banyak ledakan konflik terjadi di wilayah yang sesungguhnya telah masuk menjadi lokasi prioritas penyelesaian konflik agraria. Bahkan tidak sedikit lokasi-lokasi tersebut sebelumnya sudah diintruksikan langsung oleh Presiden untuk dipercepat penyelesaiannya. Fakta ini menandakan tidak adanya konsistensi *political will* dan keberpihakan negara, termasuk ego sektor dan ketiadaan kerjasama yang efektif antara Kementerian/Lembaga (pusat-daerah).

Kembali ke Provinsi Bengkulu, represifitas aparat keamanan di wilayah konflik agraria menyebabkan seorang perempuan kehilangan janin yang tengah

dikandungnya. Adalah PT Daria Dharma Pratama (DDP) yang berkonflik dengan warga. Konflik di Kabupaten Muko-muko ini merupakan konflik agraria lama yang tidak kunjung menemui kanal penyelesaian hingga saat ini. Dalam kurun setahun terakhir, sedikitnya terjadi 5 (lima) letusan konflik agraria. Publik tentunya masih ingat dengan tindakan penangkapan massal yang dilakukan aparat keamanan pada pertengahan 2022 silam. Sebanyak 55 orang dikriminalisasi akibat protes atas tindakan perusahaan yang menggusur tanah mereka.

Konflik agraria perkebunan tidak hanya terjadi antara badan usaha swasta dengan masyarakat. Keberadaan badan usaha milik negara, yakni PT. Perkebunan Negara (PTPN) juga kerap menyebabkan konflik agraria di berbagai daerah. Salah satunya dilakukan oleh PTPN IX di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pihak PTPN mengerahkan aparat TNI untuk mengintimidasi petani Desa Bantar, Kecamatan Wanareja.

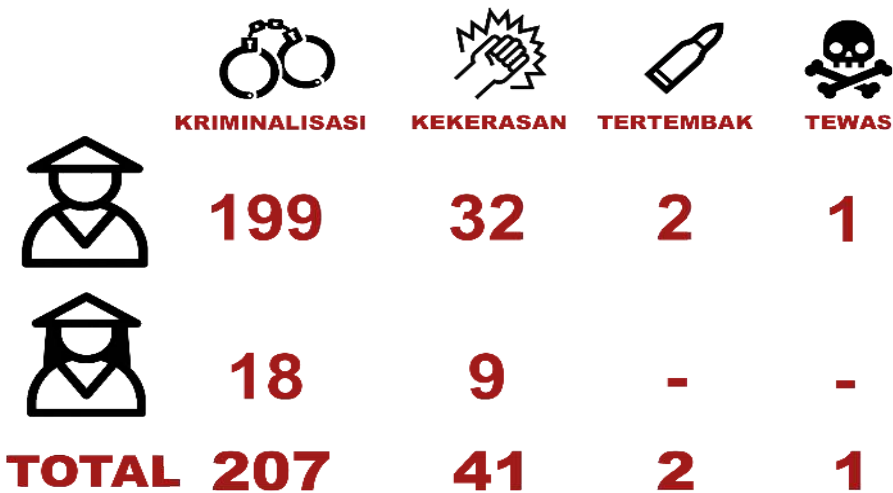
Mereka berdalih kedatangannya sebagai bagian dari pelaksanaan program ketahanan pangan yang tengah dicanangkan pemerintah. Sebab itu, mereka bermaksud mengambil alih tanah garapan dan pemukiman petani. Para petani menolak upaya tersebut, sebab 468 keluarga yang berada di desa tersebut telah menguasai dan menggarap tanah sejak 1980. Bahkan telah menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di era pemerintah Joko Widodo.

Tindakan semena-mena PTPN juga terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di tiga desa, yaitu Desa Mantadulu, Tawakua dan Taripa, Kabupaten Luwu Timur. Para petani melakukan aksi pendudukan kembali (reklaiming) tanah yang dikuasai PTPN. Mereka menggelar aksi sejak 11 Desember 2024. Aksi petani bukan tanpa dasar, sebab tanah tersebut sudah dikuasai sepihak oleh PTPN XIV sejak 1994. Artinya, sudah tiga dekade pihak PTPN merampas tanah-tanah petani. Parahnya lagi, belakangan diketahui operasi perkebunan negara tersebut tanpa HGU. Hasil ini didapat ketika masyarakat melakukan gugatan ke pengadilan.

Tindakan reklaiming yang dilakukan para petani ini sebagai muara dari kekecewaan yang mereka rasakan selama ini. Sebab berbagai upaya yang mereka lakukan tidak pernah digubris oleh pemerintah. Padahal jauh sebelumnya, yakni pada tahun 1999, Komnas HAM

telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan meminta penyelesaian kasusnya. Permintaan Komnas HAM tersebut merupakan respon dari aduan masyarakat sebelumnya. Terakhir pada tahun 2023, para petani melakukan aksi demonstrasi menutup akses jalan perusahaan, sampai ke DPRD kabupaten. Namun lagi-lagi pemerintah merespon secara represif dengan menurunkan aparat brimob.

Kekerasan dan tindakan represif tidak bisa dipisahkan dari konflik agraria yang terjadi sektor perkebunan. Sepanjang 2024, KPA mencatat sedikitnya terjadi 207 kasus kriminalisasi, 41 kasus kekerasan, dua orang tertembak dan satu tewas akibat mengedepankan pendekatan represif kepada masyarakat.



Gambar 4. Kasus kekerasan dan kriminalisasi sektor perkebunan

Tingginya letusan konflik agraria setiap tahun di sektor perkebunan adalah cerminan terlalu bertumpunya ekonomi kita pada bisnis perkebunan, utamanya industri kelapa sawit. Sementara sektor perkebunan kita tidak beranjak melakukan perombakan sistem, termasuk tata kelolanya. Padahal perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dioperasikan oleh badan usaha swasta dan milik negara seringkali melakukan penggusuran dan perampasan tanah-tanah rakyat. Tidak jarang, tindakan tersebut diikuti oleh pendekatan represif terhadap masyarakat di wilayah konflik agraria.

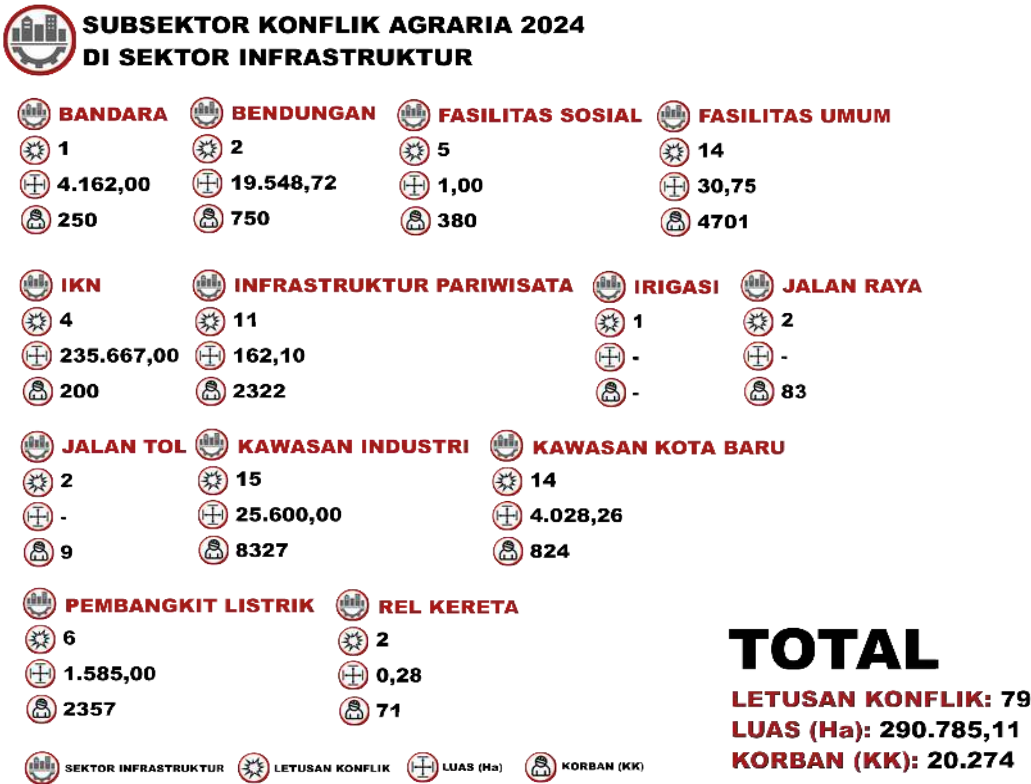
Kebijakan moratorium izin perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Jokowi selama masa pemerintahan tidak cukup mampu menahan laju ekspansi industri sawit yang menyebabkan konflik agraria. Moratorium tidak diarahkan untuk menertibkan konsesi sawit bermasalah dan jalan bagi memulihkan hak rakyat. Kebijakan ini tidak dijalankan secara konsisten dan akhirnya menguap tanpa kabar. Instruksi presiden lewat regulasi ini menjadi semata *lip service*.

B. Pembangunan Infrastruktur

Sama seperti konflik agraria perkebunan, konflik agraria akibat proyek pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang selalu berada di posisi dua besar penyumbang konflik.

Sepanjang 2024, KPA mencatat sedikitnya terjadi 79 ledakan konflik agraria dengan luasan mencapai 290.785,11 hektar dan berdampak pada 20.274 keluarga.

Letusan konflik agraria sektor infratstruktur yang terjadi pada tahun ini sebagiannya disebabkan oleh percepatan-percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari total 79 kasus, 36 ledakan disebabkan pengadaan tanah untuk PSN yang terdiri dari pembangunan kawasan industri, kawasan kota baru, kawasan pariwisata, bendungan, bandara, pembangkit listrik, infrastruktur pariwisata. Sisanya pembangunan lain seperti pembangunan rel kereta api, jalan tol, jalan raya, irigasi, fasilitas sosial dan fasilitas umum.



Gambar 5. Subsektor Konflik Agraria 2024 di Sektor Infrastruktur

Salah satu kasus yang mencuat pada tahun ini adalah konflik agraria akibat pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK) yang merupakan proyek patungan antara Agung Sedayu Group (ASG) dengan Salin Group (SG) di Jakarta dan Tangerang. Proyek seluas 1.755 hektar tersebut merupakan pengembangan PIK sebelumnya yang mendulang sukses. Kawasan PIK 2 oleh pemerintah ditetapkan sebagai salah satu PSN. Penetapan tersebut bersamaan dengan 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta pada tanggal 18 Maret 2024.

Pelaksanaan proyek PIK 2 ini ditengarai melakukan berbagai pelanggaran pada tahapan pengadaan tanahnya. Marak terjadi pemaksaan terhadap masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Warga diintimidasi dan dipaksa menerima ganti kerugian yang tidak layak,

dimana tanah warga hanya dihargai Rp. 30.000-Rp 50.000 per meternya. Bahkan, bagi warga yang telah menerima kesepakatan ganti kerugian, sampai dengan saat ini belum kunjung dibayarkan oleh pihak PIK.

Penetapan PIK 2 menjadi PSN sangatlah janggal, sebab proyek tersebut merupakan proyek swasta yang sejatinya tidak layak disebut sebagai proyek strategis nasional. Kuat dugaan jika penetapan PIK 2 erat hubungan dengan politik balas budi Joko Widodo untuk Aguan yang telah banyak membantu dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Proses pembangunan ini pada kenyataannya telah merampas tanah, lahan pertanian dan wilayah tangkap masyarakat yang selama ini bersandar pada pertanian, budidaya tambak dan hasil tangkapan laut.

Di Kalimantan Utara, konflik akibat PSN terjadi akibat adanya pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang sebelumnya bernama Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI). Kawasan industri tersebut dibangun di atas tanah seluas 30 ribu hektar yang berada di Desa Mangkupadi, Desa Tanah Kuning dan Desa Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan biaya kurang lebih 1.848 triliun rupiah.

Masalahnya, pembangunan tersebut menyebabkan konflik agraria akibat lokasinya berada di atas tanah masyarakat. Masyarakat terdampak melaporkan bahwa tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun tersebut diambil-alih oleh perusahaan yang tergabung dalam proyek KIHI. Pihak perusahaan juga meminta warga untuk pindah secara paksa. Warga diintimidasi dan dipaksa menerima dana hasil ganti-rugi, dimana tanahnya hanya dihargai Rp 30.000 - Rp 50.000 per meternya.

Warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, terganggu oleh aktivitas industri yang merupakan wilayah tangkap ikan. Terdapat 115 struktur perikanan tradisional yang terancam akibat aktivitas industri yang semakin meluas.

Proyek KIHI juga menimbulkan perselisihan antar badan usaha. Sebagian lahan KIHI seluas sekitar 9.500 hektare berada di areal beberapa Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP)—sebagian sahamnya milik Garibaldi Tohir (laporan Kebohongan Hijau, 2023). HGU perkebunan sawit ini kemudian diubah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) untuk proyek ini. Selain PT BCAP, areal KIHI juga diketahui tumpang tindih dengan izin usaha perkebunan (IUP) PT Sawit Berkat Sejahtera.

KIHI dikelola oleh konsorsium beberapa perusahaan besar, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) anak usaha Adaro Group, PT Indonesia Strategis Industri milik pengusaha Tjandra Limanjaya, dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP) milik pengusaha Lauw Juanda Lesmana. Konsorsium ini diketuai oleh Garibaldi Tohir atau Boy Tohir, bos Adaro Group.

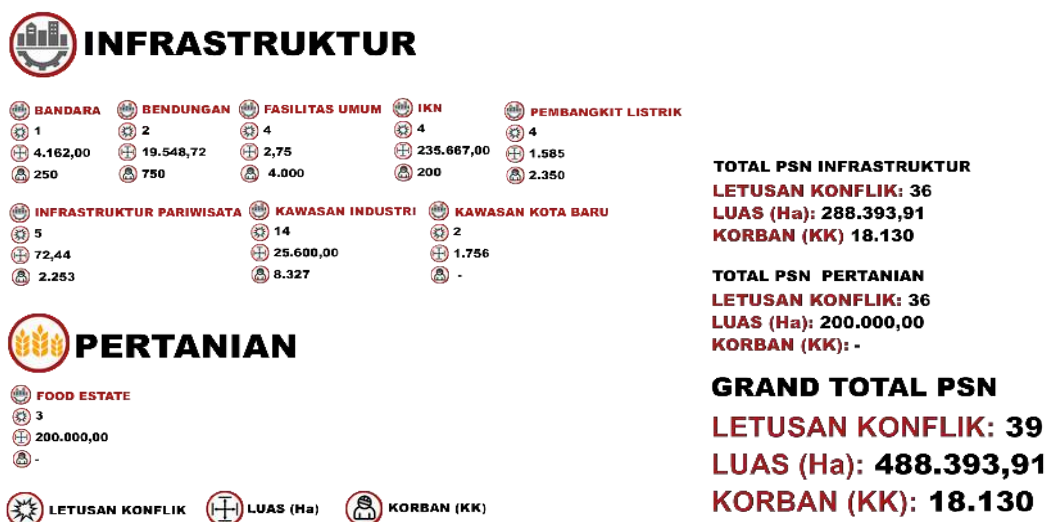
Ada beberapa jenis kegiatan industri yang rencananya akan beroperasi di KIHI, di antaranya industri petrokimia, industri baja, industri manufaktur polycrystalline (panel surya), serta industri aluminium (material mobil listrik), dan PLTU *captive*.

Di Sumatra Utara, konflik agraria meletus di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Sumatra Utara. Dua orang warga tewas di tangan preman yang diduga kuat suruhan pihak PTPN II. Peristiwa tersebut terjadi pada 22 Oktober 2024 lalu. Konflik ini merupakan kelanjutan penggusuran yang telah terjadi secara massif sejak 2021 lalu. Saat itu, wilayah masyarakat ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Deli Megapolitan.

Proyek Deli Megapolitan merupakan kerjasama PTPN II dengan Ciputra Group yang akan dibangun di atas tanah seluas 8.077 hektar dan akan menelan biaya sekitar 128 triliun rupiah. Sebenarnya proyek raksasa ini digagas PTPN II sejak 2011, namun baru dapat dibangun pada 2021 bersama Ciputra Group.

Proyek Deli Megapolitan telah bermasalah sejak awal, sebab semakin memperkeruh konflik agraria antara masyarakat dengan PTPN yang sudah berlangsung puluhan tahun. Penetapan Kawasan Deli Megapolitan telah memasukan wilayah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) ke dalam rencana proyeknya. Belum tuntas konflik agraria masyarakat dengan PTPN yang terjadi sejak 1953, saat ini situasi makin parah dengan kehadiran aktor lain, yakni Ciputra Group, yang membawa Proyek Deli Megapolitan.

Beberapa HGU PTPN yang telah *expired* dan terbit di atas tanah Rakyat Penunggu kini sedang diubah menjadi HGB demi kepentingan proyek PTPN II dengan Ciputra Group. Jika HGB untuk Ciputra Group diterbitkan maka indikasi adanya mafia tanah yang selama ini bercokol di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri menjadi terbukti, sebab dengan sengaja melestarikan praktek-praktek mal-administrasi dan korupsi di lapangan.



Gambar 6. Konflik Agraria Akibat Proyek Strategis Nasional 2024

C. Industri Pertambangan

Industri pertambangan sepanjang tahun 2024 telah menyebabkan sedikitnya 41 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 71.101,75 hektar dan korban terdampak sebanyak 11.153 kepala keluarga. Konflik agraria di sektor ini sebagian besar disebabkan operasi industri perusahaan nikel dan batubara. Tercatat, industri batubara menyebabkan 14 letusan dan industri nikel sebanyak 11 kasus. Sisanya, disebabkan pertambangan emas (8), pasir (4) laterit, seng, tembaga dan timah masing-masing dengan satu kasus.



INDUSTRI PERTAMBANGAN

BATU BARA	EMAS	LATERIT	NIKEL	PASIR
14	8	1	11	4
3.306,75	26.650,00	0,50	16.448,10	397,23
1.616	-	-	9.537	-
SENG	TEMBAGA	TIMAH	TOTAL LETUSAN KONFLIK: 41 LUAS (Ha): 71.101,75 KORBAN (KK): 11.153	
1	1	1		
-	19.260	5.039,17		
-	-	-		
LETUSAN KONFLIK	LUAS (Ha)	KORBAN (KK)		

Gambar 7. Jenis Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Salah satu kasus yang mencuat akibat industri nikel pada tahun ini adalah konflik antara warga Desa Torobulu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN). Sebanyak 32 orang warga desa dikriminalisasi oleh pihak perusahaan dengan tuduhan menghalang-halangi aktivitas penambangan nikel.

Tindakan warga di atas sebenarnya upaya untuk melakukan protes terhadap aktivitas perusahaan yang meresahkan dan merugikan warga. Sejak 2019, pihak perusahaan melakukan aktivitas penambangan di belakang salah satu sekolah dasar di desa dan dekat dengan pemukiman warga.

Di Kalimantan Timur, konflik terjadi antara warga Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser dengan PT Mantimin Coal Mining (MTM). Pihak perusahaan mendapat izin operasinya melalui melalui SK Menteri ESDM nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Izin seluas 5.900 hektar tersebut meliputi tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, diantaranya Kabupaten Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Khusus Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), luasan izin tambangnya itu juga merupakan kawasan hutan sekunder seluas 1.398,78 hektar, permukiman 51,60 hektar, sawah 147,40 hektar dan sungai 63,12 hektar

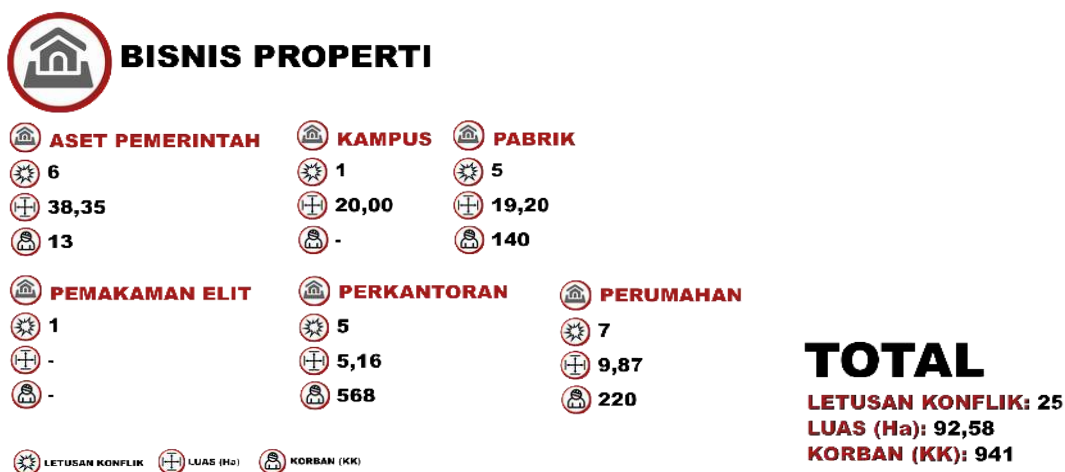
Sejak awal perusahaan beroperasi, warga Dusun Muara Kate terus memrotes lalu lintas angkutan truk batubara yang menggunakan jalan umum. Aktivitas PT MCM ini telah menelan korban jiwa berulang kali. Karenanya, warga membangun posko pemantauan untuk memastikan keamanan lingkungan Muara Kate. Puncaknya, pada 15 November 2024, seorang warga tewas dan seorang lainnya luka berat akibat mendapat serangan saat berjaga di posko pemantauan. Kuat dugaan pelaku berasal dari pihak perusahaan.

Selain konflik di atas, dalam kurun setahun terakhir, sedikitnya terjadi 8 letusan konflik di Kalimantan Timur yang melibatkan beberapa perusahaan lainnya, yakni PT Kaltim Diamond Coal (KDC), PT Mitra Indah Lestari (MIL) dan PT Berau Coal.

Dalam catatan KPA, konflik agraria di sektor pertambangan dalam beberapa tahun terakhir mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan. Terutama industri nikel yang saat ini menjadi salah satu andalan pemerintah. Meskipun pemerintah beralih sedang melakukan transformasi menuju energi terbarukan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah masih saja bergantung dengan industri batu bara. Artinya, gembor-gembor energi terbarukan masih sebatas *lip service*, dan celah mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan *trend* yang gencar didengungkan di perdagangan global.

D. Bisnis Properti

Di sektor bisnis properti, letusan konflik agraria tahun ini terjadi sebanyak 25 kali dengan luas 93,58 hektar dan korban terdampak sebanyak 1.321 kepala keluarga. Letusan konflik agraria di sektor ini didominasi oleh proyek perumahan oleh pengembang sebanyak 7 kasus, klaim aset pemda (6), pembangunan kawasan pabrik (5), pusat perkantoran (5). Sisanya, pemakaman elit dan pembangunan kampus masing-masing sebanyak satu kali.



Gambar 8. Jenis Konflik Agraria Sektor Properti

Salah satu kasus konflik agraria yang meledak terjadi di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tanah seluas 7,3 hektar yang ditempati oleh 140 keluarga diklaim sebagai HGB PT. Laju Perdana Indah, salah satu anak perusahaan Indofood sejak 2020

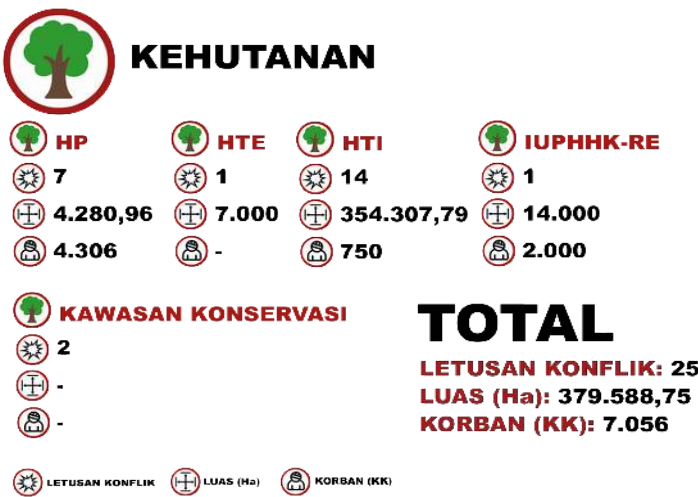
Awalnya, tanah di Pundenrejo ini sebelumnya dikuasai Belanda. Pada 1973, diklaim PT BAPIPPUNDIP di bawah naungan Kodam IV Diponegoro. Lahan berubah status jadi HGB sampai 1994, diperpanjang sampai 2024. Pada 1999, BAPPIPPUNDIP bangkrut, dan tanah

secara fisik diterlantarkan. Warga kembali memanfaatkan lahan sampai terakhir berpindah ke LPI dengan peruntukan mendirikan perumahan karyawan.

Tanah berstatus HGB tersebut tidak pernah digunakan sebagaimana hak peruntukannya, baik oleh BAPIPPUNDIP maupun LPI. LPI malah menanam tebu di lahan HGB yang artinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari sisi peruntukkan yang tidak sesuai, secara hukum artinya merupakan tanah terlantar, sehingga pemerintah harus menertibkannya, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan hak atas tanah.

E. Kehutanan

Sektor kehutanan mencatatkan 25 letusan konflik agraria sepanjang 2024 dengan luas mencapai 379.588,75 hektar, dan korban terdampak sebanyak 7.056 keluarga. Konflik agraria di sektor kehutanan kembali didominasi oleh operasi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan letusan sebanyak 14 kasus, hutan produksi (HP) sebanyak 7 kasus, kawasan konservasi sebanyak 2 kasus, Hutan Tanaman Energi (HTE) dan IUPHHK-RE masing-masing sebanyak satu kasus.



Gambar 9. Jenis Konflik Agraria Sektor Kehutanan

Salah satu konflik yang meledak akibat operasi industri kehutanan pada tahun ini disebabkan klaim penguasaan HTI PT Toba Pulp Lestasi di Sumatra Utara. Konflik ini tersebar di tiga kabupaten, diantaranya Toba Samosir, Simalungn dan Tapanulis Selatan. Setidaknya, operasi PT TPL telah menyebabkan 8 kali bentrokan dengan komunitas adat sepanjang tahun ini.

Konflik antara warga tiga kabupaten dengan PT TPL sejatinya telah berlangsung sejak periode 1980-an. Kala itu, pihak perusahaan masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Pihak perusahaan menebangi kayu yang ada di hutan adat milik Masyarakat Adat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, alat-alat berat PT TPL tidak kunjung berhenti membabat hutan-hutan adat masyarakat hingga saat ini. Konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini menyebabkan 12 orang masyarakat mengalami kriminalisasi, tiga orang laki-laki dan satu perempuan mengalami penganiayaan.

Di Jawa Tengah, pihak Perhutani secara sepihak mematok tanah garapan petani anggota Serikat Tani Mandir (STaM) Cilacap di Desa Cimrutu dan Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan. Konflik ini telah terjadi selama berdekade sejak 1967. Dimana pada saat itu pihak Perhutani mengklaim area tersebut sebagai milik mereka. Lokasi ini sebenarnya telah menjadi salah satu prioritas penyelesaian konflik melalui pendekatan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang diusulkan KPA bersama serikat tani anggota.

Melalui berbagai jalur meja advokasi, pemerintah mengeluarkan SK No: 420/KPTS/Um/1981 yang mengatur penyelesaian konfliknya. Surat ini memutuskan mengeluarkan tanah garapan petani seluas 5.776,33 hektar yang telah menjadi sawah tersebut dari klaim kawasan hutan. Namun begitu intimidasi Perhutani tetap tidak berhenti. Terakhir pada 21 November 2024, Perhutani mendatangi petani dan menawarkan penyelesaian konflik melalui skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH). Petani menolak sebab skema tersebut merupakan jebakan terhadap mereka.

Selanjutnya, konflik agraria antara masyarakat adat di Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Maluku. Wilayah adat mereka yang sudah memiliki 62 sertifikat komunal dicaplok oleh PT Inagro Cipta Nusantara untuk proyek energi biomassa yang telah dimulai sejak 2022. Tidak ada penggantian kerugian atas kerugian yang dialami oleh masyarakat. Mereka menduga pihak perusahaan melakukan politik pecah belah dengan mendekati oknum pemangku adat untuk proses akuisisi tanah komunal masyarakat.

Meskipun hanya menyebabkan satu letusan konflik sepanjang 2024, industri biomassa ini patut menjadi perhatian ke depan. Sebab saat ini pemerintah sedang gencar-gencar mempromosikan proyek yang diklaim sebagai energi alternatif tersebut. Berdasarkan rencana transisi energi Indonesia, biomassa kayu akan menghasilkan 19,7 TWh (Terawatt-jam) pada tahun 2025 yang mayoritas (64,5 persen) akan berasal dari pembakaran bersama (*co-firing*) di pembangkit batubara. Hutan yang ditetapkan sebagai perkebunan energi diharapkan dapat memasok setengah dari apa yang dibutuhkan.

Melansir data PLN, pemerintah mengklaim total luas potensi HTE mencapai 1,2 juta hektar yang tersebar di berbagai daerah. Permasalahannya, pengembangan program ini

”

Meskipun hanya menyebabkan satu letusan konflik sepanjang 2024, industri biomassa ini patut menjadi perhatian ke depan. Sebab saat ini pemerintah sedang gencar-gencar mempromosikan proyek yang diklaim sebagai energi alternatif tersebut.

berpotensi memicu konflik agraria yang lebih besar lagi di wilayah klaim kehutanan. Sebab sampai saat ini masih banyak desa yang tumpang tindih dengan klaim kawasan hutan. Kementerian Kehutanan (dulu KLHK) melaporkan saat ini terdapat 25.863 desa berada dalam klaim kawasan hutan. Dengan masifnya pengembangan program ini, konflik agraria tidak bisa terhindarkan apabila tidak dijalankan dengan matang.

F. Pertanian Skala Besar-Agribisnis

Sektor Pertanian-Agribisnis mencatatkan 8 ledakan konflik selama tahun 2024 dengan luasa mencapai 200.581,18 hektar dan berdampak pada 250 keluarga. Konflik di sektor ini disebabkan PSN Food Estate sebanyak 3 letusan konflik, agribisnis dengan 3 kasus dan program ketahanan pangan yang melibatkan TNI-Polri dengan 2 kasus.



Gambar 10. Jenis Konflik Agraria di Sektor Petanian-Agribisnis

Salah satu kasus program ketahanan pangan yang menyebabkan konflik agraria terjadi di wilayah Cibenda, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. PT Sindangkasih Multi Usaha (SMU) mulai menggusur lahan pertanian anggota Serikat Petani Majalengka (SPM) sejak pertengahan 2024. Mereka beralih tindakan tersebut didasarkan izin usaha dari Perhutani.

PT SMU sendiri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Majalengka. Mereka datang dengan wacana ketahanan pangan dan hendak menanami tanah mereka dengan jagung dan kacang. Program ini dikerjasamakan dengan PT Garuda Food.

Sementara, pihak Perhutani, secara khusus Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Cibenda, menyebutkan tidak tahu menahu mengenai perizinan tersebut. Pihak Perhutani selanjutnya menyebutkan bahwa izin usaha tersebut adalah kerjasama antara PT SMU dengan pihak Desa Sahbandar. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria ini, Perhutani, PT SMU, PT Garuda Food, dan pihak Desa Sahbandar malah melaporkan petani SPM kepada Kapolsek Kertajati. Petani dilaporkan karena dituduh menghalangi program ketahanan pangan jagung dan kacang.

Kehadiran program ketahanan pangan yang melibatkan PT SMU dan PT Garuda Food ini menyebabkan konflik agraria LPRA Sahbandar semakin rumit. Sejak 24 tahun lalu, petani SPM telah menanti penyelesaian konflik agrariannya dengan Perum Perhutani.

Lain halnya di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, tepatnya di Blok Kina, Pasir Pogor, Desa Cipelang. Konflik ini melibatkan aparat TNI dengan klaim menjalankan program ketahanan pangan atas nama Panglima TNI. Proses penggusuran berlangsung sejak Maret 2024. Pihak TNI melakukan pematokan tanah-tanah petani tanpa menunjukkan bukti-bukti surat keterangan dan bukti-bukti lainnya. Padahal tanah tersebut telah ditempati dan digarap oleh petani sejak 1991 dan 1997. Bahkan para petani telah memiliki surat keterangan garap dari kepala desa.

G. Klaim Fasilitas Militer

Sepanjang 2024, klaim-klaim militer di atas lahan pertanian dan pemukiman masyarakat telah menyebabkan letupan konflik sebanyak enam kali. Letupan konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas seluas 1.217,20 dan melibatkan 307 kepala keluarga. Sebagian besar konflik ini disebabkan klaim sepihak pihak atas nama aset TNI yang menyebabkan sebanyak lima kasus. Sisanya, letupan konflik agraria akibat pembangunan lapangan tembak dari pihak TNI. Namun KPA tidak dapat menemukan luas dan berapa banyak korban yang disebabkan oleh konflik akibat pembangunan lapangan tembak tersebut.



Gambar 11. Jenis Konflik Sektor Fasilitas Militer

Salah satu kasus yang terjadi adalah konflik antara masyarakat di Kampung Bara-baraya, Kota Makassar dengan Kodam XIV/Hasanuddin. Konflik sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan meletup lagi pada tahun ini. Tindakan pihak Kodam tersebut sangat disayangkan oleh warga. Pasalnya, Pengadilan Negeri Makassar melalui putusan No: 225/Pdt.G/2017/PN.Mks, memutuskan bahwa lahan yang diklaim sebagai aset TNI ditolak oleh pengadilan, dan warga Kampung Bara-Baraya berhak atas tanah tersebut.

Selanjutnya, konflik agraria akibat klaim aset TNI juga terjadi di Pundi Kulo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi. Warga pada dasarnya telah menempati wilayah tersebut sejak 1910 dan menggarap tanah kurang lebih 214 hektare. Tiba-tiba pada tahun 2015, pihak TNI datang dengan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan aset mereka. Konflik kembali memanas pada tahun ini. Warga yang tidak terima dengan aksi sepihak TNI

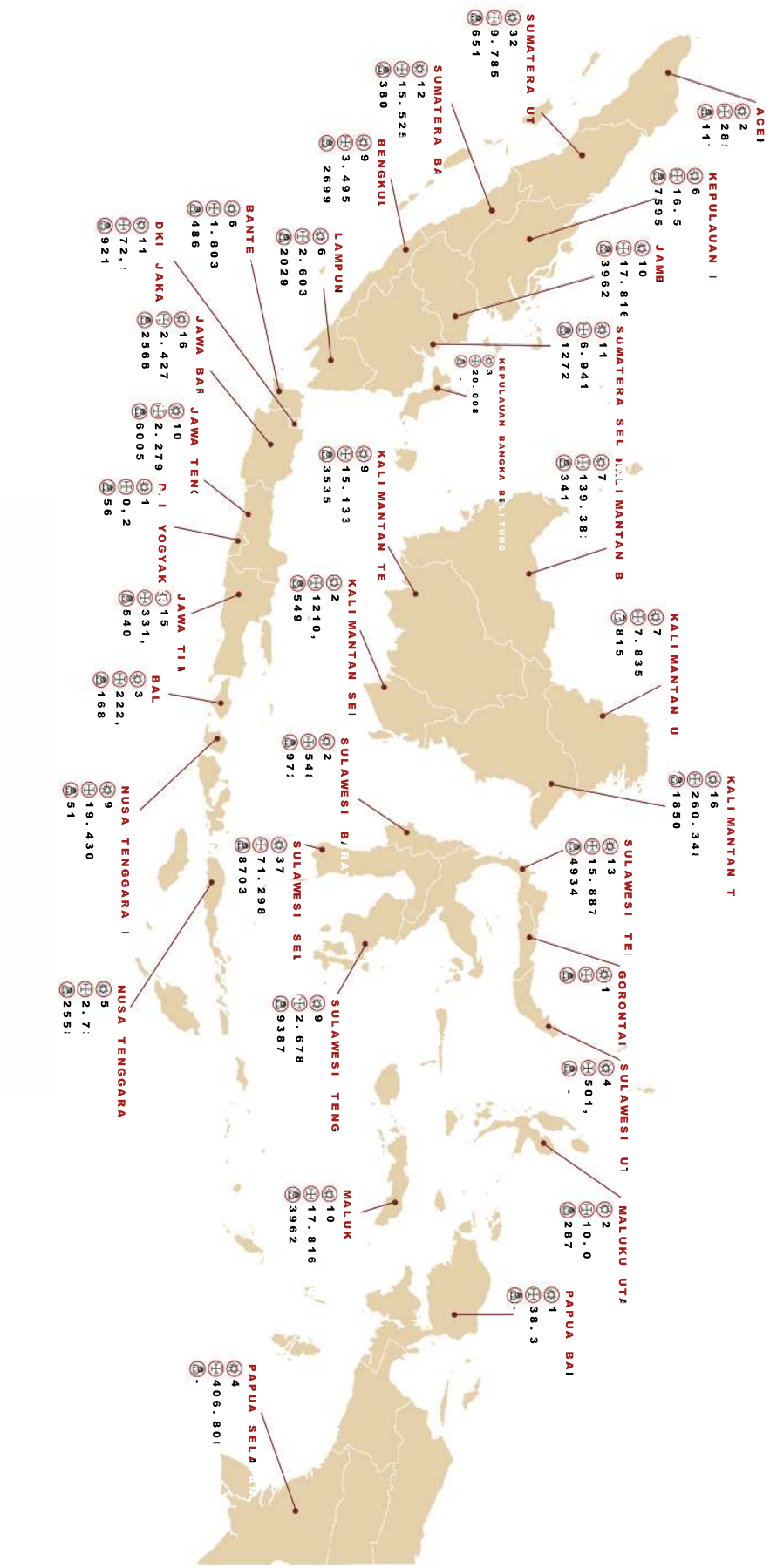
mematok tanah-tanah mereka, melakukan aksi protes dengan mencabut patok tersebut. Aksi ini dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024.

II.3 Sebaran Konflik Agraria 2024

Jumlah 295 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2024 tersebar di semua pulau-pulau besar di Indonesia. Jika dihitung berdasarkan sebaran daerah, konflik agraria meletus di 34 dari 38 provinsi di Indonesia. Artinya hanya empat provinsi yaitu, Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang tidak terdapat konflik agraria. Namun begitu, bukan berarti konflik di empat provinsi tersebut tidak meletup tahun ini, sebab bisa jadi keterbatasan metode pengumpulan data membuat konflik agraria di daerah tersebut luput dari pantauan.

Pada tahun ini, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi dengan letusan konflik tertinggi di Indonesia dengan angka 37 letusan. posisi kedua ditempati Provinsi Sumatra Utara dengan jumlah letupan mencapai 32 kasus, Jawa Barat dengan 16 letupan konflik, Kalimantan Timur 16 letupan konflik, Jawa Timur sebanyak 15 letupan konflik, Sulawesi Tengah 13 letupan konflik, Sumatra Barat 12 letupan konflik, Sumatra Selatan 11 letupan konflik, Jambi dengan 10 letupan konflik, dan Kalimantan Tengah sebanyak 9 letupan konflik agraria (*lebih lengkap lihat gambar 12 dan 13*).





Gambar 12. Sebaran Konflik Agraria 2024 per Provinsi

Konflik Agraria Sulawesi Selatan pada tahun ini disebabkan oleh industri perkebunan sebanyak 13 letupan, pembangunan infrastruktur sebanyak 8 kasus, industri dan bisnis pertambangan sebanyak 8 kasus, konflik klaim kawasan hutan sebanyak 2 letupan, bisnis properti sebanyak 3 letupan konflik, klaim aset militer sebanyak 3 letupan.

Salah satu kasus yang meletup di Sulawesi Selatan ialah konflik antara Petani Polongbangkeng, Takalar dengan PTPN XIV (red: saat ini PTPN I Regional 8) dengan luas 6.650 hektar dan melibatkan 1.500 keluarga. Eskalasi letupan konflik agraria di provinsi ini patut menjadi catatan, sebab mengalami kenaikan hampir 100 % dibanding tahun sebelumnya dengan 19 letupan.

Dari hasil analisis yang dilakukan KPA, selain sektor klasik seperti perkebunan dan tambang, tingginya letupan konflik agraria dipacu oleh aksi-aksi klaim aset Pemda dan BUMN. Ketidakjelasan status dan data menjadi penyebab utama. Apalagi klaim aset tersebut berada di atas pemukiman warga yang telah menempati selama puluhan tahun. Bahkan sudah ada yang memiliki sertifikat hak milik (SHM).

Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I telah berakhir dan belum memperpanjang HGU hingga hari ini. Meskipun telah berakhir sejak beberapa bulan lalu, PTPN I diketahui masih aktif melakukan aktivitas pengelolaan tebu di lahan-lahan milik Petani Polongbangkeng Takalar. Bahkan di beberapa tempat, aktivitas pengolahan dikawal oleh aparat keamanan dalam hal ini Polisi, Brimob dan Tentara. Kurun setahun terakhir, setidaknya terjadi 5 letupan konflik agraria dimana terdapat satu orang petani mengalami kriminalisasi.

Di Provinsi Sumatra Utara, 32 letupan konflik tersebut didominasi oleh konflik agraria di areal perkebunan sawit dengan 11 kasus, konflik agraria infrastruktur sebanyak 10 kasus, sektor kehutanan sebanyak 9 kasus, pertambangan dan properti masing-masing sebanyak satu kasus.

Salah satu kasus yang meletup pada tahun ini adalah Konflik antara warga Desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang dengan PT Nirvana Memorial Nusantara. Konflik terjadi sejak 2018, ketika PT Nirvana datang ke lokasi masyarakat dan melakukan pengrusakan tanaman warga. Temuan warga menunjukkan bahwa pihak yang bertandatangan pada AJB PT Nirvana bukan lah warga Desa Rambung Baru, tetapi Desa Bungkawon. PT Nirvana Memorial hendak menjadikan lahan pertanian sebagai pemakaman mewah Nirvana Memorial Park Medan.

Konflik agraria di Sumatra Utara sepanjang tahun ini juga menyebabkan dua orang tewas. Peristiwa ini terjadi akibat konflik agraria antara masyarakat dengan pihak Ciputa Group dan PTPN terkait pembangunan Kawasan Kota Baru Deli Megapolitan yang berada di wilayah Medan dan Deli Serdang.

Sementara letupan konflik agraria yang terjadi di Jawa Barat tahun ini disebabkan oleh bisnis perkebunan sebanyak 9 kasus, bisnis properti sebanyak 2 kasus, sektor pertanian sebanyak 2 kasus, klaim aset militer sebanyak 2 kasus dan konflik tambang sebanyak 1 kasus.

Diantara kasus-kasus konflik tersebut, satu diantaranya kasus konflik antara petani di Desa Agrog dan Desa Ciandum, Kecamatan Cipatujuh, Kabupaten Tasikmalaya dengan PTPN VIII. Para petani tersebut merupakan salah satu organisasi tani lokasi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) Tasikmalaya. Awal mula letupan disebabkan tindakan sepihak PTPN yang merusak tanaman-tanaman petani dengan dalih hendak memperpanjang HGU mereka.

Padahal tanah-tanah tersebut sudah menjadi tanah garapan petani sejak lama. Konflik tersebut berada di atas tanah seluas 200 hektar dan melibatkan 172 rumah tangga petani.

Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Timur, konflik agraria didominasi oleh sektor pertambangan dengan 8 kasus, kasus akibat pembangunan infrastruktur sebanyak 7 kasus, dan konflik agraria perkebunan sebanyak 1 kasus.

Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus kriminalisasi Amat Long, Ketua Adat Kampung Merasa. Ia dilaporkan pihak PT. Berau Coal ke Polres Berau dengan tuduhan mengganggu aktivitas perusahaan dengan menghentikan operasi perusahaan. Padahal tindakan tersebut adalah upaya mempertahankan tanah adat kampunya dari tindakan perusahaan yang telah menggusur kebun dan menghancurkan tanaman-tanaman masyarakat.

Kasus konflik agraria yang disertai tindakan refresif tidak hanya sekali terjadi. Bahkan satu orang warga Dusun Muara Kate Desa Muara Langon di Kabupaten Paser harus meregang nyawa. Russel tewas dengan luka sobek akibat sayatan benda tajam. Sementara rekannya Anson mengalami luka parah. Ia diserang oleh orang yang tidak dikenal saat melakukan penjagaan di posko perlawanan yang dibangun warga selama masa perjuangan melawan perusahaan. Peristiwa ini diduga kuat terkait dengan konflik warga dengan PT Berau Coal.

Di Provinsi Jawa Timur, letupan konflik agraria disebabkan operasi perusahaan perkebunan sebanyak 6 kasus, bisnis property sebanyak 5 kasus dan pembangunan infrastruktur sebanyak 4 kasus.

Salah satu kasus yang terjadi adalah penggusuran warga Rusunawa Gunungsari Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Blitar oleh pemerintah kota pada 16 Mei 2024. Dalih Pemkot Blitar melakukan penggusuran ini adalah bahwa tanah pemukiman tersebut merupakan aset pemerintah daerah. Warga yang mendiami Rusunawa tersebut sebelumnya merupakan korban penggusuran di Stren Kali Jeger.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, dari 13 letupan konflik agraria yang terjadi sepanjang 2024, sebagian besarnya didominasi oleh pembangunan infrastruktur sebanyak 5 kasus, sektor perkebunan sebanyak 4 kasus, konflik agraria sektor pertanian sebanyak 2 kasus, tambang dan properti masing-masing sebanyak 1 kasus.

Salah satu yang meletup adalah konflik antara masyarakat Desa Ambunu, Topogaro, dan Tondo di Morowali dengan PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). Berkali-kali, warga melakukan blokade jalan untuk menghentikan aktivitas PT IHIP yang mencaplok jalan-jalan tani mereka. Tidak sampai disitu, PT IHIP juga mencaplok tanah-tanah masyarakat tanpa adanya persetujuan. Selain itu, operasi pihak perusahaan juga mengancam nyawa warga saat mereka di lahan pertaniannya. Selama setahun terakhir, terjadi 3 kali letupan konflik yang berujung pada kriminalisasi 10 orang warga, satu diantaranya perempuan. Dalam catatan KPA, konflik agraria di wilayah ini mencapai 1.200 hektar.

Di Provinsi Sumatra Barat, konflik agraria disebabkan operasi perusahaan perkebunan yang menyebabkan sebanyak 10 letupan konflik selama setahun terakhir. Selanjutnya disebabkan oleh pembangunan jalan tol dan klaim aset pemerintah daerah masing-masing sebanyak satu kali.

Adalah PT Permata Hijau Pasaman I (PHP I) yang menyebabkan terjadinya konflik sepanjang tahun di provinsi ini. Kurun waktu terakhir, PT PHP I berulang kali melakukan pengusuran terhadap masyarakat Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, di Kabupaten Pasaman Barat. Anak perusahaan Wilmar Group tersebut mengerahkan aparat gabungan untuk mengusir petani dan memaksakan penanaman sawit di atas tanah-tanah petani. Selama berlangsungnya konflik sepanjang setahun terakhir, sedikitnya 33 orang petani mengalami kriminalisasi dan penganiayaan. Dimana 14 diantaranya merupakan ibu-ibu dan perempuan. Konflik ini menyebabkan 181 rumah tangga tani kehilangan 924 hektar tanah mereka.

Sama halnya dengan Sumatera Barat, konflik agraria di Sumatra Selatan Sebagian besar juga disebabkan oleh operasi perusahaan perkebunan. Dari 11 letupan konflik yang terjadi di provinsi ini, 8 diantaranya terjadi di wilayah perkebunan. Sementara sisanya disebabkan oleh industri pertambangan sebanyak 2 kasus dan industri kehutanan sebanyak 1 kasus.

Salah satu yang meletup adalah konflik agraria antara warga Desa Agung Jaya, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin dengan PT. Banyu Kahuripan Indonesia (BKI). Konflik ini melibatkan 218 kepala keluarga dengan luas konflik mencapai 436 hektar. PT BKI mengkriminalisasi dua orang warga, yakni Umbara (29) dan Sapei (57).

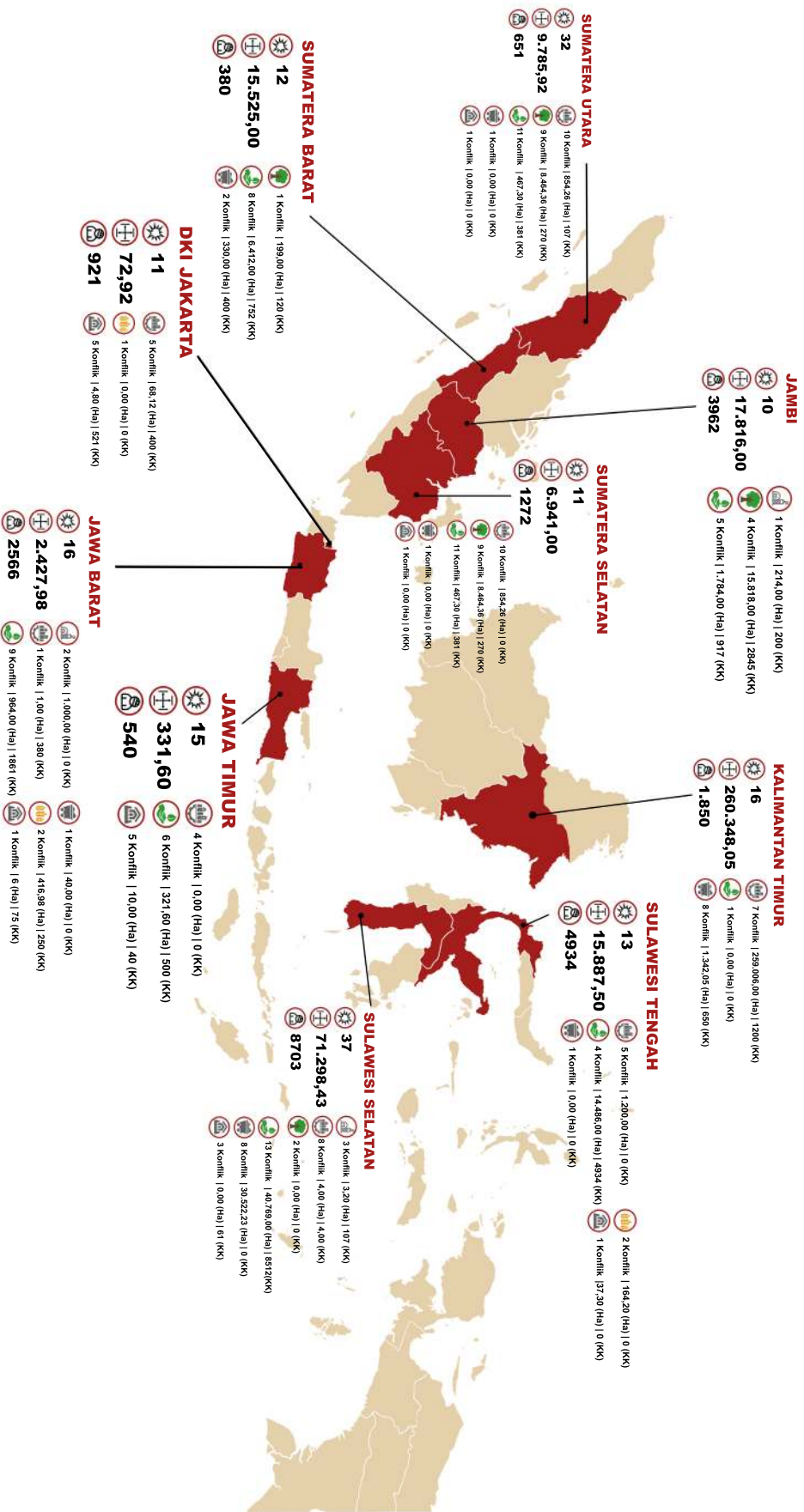
Selanjutnya Provinsi DKI Jakarta. Sepanjang 2024 sedikitnya terjadi akibat pembangunan infrastruktur sebanyak 5 kasus, bisnis property sebanyak 5 kasus, dan agribisnis sebanyak 1 kasus.

Salah satu kasus yang meletup adalah pengusuran pensiunan Bea Cukai di Komplek Bea Cukai, Jl. S Parman Kav 98, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk membangun rumah susun baru bagi pegawai aktif. Warga yang menolak mendapat penganiayaan dari petugas Bea Cukai. Padahal, warga menolak karena kesejarahan pembangunan rumah dilakukan secara mandiri oleh mereka, dan tidak menggunakan uang negara. Total 15 keluarga digusur untuk pembangunan rusun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini.

Posisi kesepuluh, Provinsi Jambi dengan 10 letupan konflik agraria sepanjang tahun ini. Konflik-konflik tersebut disebabkan oleh operasi perusahaan perkebunan yang menyebabkan 5 letupan, industri kehutanan sebanyak 4 kasus dan klaim aset militer sebanyak 1 kasus.

Salah satu kasus yang mencuat adalah kasus kriminalisasi Dewita, perempuan tani asal Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo. Kasus berakar dari konflik agraria yang terjadi antara warga dengan PT Alam Bukit Tiga Puluh (ABT), perusahaan yang bergerak pada restorasi ekosistem hutan. Sepanjang tahun ini, perusahaan terus memasang patok-patok di atas tanah-tanah warga. Total tanah masyarakat yang dicaplok pihak perusahaan mencapai 14.000 hektar.

- LETUSAN KONFLIK
- LUAS (Ha)
- KORBAN (KK)
- PAJALITAS MILITER
- INFRASTRUKTUR
- KEMUTAHAN
- PERKEBUNGAN
- PERTANIAN
- PERTAMBANGAN
- PROPERTI



Gambar 13. 10 Besar Provinsi Penyumbang Konflik Agraria Tertinggi 2024

”

Respon dan pendekatan pemerintah dalam penanganan konflik agraria sepanjang tahun 2024 tidak kunjung berubah dari penanganan tahun-tahun sebelumnya. Seringkali melibatkan mobilisasi aparat dan bertindak represif. Tidak jarang aparat melakukan main tangkap petani, masyarakat adat dan aktivis yang mempertahankan hak atas tanah.

II.4 Kekerasan dan Kriminalisasi

Respon dan pendekatan pemerintah dalam penanganan konflik agraria sepanjang tahun 2024 tidak kunjung berubah dari penanganan tahun-tahun sebelumnya. Seringkali melibatkan mobilisasi aparat dan bertindak represif. Tidak jarang aparat melakukan main tangkap petani, masyarakat adat dan aktivis yang mempertahankan hak atas tanah.

Selama 2024, sedikitnya 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat keterlibatan aparat di wilayah konflik agraria. Korban-korban tersebut diantaranya mengalami kriminalisasi sebanyak 399 orang, dianiaya atau mengalami kekerasan sebanyak 149 orang, sebanyak 4 orang ditembak dan 4 orang tewas akibat tindakan gegabah para aparat.

	 KRIMINALISASI	 DIANIAYA	 TERTEBAK	 TEWAS	TOTAL
	361	123	4	4	492
	38	26	-	-	64
SUB TOTAL	399	149	4	4	556

Gambar 14. Kasus Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria 2024

Terbukti cara-cara represif penanganan konflik agraria kembali menghilangkan nyawa korban. Angka kematian akibat konflik agraria tahun ini bahkan bertambah jadi 4 korban dari 3 korban pada tahun sebelumnya.

Kasus kematian petani pertama terjadi di Desa Tunggang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Beni (45), salah seorang warga tewas akibat tembakan aparat kepolisian yang diturunkan ketika terjadi konflik antara warga dengan PT BPL. Beni dan beberapa rekannya dituduh mencuri sawit perusahaan. Ironisnya, aparat kepolisian yang dikerahkan pihak perusahaan tidak memastikan kebenaran tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan represif kepada warga.

Di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatra Utara. Kejadian konflik menewaskan dua orang warga sekaligus. Adalah Bungaran Samosir (51) dan Adam Djhorgi (27). Kedua petani tersebut tewas di tangan preman yang diduga adalah suruhan dari pihak PTPN II. Tindakan represif ini bukan lah pertama kalinya, sebab kurun waktu setahun terakhir terdapat 7 letusan konflik di wilayah ini.

Kasus kematian terakhir terjadi Desa Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Rusel (60), salah seorang warga kehilangan nyawa akibat mendapat serangan dari orang tidak dikenal saat melakukan penjagaan di posko perlawanan yang ia bangun bersama warga lainnya. Mereka terlibat konflik dengan PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) yang merampas tanah warga.

BENI (45)	BUNGARAN SAMOSIR (51)	RUSEL (60)	ADAM DJHORGI (27)
 Laki-laki	 Laki-laki	 Laki-laki	 Laki-laki
 Bangka Belitung	 Sumatra Utara	 Kalimantan Timur	 Sumatra Utara
 Perkebunan	 Infrastruktur	 Tambang	 Infrastruktur
 Tertembak	 Dibacok	 Dibacok	 Dibacok
 JENIS KELAMIN  WILAYAH  SEKTOR  PENYEBAB			

Gambar 15. Korban Tewas di Wilayah Konflik Agraria 2024

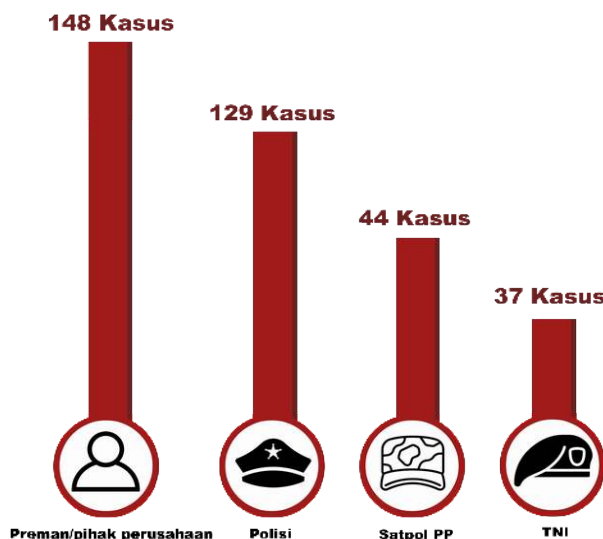
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kriminalisasi menimpa 8 orang Masyarakat Adat Suku Soge dan Suku Goban di Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Oktober 2024. Dua diantaranya yang dikriminalisasi adalah perempuan. Kasus ini merupakan imbas konflik antara masyarakat dengan PT Krisrama yang terus berupaya mengambil paksa tanah adat Pu'an Soge dan Pu'an Gobe sejak dua tahun terakhir. Selama kurun waktu tersebut, masyarakat telah menerima tindakan intimidasi berupa perusakan tanaman warga. Naasnya, pemerintah daerah sendiri turut memaksa masyarakat untuk menyetujui permohonan pembaruan HGU PT Krisrama. Padahal hubungan hukum pihak perusahaan dengan tanah yang mereka klaim tersebut telah lama selesai.

Di Sumatra Utara, refresifitas PTPN III menyebabkan dua orang perempuan menjadi korban penganiayaan. Adalah Silvia dan Ramadhani yang menjadi korban tindakan represifitas PTPN III. Silvia mengalami luka serius di bagian kepala hingga pendarahan dan tak sadarkan diri. Beberapa orang saksi mata melihat, jika pelaku sempat melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Peristiwa ini merupakan imbas konflik antara warga di Kelurahan Gurilla, Kota Pematang Siantar dengan PTPN III. Konflik memanans sejak 2022 dan terus terjadi hingga tahun ini.

Di Bengkulu, represifitas aparat menyebabkan seorang ibu terpaksa kehilangan janin yang sedang dikandungnya. Peristiwa ini terjadi akibat konflik yang terjadi antara warga desa dengan PT Daria Dharma Pratama (DDP) yang telah berlangsung sejak 1997.

Jika dihitung, selama kurun waktu 2015-2024, sedikitnya 79 orang tewas di wilayah konflik agraria akibat pendekatan represif yang dilakukan aparat keamanan, maupun tindakan premanisme yang dimobilisasi pemerintah maupun pihak swasta. Pendekatan represif dan perspektif legal formal telah menjadi langgam dan cara pandang bagaimana pemerintah merespon konflik agraria yang muncul di berbagai daerah.

Aparat kepolisian dan pihak perusahaan menjadi aktor yang paling bertanggung jawab atas kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi di atas. Dari jumlah kasus kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi sepanjang tahun 2024, polisi sebagai pelaku kekerasan terjadi pada 129 kasus, TNI sebanyak 37 kasus, Satpol PP 44 kasus dan tertinggi adalah preman/orang perusahaan sebanyak 148 kasus.



Gambar 16. Pelaku Kekerasan dan Kriminalisasi di Wilayah Konflik Agraria 2024



BAB III

POTRET DI BALIK KONFLIK AGRARIA

KAWASAN HUTAN
PRODUKSI TETAP

BAGIAN HUTAN
CILACAP



Balai Penelitian Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah II Yogyakarta



Panen konflik agraria, kata tersebut pantas disematkan untuk menggambarkan situasi konflik agraria yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.



III.1. Catatan Kritis Konflik Agraria 2024

A. Tanah Pertanian dan Petani Paling Terdampak

Letupan-ledupan konflik agraria yang terjadi di berbagai sektor dan wilayah sepanjang 2024 telah semakin menyudutkan kehidupan petani dan membuat lahan pertanian di Indonesia semakin menyusut.

Sepanjang tahun 2024, KPA mencatat petani menjadi kelompok yang paling terdampak letupan konflik agraria. Dari total 295, 173 diantaranya melibatkan petani sebagai korban. Kelompok kedua yang paling sering menjadi korban adalah kelompok masyarakat miskin kota. Mereka tergusur atau terdampak sebanyak 56 kali. Kelompok ketiga yang paling sering menjadi korban adalah Masyarakat Adat dengan 53 kasus. Terakhir, kelompok nelayan yang menjadi korban sebanyak 13 kali.



Gambar 17. Kategori Kelompok Korban Konflik Agraria 2024

Dari empat kelompok di atas, tiga diantara merupakan garda terdepan sebagai penyedia pangan nasional. Ironisnya, semakin hari tanah dan mata pencaharian mereka semakin terancam. Berbagai data dan kajian ilmiah mengenai peran strategis petani sebagai produsen pangan dan krisis regenerasi petani tampaknya tidak mampu menghentikan operasi bisnis dan proyek-proyek pemerintah yang menggusur para pahlawan pangan tersebut dari tanah pertaniannya. Sepanjang tahun, mereka tidak hanya mengalami ketidakpastian hukum dan penyelesaian konflik agraria, bahkan terus menerus mendapat ancaman penggusuran, baik oleh aktivitas perusahaan perkebunan, tambang, perusahaan HTI maupun pembangunan proyek infrastruktur atas nama kepentingan nasional.

Angka di atas semakin memperkuat data BPS mengenai krisis petani yang telah dikeluarkan pada tahun 2023. Data BPS menyebutkan dalam 10 tahun sejak 2013 terjadi peningkatan petani gurem dari 14,25 juta menjadi 17,24 juta rumah tangga petani pada tahun 2023. Secara umum, jumlah petani menurun dari 31 juta petani pada tahun 2013 menjadi 29,34 juta pada tahun 2023.

Selain itu, data yang dikumpulkan KPA selama kurang lebih satu dekade terakhir (2015-2023) menunjukkan bahwa 10 besar provinsi yang menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi juga merupakan daerah yang mengalami guremisasi tinggi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Krisis agraria di atas adalah ironi yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Para petani dan pahlawan pangan nasional semakin terdesak hidupnya oleh arus pembangunan nasional yang sangat mengakomodir kepentingan bisnis-bisnis skala besar. Suatu hal yang lebih ironi adalah, petani, nelayan dan para pahlawan pangan tersebut justru juga tergusur dari tanahnya atau ditutup aksesnya dari wilayah tangkapnya, demi memuluskan proyek-proyek swasta dan pemerintah. Ada juga gejala kuat dimana urusan pangan kini banyak diserahkan kepada badan-badan usaha skala besar, pengusaha kakap dan Polisi-TNI.

Kasus *Food Estate* di Humbang Hasundutan dan Merauke adalah sekelumit masalah agraria yang mengemuka ke publik secara luas, dimana petani dan masyarakat adat menjadi korban. Demikian juga dengan program ketahanan pangan yang operasinya banyak diserahkan kepada tentara, akan tetapi tanah yang menjadi target program ini adalah tanah pertanian pangan milik petani. Contohnya seperti yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan Tasikmalaya, Jawa barat.

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Peribahasa tersebut sepertinya sangat cocok menggambarkan nasib buruk yang dialami para petani saat ini. Di tengah lahan usaha (red: tanah pertanian) semakin menyempit dan kehidupan yang semakin tersudut, tanahnya pun kerap menjadi kontestasi perebutan bisnis-bisnis besar, sehingga berpuluh tahun menjadi wilayah konflik agraria tanpa penyelesaian.

Dari sisi lanskap agraria, tanah pertanian rakyat yang paling sering terdampak konflik agraria, sejalan dengan data di atas. Dari total 295 ledakan konflik, 178 kasus terjadi di atas tanah pertanian rakyat dengan total luas mencapai 326.224,34 hektar, dan korban sebanyak 46.642 rumah tangga petani. Jika dikalkulasikan secara rata-rata rumah tangga petani, maka setidaknya terdapat 93.284 petani (laki-laki dan perempuan petani), yang menjadi korban konflik agraria sepanjang tahun 2024. Estimasi tersebut bisa jadi lebih, sebab dalam budaya masyarakat pedesaan dan pertanian di Indonesia, lumrah ditemukan model usaha pertanian dalam skala rumah tangga, yang tidak hanya melibatkan suami-istri, melainkan juga mengikutsertakan anak-anak dalam membantu penggarapan lahan.





LETUSAN KONFLIK AGRARIA BERDASARKAN LANSKAP

 PEMUKIMAN	 PERTANIAN	 WILAYAH ADAT
 53	 178	 51
 57,81	 326.224,34	 774.346,40
 8.043	 46.642	 12228
 WILAYAH BUDIDAYA DAN TANGKAP	GRAND TOTAL	
 13	LETUSAN KONFLIK: 295	
 12.948,92	LUAS (Ha): 1.113.577,47	
 532	KORBAN (KK): 67436	

 LETUSAN KONFLIK  LUAS (Ha)  KORBAN (KK)

Gambar 18. Letusan Konflik Agraria Berdasarkan Lanskap

Posisi kedua, wilayah yang paling sering terkena dampak konflik agraria pada tahun 2024 adalah pemukiman penduduk dengan 53 kasus seluas 57,81 hektar dan korban terdampak 8.043 keluarga. Selanjutnya Wilayah Adat dengan 51 kasus seluas 774.346,40 hektar dengan korban terdampak sebanyak 12.228 keluarga. Terakhir, wilayah budidaya dan tangkap nelayan dengan 12 kasus seluas 12.907,60 hektar dan korban sebanyak 287 keluarga.

Catatan khusus perlu disematkan ke wilayah adat yang terdampak konflik agraria. Meskipun secara angka kejadian tidak sebanyak kasus petani, akan tetapi luasnya dua kali lebih besar melebihi konflik agraria tanah pertanian. *Pertama*, karena wilayah adat yang berada di berbagai daerah di Indonesia secara lanskap sangat luas. *Kedua*, luasan tersebut biasanya sebagian besarnya merupakan tanah pertanian dan kebun komunitas adat. Sebab secara kultur, masyarakat adat di Indonesia hidup dari berkebun dan membangun budidaya pertanian. Artinya, luas wilayah pertanian yang terdampak konflik agraria sepanjang 2014 dapat dikatakan mencapai hampir satu juta hektar.

Pada aras kebijakan, pemerintah semakin gandrung memangkas subsidi-subsidi dan keringanan bagi para petani dan nelayan. Kebijakan Kartu Tani, Kartu Nelayan, Zonasi Distribusi Pupuk, Zona Tangkap, larangan dan pembatasan benih swadaya dan naiknya beban pajak adalah buah pahit yang diterima oleh para petani di Indonesia. Misalnya Kartu Tani, alih-alih memudahkan dan menjamin akses petani terhadap pupuk bersubsidi, justru di lapangan hal ini menjadi bancakan bisnis mafia pupuk dan birokrat rente, yang terjadi adalah kelangkaan pupuk sebab dimonopoli para pemodal. Lalu kebijakan zona tangkap misalnya, merugikan nelayan kecil, sebab kebijakan ini lebih berorientasi memberi keistimewaan pada kapal-kapal besar akibat zonasi tersebut.

Di sisi lain, meski telah lahir UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlinta), kebebasan petani untuk berserikat tanpa diseragamkan dalam poktan/gapoktan masih dilanggar. Program-program pertanian dan pangan masih dijalankan dengan melakukan diskriminasi kepada serikat petani. Sementara pelembagaan masyarakat adat dan

pengakuan masyarakat adat yang selama ini didorong melalui perda adat, pasca Putusan MK 35 tidak serta merta mempermudah pengakuan Masyarakat Adat dan wilayah adatnya.

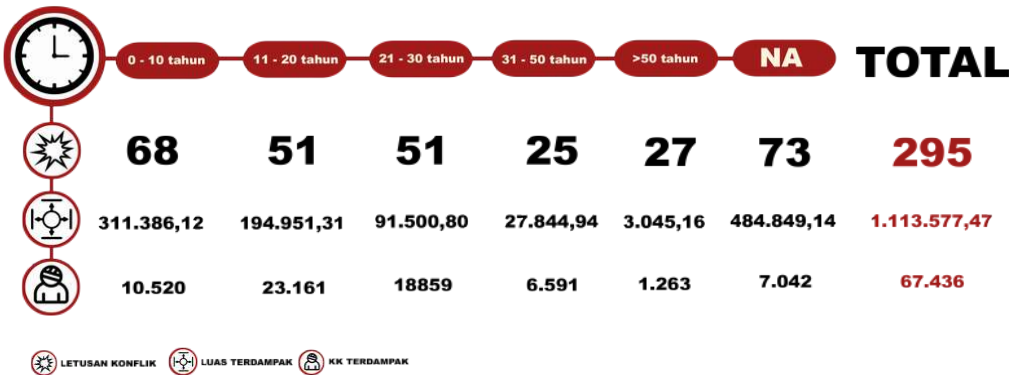
B. Tumpukan Bara Konflik Menyulut Eskalasi

Sepanjang 2024, KPA mencatat letupan-letupan konflik agraria yang terjadi merupakan konflik-konflik lama yang meledak kembali akibat tindakan sepihak pemerintah, badan usaha, baik swasta maupun milik negara hingga aparat keamanan. Selain meletupnya konflik, peristiwa tersebut kembali memakan korban.

Dari 295 kejadian konflik yang terjadi, sebagian besar merupakan konflik yang telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir, atau kasus konflik agraria baru yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Sisanya merupakan konflik-konflik agraria lama (*latent, manifest*) yang telah berumur puluhan tahun, namun belum kunjung selesai konfliknya. Baik yang dipicu oleh protes masyarakat akibat konflik yang tak berkesudahan, maupun aksi sepihak dari korporasi atau lembaga/institusi pemerintahan, atau akibat kemunculan aktor baru dan/atau regulasi baru yang membuat konflik agraria bersifat manifest dapat kembali meledak ke permukaan.



Catatan khusus patut diberikan kepada Badan Bank Tanah dan Badan Otorita yang menjadi wajah baru aktor penyebab konflik agraria beberapa tahun belakangan ini.



Gambar 19. Durasi Konflik Agraria yang Meletup Tahun 2024

Eskalasi konflik agraria sepanjang 2024 yang terus meningkat adalah jawaban mengapa Pemerintah perlu segera memprioritaskan penyelesaian konflik agraria. Hal ini adalah apa yang terus disuarakan dan didesakkan oleh gerakan reforma agraria kepada pemerintah lintas rezim, paling tidak sejak era pemerintahan Orde Baru yang melahirkan banyak letupan konflik agraria akibat gencarnya semangat pembangunan dan investasi pada waktu itu.

Konflik agraria yang terjadi sejak lama, jika tidak diselesaikan akan semakin terakumulasi dan bermutasi menjadi konflik agraria yang semakin kompleks dan menelan korban lebih banyak. Dalam analisis KPA, ada berbagai dampak lanjutan akibat ketiadaan kanal penyelesaian konflik tersebut yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut, yaitu:

Pertama, pembiaran konflik akan membuat akar masalah konflik semakin sulit diurai, korban semakin meluas, sebab kasus berkelindan dengan timbulnya berbagai kebijakan baru dan aktor baru. Sementara hukum agraria Indonesia menekankan pentingnya sejarah penguasaan tanah. Jika konflik agraria di atas 20 tahun ke atas akan mengalami kehilangan generasi pertama dari para pihak, baik pihak korban maupun pemerintah, sehingga berpotensi para pihak menjadi a-historis. Dalam konteks ini, konflik agraria bersifat diwariskan. Banyak generasi muda harus tumbuh di wilayah konflik, dan beranjak dewasa dalam kondisi ini situasi konflik diwariskan secara bergenerasi kepada anak-cucu.

Kedua, konflik agraria yang sudah kronis jika terus dibiarkan tanpa kanal penyelesaian dapat bermutasi menjadi konflik-konflik sosial lainnya, misalnya bermutasi menjadi konflik antar etnis, agama, antara penduduk setempat dan pendatang, konflik antara petani dan masyarakat adat dengan pekerja (buruh), konflik politik (stigma/sentimen komunis), dan lain-lain.

Ketiga, pembiaran terhadap konflik, akan menjadi sumber kolusi dan korupsi agraria diantara aparat dan pihak swasta, hingga sumber kesuburan jaringan mafia tanah. Semakin “gelap” kasusnya, semakin berpotensi menjadi ajang perebutan tanah sebagai akumulasi kapital. Tanah-tanah dalam skala besar dan statusnya seolah digantung oleh pemerintah adalah potensi bancakan kepentingan politik dan bisnis yang akan semakin memperkeruh situasi dan merugikan rakyat.

Keempat, menurunnya kemandirian rakyat secara ekonomi dan politik akibat menyempitnya tanah dan ruang hidup sebagai basis produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup, utamanya pangan, hingga akses pendidikan dan kesehatan.

Kelima, konflik agraria yang tidak kunjung usai di pedesaan akan memunculkan masalah urbanisasi, migrasi dan kemiskinan. Ketidakpastian hak masyarakat akan mendorong rakyat bermigrasi secara besar-besaran ke wilayah baru, ke kota-kota besar hingga ke luar negeri. Masyarakat desa yang sebelum bertani berubah menjadi tenaga kerja informal, buruh upah murah, golongan miskin perkotaan, dan menjadi TKI/TKW. Kehilangan tanah, harta benda, akses pendidikan, akses sumber pangan, kehilangan rumah dan sumber agraria lainnya akibat perampasan tanah dan konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.

”

Secara filosofis kepentingan umum dimaknai, “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Keenam, pembiaran terhadap situasi konflik yang dihadapi masyarakat, lambat laun akan mengakibatkan merosotnya kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahan, yang pada akhirnya akan menggerus rasa ke-Indonesiaan dan nasionalisme mereka. Banyak masyarakat korban konflik akhirnya memilih untuk melawan sistem, melakukan reklamasi (mengambil hak kembali secara mandiri), sebab negara gagal menjalankan konstitusionalitas rakyat.

”

Respon dan pendekatan pemerintah dalam penanganan konflik agraria sepanjang tahun 2024 tidak kunjung berubah dari penanganan tahun-tahun sebelumnya. Seringkali melibatkan mobilisasi aparat dan bertindak represif. Tidak jarang aparat melakukan main tangkap petani, masyarakat adat dan aktivis yang mempertahankan hak atas tanah.

C. Aktor di Balik Konflik: Dominasi Swasta dan Wajah Baru Perampasan Tanah

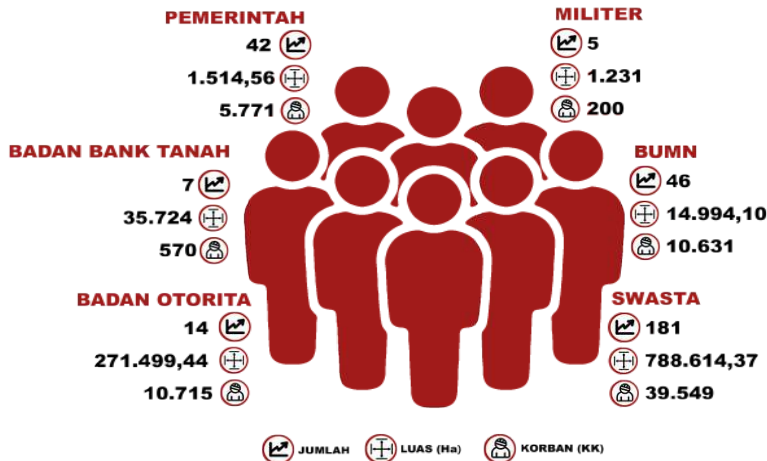
Sepanjang tahun 2024, operasi badan usaha swasta menjadi penyebab utama meningkatnya letupan konflik agraria. Keberadaan dan operasi badan-badan usaha swasta skala besar tersebut telah menyebabkan 181 letupan konflik agraria dengan luas mencapai 788.614,37 hektar yang melibatkan korban sebanyak 39.549 kepala keluarga.

Selanjutnya, pihak yang paling banyak terlibat konflik dengan masyarakat adalah BUMN, terutama PTPN dan Perhutani. Operasi dua perusahaan plat merah tersebut menyebabkan konflik sedikitnya 46 kasus dengan luas mencapai 14.994,10 hektar dan korban terdampak sebanyak 10.631 kepala keluarga.

Pemerintah, terutama pemerintah daerah terlibat konflik dengan masyarakat sebanyak 42 kali dengan luas konflik mencapai 1.514,56 hektar dan korban terdampak sebanyak 5.771 kepala keluarga. Lazimnya konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat ini terjadi akibat klaim sepihak atas tanah atau program mereka yang berada di atas pemukiman dan tanah pertanian masyarakat

Selanjutnya Badan Otorita terlibat sebanyak 14 konflik dengan masyarakat dengan luas mencapai 271.499,44 hektar dan korban terdampak sebanyak 10.715 kepala keluarga. Lalu di posisi berikutnya ada Badan Bank Tanah dengan 7 letupan konflik dengan luas 35.724 hektar dan korban sebanyak 570 kepala keluarga. Terakhir, pihak TNI dengan 5 kasus konflik dengan luas 1.231 hektar dan korban terdampak sebanyak 200 kepala keluarga.

AKTOR PENYEBAB LETUPAN KONFLIK AGRARIA



Gambar 20. Aktor Penyebab Letupan Konflik Agraria 2024

Catatan khusus patut diberikan kepada Badan Bank Tanah dan Badan Otorita yang menjadi wajah baru aktor penyebab konflik agraria beberapa tahun belakangan ini. Kegandrungan membangun badan-badan khusus otoritatif dalam melaksanakan proyek-proyek strategis nasional telah memperparah eskalasi konflik agraria di berbagai daerah. Pasalnya, mereka diberikan otoritas penuh mulai dalam menentukan lokasi, pengadaan tanah, pengukuran, mendistribusikan alokasi tanah hingga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Seringkali badan-badan baru ini melakukan aksi sepihak mengakuisisi tanah rakyat. Operasionalisasi mereka di lapangan menjadi penghambat pelaksanaan reforma agraria. Kasus-kasus seperti BP Batam di Rempang; Bank Tanah di Cianjur, Sigi dan Luwuk Utara; dan Badan Otorita IKN, Danau Toba, Komodo hingga yang terbaru Badan Otorita *Food Estate* Sumatra Utara. Anehnya, Badan Otorita di Sumut tersebut, ditandatangani Jokowi dua hari sebelum dia melepaskan jabatan Presiden.

Di sisi lain, badan usaha swasta diprediksi juga akan pemicu konflik agraria yang lebih luas. Apalagi pada tahun ini, pemerintah memberikan “kedok PSN” untuk proyek-proyek yang sarat kepentingan swasta agar masuk ke dalam daftar PSN seperti Proyek Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Mundur jauh ke belakang, ada proyek Lido yang digawangi MNC Group.

Semakin ke sini, PSN yang pada awalnya diklaim sebagai agenda yang mengedepankan kepentingan nasional dan bersifat strategis semakin bertransformasi menjadi ajang bagi-bagi kue secara ekonomi dan politik dengan elit bisnis dan elit politik. Mekanisme penetapan, indikator dan akuntabilitas PSN semakin tidak jelas dan sarat penyalahgunaan kewenangan. Pembangunan PSN menimbulkan banyak dampak buruk terhadap masyarakat, seperti menempatkan masyarakat dalam posisi rentan dan menjadi kehilangan hak-hak dasarnya akibat penetapan lokasi, pengadaan tanah dan pembangunan PSN.

Masyarakat terdampak tanpa *consent* (persetujuan) harus rela melepaskan hak atas tanahnya, atau dipaksa menerima skema anti kerugian – sering dipelintir menjadi ganti-

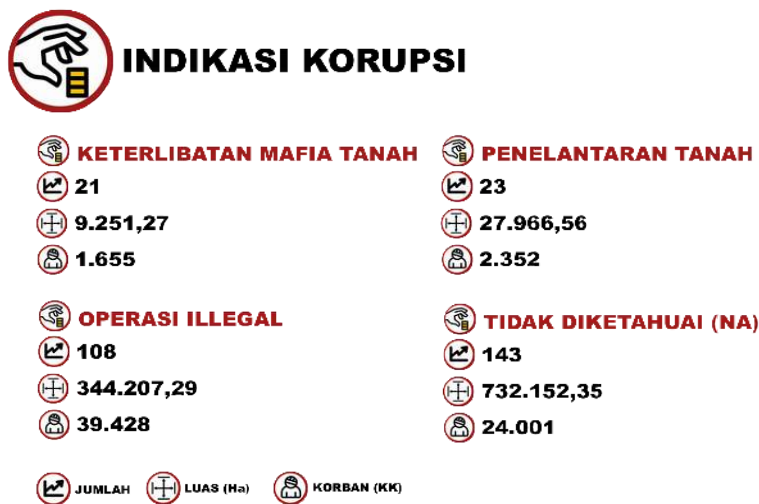
untung agar memberi kesan menguntungkan masyarakat, hingga berakibat pada putusnya hubungan mereka secara hukum dengan tanah yang ditempatinya. Bahkan banyak masyarakat yang posisinya menolak melepaskan tanahnya berujung di penjara, mendapat kekerasan dan/atau teror, hingga stigma anti-pembangunan.

D. Korupsi Agraria dalam Bara Konflik Agraria

Hasil pemantauan dan analisis yang dilakukan KPA sepanjang tahun ini menemukan pola-pola kejahatan korupsi, kolusi dan manipulasi di balik konflik agraria yang terjadi. Praktek korupsi, kolusi dan manipulasi itu menjelma dalam praktik-praktik mafia tanah, malaministrasi, pembiaran secara sistemik dan terstruktur atas tanah-tanah terlantar, tukar guling kawasan, deforestasi, atau praktek jual-beli tanah, dan operasi illegal tambang. Pada ujungnya, rakyat menjadi korban dari praktek-praktek koruptif tersebut.

” Hasil pemantauan dan analisis yang dilakukan KPA sepanjang tahun ini menemukan pola-pola kejahatan korupsi, kolusi dan manipulasi di balik konflik agraria yang terjadi.

KPA menemukan ada 108 kasus diantaranya disebabkan oleh praktik illegal badan usaha, baik swasta maupun negara. Sementara 21 kasus melibatkan praktik mafia tanah dan sisanya sebanyak 23 kasus akibat pembiaran berkepanjangan atas tanah-tanah yang diterlantarkan oleh perusahaan, dan menjadi modus pengusaha untuk mendapatkan modal dari bank dengan cara mengagunkan HGU/HGB ke bank.



Gambar 21. Jenis-jenis Kejatahan Korupsi di Balik Letupan Konflik Agraria 2024

Korupsi di sektor agraria memiliki berbagai modus operandi, modus-modus ini melibatkan pejabat pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Dari banyak contoh korupsi agraria yang gagal ditangani KPK menunjukan bahwa sistem penanganan korupsi di Indonesia masih primitif, sama sekali tidak berkembang sejak dibentuk tahun 2002 silam. KPK luput melihat jaringan antara pelaku bisnis (koruptor) dan

pejabat pemerintah yang bertindak untuk saling menguntungkan dalam kasus-kasus konflik agraria.

Proses ini sering disebut sebagai *state capture*, dimana pengambil kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau korporasi untuk memuluskan jalan dalam monopoli tanah dan sumber agraria lainnya. Korupsi yang berani ditangani hanya sekitar kasus suap, gratifikasi dan *over pricing* proyek-proyek kementerian, tanpa bisa menjerat mafia dan koruptor yang lebih tinggi. Kolaborasi ini menciptakan korupsi struktural yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada peringatan Hari Tani Nasional 2024, KPA mengeluarkan rilis mengenai praktik korupsi agraria di Indonesia. Setidaknya ada empat praktik dan modus operandi terkait korupsi agraria.

Pertama, Menteri dan jajaran birokrat di KLHK yang menetapkan kawasan hutan tanpa memperoleh persetujuan masyarakat di sekitarnya, agar bisa cepat diterbitkannya izin usaha kehutanan bagi pengusaha. Hal ini adalah bentuk korupsi dan kejahatan agraria karena dengan ditunjuk sepihak sebagai izin perusahaan, Menteri LHK bisa menagih pajak dan pemasukan lain tanpa perlu mengganti tanah-tanah petani tersebut. belum lagi Menteri LHK tidak menghitung berapa besar kerugian negara yang muncul akibat dampak sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Kedua, Korupsi agraria oleh Menteri dan jajaran Kementerian ATR/BPN, dengan membiarkan bisnis sawit ilegal tetap beroperasi. Meskipun pemerintah mewajibkan setiap perusahaan sawit mengantongi hak guna usaha (HGU), faktanya dari 25 juta hektar sawit yang dikuasai pengusaha (Sawit Watch, 2024), hanya 10,13 juta hektar sawit yang ber-HGU. Anehnya berdasarkan daftar resmi HGU yang dimiliki ATR/BPN, luas seluruh HGU hanyalah 10,13 juta hektar (Sofyan Djalil, 2019).

Ketiga, Korupsi agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Korupsi agraria yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah, Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN dan Pengadilan adalah memanipulasi data tentang kondisi tanah, penambahan luas tanah, penambahan jumlah penerima ganti rugi dan pengurangan uang ganti rugi.

Keempat, Korupsi agraria oleh Kementerian ESDM dan Investasi melalui pengampunan bisnis ilegal tambang, sawit dan kayu di kawasan hutan

Salah satu kasus yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang pejabat publik (maladministrasi) adalah konflik antara PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa, keduanya merupakan anak usaha PT Bumi Raya Utama Group yang berkonflik dengan warga di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Pihak perusahaan mengklaim memiliki 62 sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Praktik mal-administrasi tersebut telah diterbitkan di dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta) Nomor 0314/LM/IV/2017/JKT pada tanggal 9 April 2018. LAHP tersebut menyatakan bahwa adanya temuan mal-administrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Di Pulau Wawoni, Kabupetan Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) melakukan operasi illegal selama 7 tahun terakhir. Konflik terus meletup sampai tahun, dan hingga pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan upaya kasasi warga Pulau Wawoni.

Pada 2014, hakim menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT GKP (Gema Kreasi Perdana) yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Hektar **batal dan tidak sah**. Hakim juga Mewajibkan tergugat, yakni Menteri Kehutanan untuk mencabut IPPKH tersebut. PT GKP tidak mematuhi putusan pengadilan dan terus melanjutkan aktivitas penambangan illegalnya.

Kasus operasi illegal ini tidak hanya dilakukan oleh badan usaha swasta. Perusahaan perkebunan negara juga melakukan hal yang sama. Salah satunya PTPN IV (red: sebelumnya PTPN III). Konflik meletup akibat PTPN IV terus bersikukuh menguasai tanah bekas HGU mereka yang sudah berakhir sejak 2004. Tanah-tanah tersebut sejak sudah dikuasai dan digarap kembali oleh masyarakat Kelurahan Gurilla, Kota Pematang Siantar.

Selesainya masa berlaku HGU perusahaan dibuktikan melalui Surat BPN RI No.3000-310.3-D tertanggal 19 September 2007 menyatakan HGU PTPN III tidak lagi diperpanjang. Bahkan pada tahun 2004 terdapat Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar dan permohonan pada Kanwil Sumatera Utara untuk tidak memperpanjang HGU PTPN III Kebun Bangun.

III.2. Potret Konflik Agraria Satu Dekade Pemerintahan Jokowi

A. Satu Dekade Panen Konflik Agraria

Sepanjang satu dekade terakhir negara kita berhasil “memanen” konflik agraria. Kesimpulan ini pantas disematkan untuk menggambarkan situasi agraria yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi memecahkan rekor sebagai Presiden yang melahirkan letusan konflik agraria tertinggi dalam sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia.

Jika dikalkulasikan sejak 2015-2024, sedikitnya terjadi 3.234 ledakan konflik dengan luas mencapai 7.422.838,47 hektar dan korban sebanyak 1.826.744 keluarga. Sektor perkebunan tercatat sebagai pemicu tertinggi konflik agraria. Selanjutnya bisnis properti, proyek infrastruktur, tambang, kehutanan, pertanian-agribisnis, proyek di pesisir-pulau-pulau kecil dan fasilitas militer.

”

Sepanjang satu dekade terakhir negara kita berhasil “memanen” konflik agraria. Kesimpulan ini pantas disematkan untuk menggambarkan situasi agraria yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.



Gambar 22. Jumlah letusan konflik agraria selama pemerintahan Jokowi (2015-2024)

Aras kebijakan Jokowi selama ini terbukti sangat mengistimewakan kelompok pengusaha. Indikator ini dapat terlihat kuat dari berbagai langkah pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membuka lebar-lebar pintu kemudahan pengadaaan tanah bagi kelompok pengusaha. Utamanya perusahaan berbasis agraria-SDA seperti perkebunan, kehutanan, tambang dan PSN. Orientasi ekonomi yang liberal dan kapitalistik semacam ini sudah dipastikan akan mengakibatkan semakin masifnya konflik agraria di Indonesia.

Di tengah semakin terakumulasinya konflik agraria tanpa kanal penyelesaian, negara terus memaksa rakyat untuk melepaskan tanahnya. Praktek-praktek perampasan tanah tersebut dilakukan dengan dalih masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah tersebut,

Dalam banyak kasus, Negara sering memaksakan persfektif hak atas tanah bagi warga Negara masuk ke dalam kerangka hukum yang sangat positivistik, sehingga mereka yang tidak bisa membuktikan kepemilikan secara legal formal dianggap penggarap liar, ketimbang menggunakan persfektif pemenuhan dan pemulihan hak akibat kelalaian tanggung jawab negara. Sebab sejak 1960, pemerintah tidak kunjung mendaftarkan tanah-tanah warga sebagaimana dimandatkan UUPA dulu.

Gambaran situasi ini sangat memprihatinkan, sebab Jokowi pada awal kekuasaanya selalu menggembarkan akan menjalankan reforma agraria dan menghindari cara-cara perampasan tanah dalam mengakomodir investasi dan pembangunan. Namun kenyataan memperlihatkan jauh panggang dari api.

”

Benang merah yang bisa ditarik dari situasi konflik agraria yang terjadi sepanjang 2024 adalah disebabkan oleh dua mantra utama rezim pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir, yakni bisnis ekstraktif yang bersandar pada industri perkebunan dan tambang, serta proyek-proyek pembangunan yang dilabeli Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain situasi di lapangan yang terus memburuk, pada aras kebijakan Jokowi pun terus melakukan akrobatik hukum dan politik untuk mengakali bagaimana pemerintah bisa dengan mudah dan terkesan taat hukum saat mengambil paksa tanah rakyat. Kini semakin banyak lahir aturan hukum yang ditujukan untuk memudahkan praktik-praktik tersebut.

Bermula dari UU Cipta Kerja, saat ini telah lahir berbagai aturan turunan yang membuat posisi masyarakat dan kelompok rentan seperti petani, nelayan dan masyarakat adat menjadi semakin terdesak dan tidak mempunyai nilai tawar sebagai warga negara. Sebut saja PP No.42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, PP No.64/2021 tentang Bank Tanah, PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah (revisi atas UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum), dan PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan. Termasuk revisi UU Minerba yang semakin mempermudah eksplorasi dan eksploitasi perusahaan tambang dalam mengeruk kekayaan agraria nasional.

Ketika kebijakan pembangunan dan investasi yang membutuhkan tanah dan kekayaan alam dalam skala luas dilakukan pemerintah, tanpa terlebih dahulu melaksanakan reforma agraria, maka hasilnya adalah jurang ketimpangan agraria dan kemiskinan yang semakin melebar.

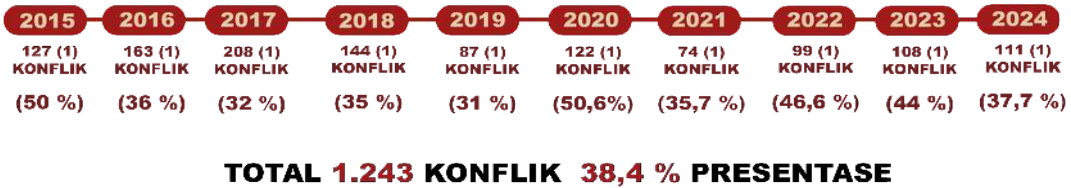
B. Penyulut Utama Konflik Agraria

Benang merah yang bisa ditarik dari situasi konflik agraria yang terjadi sepanjang 2024 adalah disebabkan oleh dua mantra utama rezim pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir, yakni bisnis ekstraktif yang bersandar pada industri perkebunan dan tambang, serta proyek-proyek pembangunan yang dilabeli Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemicu utama ini tentu tidak bisa dilepaskan dari isu kehutanan, sebab selain bersumber dari hasil perampasan tanah rakyat, sumber tanah ketiganya seringkali berasal dari kawasan hutan konservasi yang seharusnya dibiarkan alami.

Dominasi konflik agraria akibat ketiga sektor tersebut adalah wajah dari pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir. Periode 2015-2024, ketiga sektor ini, terutama perkebunan dan pembangunan infrastruktur konsisten sebagai penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia setiap tahunnya.

1. Industri Perkebunan

Terdapat politik perkebunan yang harus dirombak total, dan sarat korupsi agraria, sebab sektor perkebunan selalu menempati posisi pertama penyumbang letupan konflik agraria sepanjang pemerintahan Jokowi. Tingginya konflik agraria sektor perkebunan sebagian besarnya disebabkan industri sawit, baik yang dikelola badan usaha swasta maupun milik negara.

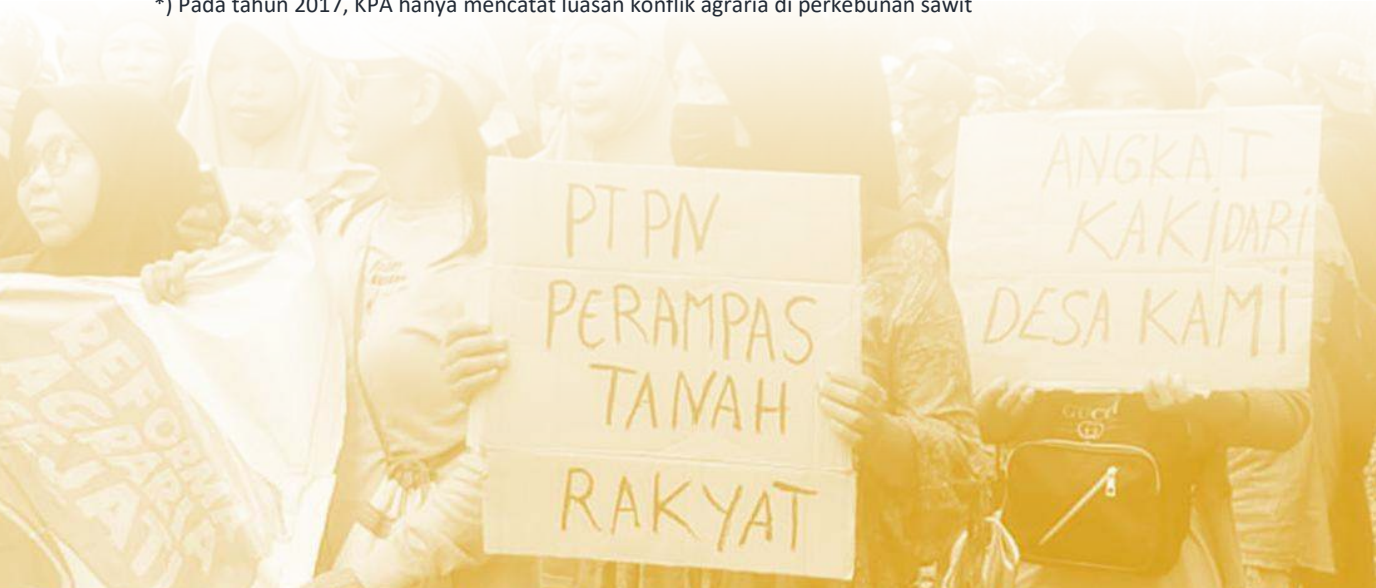


Gambar 23. Letupan Konflik Agraria Akibat Industri Perkebunan Satu Dekade Pemerintah Jokowi

Tahun	Jumlah Konflik	Luas (Ha)	Korban (KK)	Desa Terdampak	Korban Kekerasan							
					Tewas		Tertembak		Kriminalisasi		Dianiaya	
					L	P	L	P	L	P	L	P
2017	-	95,565.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	83	132,926.66	23,547	-	1	-	-	-	23	-	15	2
2019	69	188,764.06	17,295	69	2	-	-	-	43	4	5	0
2020	35	59,439.06	7,982	47	2	-	-	-	12	-	2	-
2021	58	254,956.06	20,272	118	-	-	2	-	84	-	3	-
2022	80	347,998	96,609	184	1	-	2	-	131	4	8	8
2023	88	103,113	29,486	115	3	-	1	-	228	2	37	9
Total	413	1.087.196,85	195.191	533	9	0	5	0	521	10	70	19

Table 1. Letupan konflik agraria dan kekerasan di wilayah perkebunan sawit dari tahun 2017-2024

*) Pada tahun 2017, KPA hanya mencatat luasan konflik agraria di perkebunan sawit



2. Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pembangunan infrastruktur, terutama yang didorong melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi pemicu semakin meningkatnya letusan konflik agraria. Terutama pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Terlebih, bisnis-bisnis tambang yang selama ini banyak menyebabkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan dipaksakan menjadi bagian dari proyek-proyek mercusuar tersebut. Bermula dari revisi UU Minerba hingga kelahiran UU Cipta Kerja, bisnis tambang mendapat keistimewaan melalui label PSN-nya. Guna membangun argumentasi mengenai urgensinya, pemerintah menggunakan narasi transformasi energi Indonesia menuju energi terbarukan. Sejak 2021, KPA telah memberi label PSN menjadi “Penggusuran Skala Nasional”. Sindiran ini mengacu pada dampak eskalasi konflik agraria yang disebabkan, alih-alih mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi momentum pemerintah untuk mempercepat dua program tersebut. Sebab pemerintah mengklaim bahwa kedua sektor tersebut merupakan pendulum bangkitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah porak-poranda akibat krisis ekonomi akibat efek domino dari krisis pandemi yang melanda Indonesia dan dunia medio 2020-2021. Padahal, justru sektor pertanianlah yang selama masa krisis banyak menopang ekonomi Indonesia tidak jatuh ke jurang yang lebih dalam.



TOTAL 585 KONFLIK 18% PRESENTASE

Gambar 24. Konflik Agraria Akibat Pembangunan Infrastruktur Satu Dekade Pemerintahan Jokowi

PSN adalah mantra pemerintah untuk membawa ekonomi Indonesia bangkit dari keterpurukan. Namun ada biaya mahal yang harus dibayar, yakni maraknya penggusuran dan semakin parahnya konflik agraria, sebab PSN menghilangkan sumber penghidupan masyarakat di berbagai daerah.

Medio 2021, Airlangga Hartato yang kala itu menjabat sebagai Menko Perekonomian mengklaim bahwa percepatan PSN akan menyerap 11 juta tenaga kerja. Namun pertanyaannya, pekerjaan seperti apa yang didapat oleh masyarakat akibat maraknya pembangunan tersebut? Kenyataannya di lapangan, PSN telah menjadi alat baru perampas tanah, menghilangkan sumber kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

Tercatat sejak 2020 s.d 2024, 154 ledakan konflik akibat PSN seluas satu juta hektar dan 103 ribu keluarga menjadi korban. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dan menunjukkan

”

Sejak 2021, KPA telah memberi label PSN menjadi “Penggusuran Skala Nasional”. Sindiran ini mengacu pada dampak eskalasi konflik agraria yang disebabkan, alih-alih mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

bahwa penerapan UU Cipta Kerja justru melucuti konstitusi agraria bangsa kita. Secara ekonomi, sosial, budaya hingga politik pelaksanaan PSN telah menghasilkan dampak buruk secara meluas.

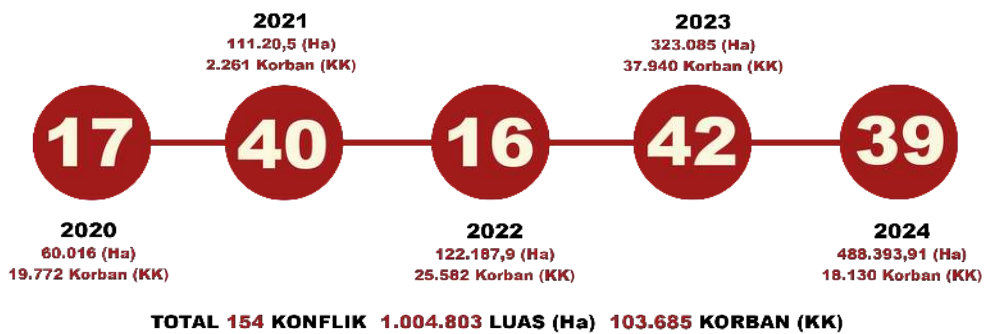
Hukum Indonesia sejatinya telah menyusun secara cermat dengan prinsip kehati-hatian bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Pasal 19 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa: *“Konsultasi Publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari masyarakat”*. Setelah adanya kesepakatan lokasi barulah dilakukan pelepasan hak melalui musyawarah bentuk ganti kerugian, sesuai Pasal 37 ayat (1) UU 2/2012: *“BPN/Panitia Pengadaan Tanah melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menyepakati dan menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian”*.

Pencabutan hak milik demi kepentingan umum dengan ganti rugi yang berkeadilan diatur pula pada Pasal 37 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga terdapat jaminan perlindungan hak atas tanah oleh UUPA dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bahkan konstitusi juga turut mengatur melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa pada pokoknya masyarakat adat dapat memiliki dan menguasai hak ulayatnya dan Pemerintah berkewajiban untuk menjamin pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya.

Secara filosofis kepentingan umum dimaknai, *“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.

Oleh karena itu kebijakan atas nama kepentingan umum harus memenuhi unsur sebagai berikut: (1) Memenuhi kebutuhan rakyat; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) Bersifat pelayanan publik; dan (4) Tidak mempunyai tujuan mencari laba. Jika tidak memenuhi unsur di atas, tidak layak jika kepentingan bisnis para elit politik, pejabat pemerintahan dan pengusaha dilabeli sebagai kepentingan umum.

Bulan November 2024, KPA bersama koalisi Front Rakyat Tolak PSN mengeluarkan “Resolusi Pejaten Timur” dan menyatakan 5 (lima) masalah fundamental terkait PSN. *Pertama*, bahwa PSN telah menjadi alat baru perampasan tanah, wilayah adat, dan wilayah tangkap nelayan di berbagai daerah; *kedua*, bahwa PSN di berbagai daerah telah menyebabkan krisis agraria, sosial, ekonomi, lingkungan yang berdampak luas dan genting; *ketiga*, bahwa PSN telah menghilangkan sumber pencaharian, pangan, dan penghidupan rakyat yang memperparah kemiskinan nasional secara terstruktur, sistematis, dan massif; *keempat*, bahwa PSN di beberapa daerah dilaksanakan dengan cara-cara represif, intimidatif, manipulatif dan koruptif dengan menghilangkan partisipasi rakyat secara bermakna dan transparan; dan *kelima*, bahwa PSN di Sebagian daerah memobilisasi keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis.

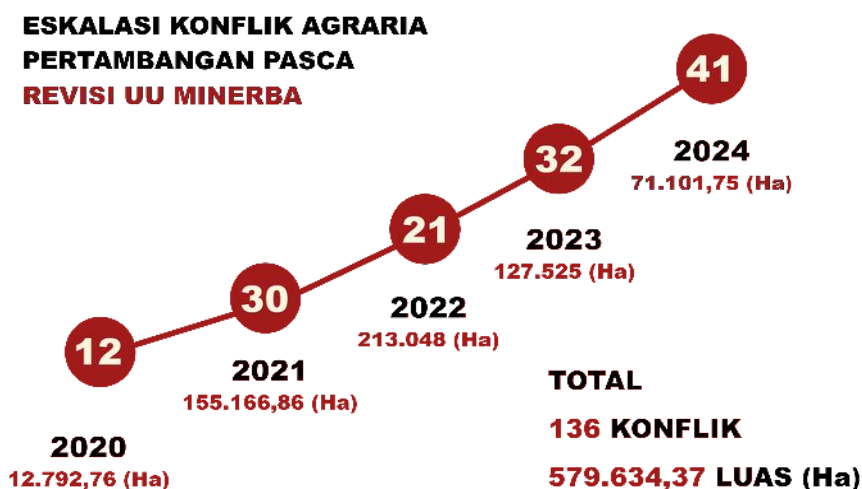


Gambar 25. Letusan Konflik Agraria Akibat PSN 2020-2024

Terkait konflik agraria pertambangan, eskalasi konflik agraria terus merangkak naik pada periode kedua Jokowi, terutama pasca revisi UU Minerba dimana salah satu poin krusialnya menghapus hak masyarakat yang menjadi korban konflik untuk menolak rencana industri tambang. Apalagi Sebagian proyek-proyek bisnis tambang berubah status menjadi PSN sehingga semakin mendapat keistimewaan dalam proses perizinannya. Semua upaya itu dibalut dengan narasi energi baru terbarukan dengan mengedepankan industri nikel sebagai salah satu andalan.

Industri nikel, secara narasi mungkin memang bisa menggaet atensi pemangku kepentingan global mengenai upaya Indonesia untuk membangun industri energi bersih. Namun bagaimana prakteknya di lapangan? Hasil pemantauan dan analisis yang dilakukan KPA memperlihatkan bahwa industri nikel tidak jauh lebih kotor dari industri tambang lainnya. Sebab menyebabkan pengusuran, merusak lingkungan dan langgengnya praktek perbudakan di dalam industrinya.

Selain itu, hasil pemantauan KPA sepanjang 2024 membuktikan bahwa pemerintah tetap saja menjadikan industri batubara sebagai prioritas utama dengan banyak konflik agraria yang disebabkan oleh industri ini.



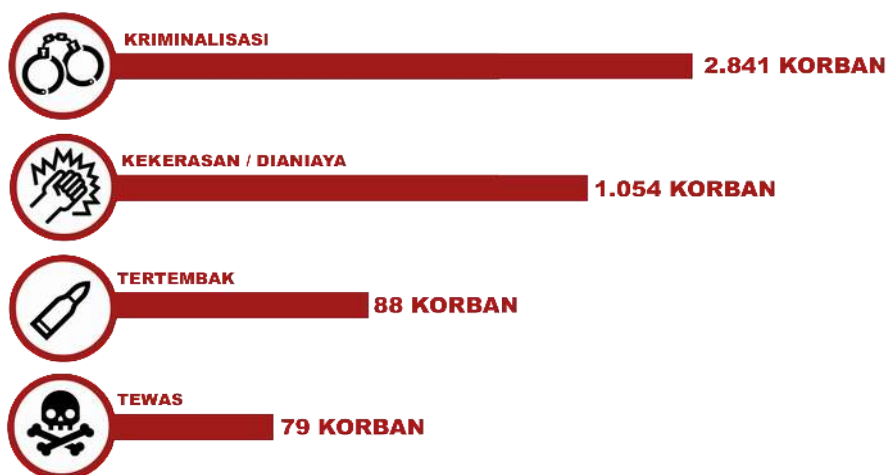
Gambar 26. Eskalasi Konflik Agraria Pertambangan Pasca Revisi UU Minerba dan PSN

C. Refresifitas, Langgam Negara Menangani Konflik Agraria

Refresifitas, pemanggilan rakyat secara massal dan tindakan main tangkap oleh aparat telah menjadi langgam pemerintahan Jokowi dalam merespon konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah. Tidak ada prinsip mengedepankan rasa keadilan dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban. Parahnya mobilisasi aparat dilengkapi pentungan dan senjata selalu diarahkan oleh aparat kepada masyarakat.

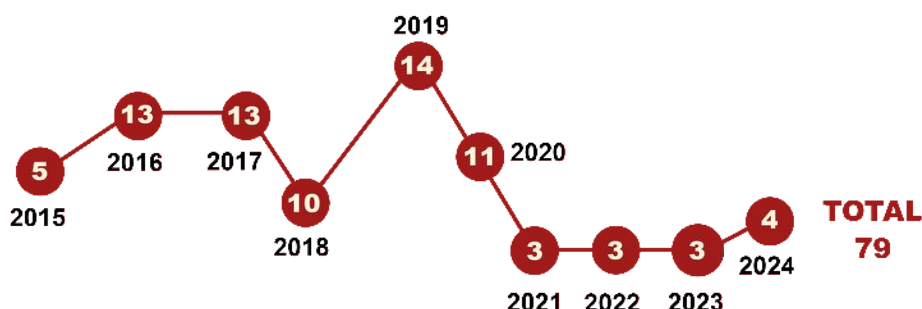
Refresifitas, pemanggilan rakyat secara massal dan tindakan main tangkap oleh aparat telah menjadi langgam pemerintahan Jokowi dalam merespon konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah.

Pergantian setiap presiden, menteri, hingga pimpinan intstitusi Polri dan TNI, tidak menjamin perubahan tata cara penanganan konflik agraria yang dilakukan pemerintah. Model penanganannya tetap sama, yakni represif dan intimidatif. Selama pemerintahan Jokowi, sedikitnya telah terjadi 2.841 kasus kriminalisasi, 1.054 kasus penganiayaan, 88 orang tertembak dan 79 tewas.



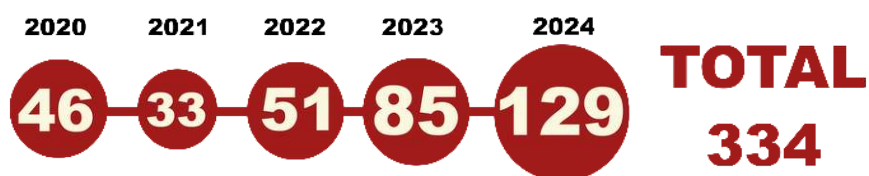
Gambar 27. Kasus kekerasan dan kriminalisasi sepanjang pemerintahan Jokowi (2015-2024)

Rentetan kasus-kasus kekerasan ini meninggalkan luka yang mendalam bagi para korban, sebab selain melahirkan trauma, tidak sedikit yang terpaksa harus kehilangan anggota keluarganya karena kehilangan nyawa ketika bentrokan terjadi antara warga dengan aparat dan perusahaan. Selama pemerintahan Jokowi, setiap tahun selalu ada korban tewas akibat konflik agraria. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada evaluasi yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Presiden terhadap para pembantunya. Nyawa rakyat dianggap murah dibandingkan kepentingan bisnis dan investasi para pengusaha.



Gambar 28. Korban Tewas Konflik Agraria Satu Dekade pemerintahan Jokowi

Catatan khusus patut dilayangkan kepada pihak kepolisian. Tercatat selama periode kedua pemerintahan Jokowi (2020-2024), trend kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian terus mengalami kenaikan. Rentetan kasus-kasus yang dilakukan pihak kepolisian dan menimbulkan korban di pihak masyarakat tidak kunjung membuat institusi Bhayangkara ini melakukan pembenahan diri. Di lapangan, sebaliknya publik melihat semakin mudah aparat kepolisian melakukan tindakan sepihak yang tidak jarang melukai dan mengorbankan masyarakat. Sudah sepatutnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara mendasar dan besar-besaran terhadap institusi Polri. Sebab jika dibiarkan, nyawa rakyat yang akan menjadi taruhan.



Gambar 29. Keterlibatan Polisi dalam Kasus Kekerasan di Wilayah Konflik 2020-2024

3. Seratus Hari Pertama Pemerintahan Prabowo

Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria gagal dituntaskan pemerintah. Banyak kalangan masyarakat menelan pil pahit terhadap hasil ini, apalagi menyaksikan berbagai peristiwa perampasan tanah yang dialami masyarakat di banyak tempat.

Setelah dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pekerjaan rumah besar Prabowo-Gibran adalah bagaimana mengurai ketimpangan dan menyelesaikan persoalan konflik agraria. Harapan baru pun berkembang kepada pemerintahan baru. Jika melihat program strategisnya, harapan tersebut masih layak digantungkan terutama terkait penyelesaian konflik agraria dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Sayangnya, meski pemerintahannya baru seumur jagung, konflik agraria tetap berlangsung. Hasil pemantauan yang dilakukan KPA, selama tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, Oktober 2024 s/d Januari 2025, sedikitnya telah terjadi 63 letusan konflik agraria.

Di sisi lain, Prabowo sendiri dalam beberapa kesempatan terus menyampaikan akan menjalankan agenda-agenda yang sangat pro rakyat dan penuh semangat nasionalisme. Swasembada pangan, swasembada energi, penanggulangan kemiskinan dan program tiga juta rumah untuk rakyat adalah beberapa program unggulan Prabowo saat ini.

Publik tentunya sangat menantikan seperti apa arah kebijakan tersebut akan berjalan. Di tengah harapan, patut pula rakyat menyimpan perasaan mawas diri. Sebab jika berkaca ke belakang, Jokowi sangat banyak melempar janji-janji politik yang pro rakyat. Dan muaranya, hanya berujung pada kegagalan, dan berakhir dengan kekecewaan di kalangan kaum tani di berbagai daerah. *Lalu apakah ada agenda penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah di bawah komando sang Presiden?*

Sebelum menerka-nerka lebih jauh, tiga bulan pertama bisa menjadi tolak ukur untuk melihat ke arah mana pemerintahan ini akan berjalan, dan seberapa serius pemerintahan ini memandang masalah-masalah struktural di bidang agraria yang menjadi legacy buruk Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Apa kira-kira terobosan pemerintahan baru ini.

Selama tiga bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo, KPA mencatat eskalasi konflik agraria belum kunjung menurun. Pada tiga bulan pertama, 63 letusan konflik agraria yang terjadi telah memberi dampak pada tanah seluas 66.082,19 hektar dengan jumlah masyarakat terdampak sebanyak 10.075 keluarga.

Letupan Konflik Agraria	Luas (Ha)	Korban (KK)
63	66.082,19	10.075

Table 2. Letusan konflik agraria dalam 100 hari pertama Prabowo-Gibran

Di satu sisi, memang tidak adil jika letusan konflik ini tanggung jawabnya ditimpakan ke Presiden Prabowo yang baru saja menjadi nahkoda baru pemerintahan. Ledakan konflik-konflik tersebut adalah buat kebijakan yang terjadi para periode pemerintahan sebelumnya. Namun begitu, ledakan konflik tersebut bisa saja dihindarkan jika Prabowo mengeluarkan intruksi kepada para pihak, terutama pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, atau badan-badan otorita untuk menahan diri dan menjaga kondusifitas di lapangan. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi jika melihat dinamika selama 100 hari pertama ini.

Di sisi lain, KPA juga menemukan bahwa beberapa kejadian konflik yang terjadi selama 100 hari pertama Prabowo banyak dipicu oleh program-program prioriritasnya sendiri, salah satunya terkait program swasembada pangan dan ketahanan pangan. Salah satunya adalah kasus penggusuran para petani di Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati, Jawa Barat.

Terkait kasus di Kertajati, adalah PT Sindangkasih Multi Usaha (SMU), salah satu badan usaha pemerintah daerah Majalengka yang menjadi aktor penggusuran. Mereka

bekerjasama dengan PT Garuda Indofood. Penggusuran tersebut mengakibatkan 250 keluarga yang menguasai lahan seluas 399,98 hektar tersebut menjadi terancam.

Pihak perusahaan berdalih bahwa mereka telah mendapat izin dari pihak Perum Perhutani. Mereka berencana akan mengusahakan tanah tersebut dengan komoditas pangan kacang dan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Situasi ini semakin memperumit kehidupan 250 rumah tangga petani penggarap di sana.

Di Merauke, Papua, wilayah masyarakat adat suku Suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei dari Distrik Ilwayab, Ngguti, Tubang, Malind, Eligobel, Kimaam dan Okaba menjadi sasaran pembangunan Food Estate Merauke. Rencananya, program yang menjadi salah satu PSN tersebut akan dijadikan kawasan pangan dan energi untuk cetak sawah baru dan tanaman lainnya, termasuk perkebunan tebu dan pabrik bioethanol seluas lebih dari 2 juta hektar. Konflik agraria terjadi tidak lain untuk mensukseskan agenda swasemba pangan dan energi di era pemerintahan Prabowo.



BAB IV

KEMUDAHAN PERAMPASAN TANAH





Hasil riset dan analisis yang dilakukan KPA menunjukan UU Cipta Kerja tidak lebih untuk kepentingan badan usaha dan proyek-proyek bisnis.



IV.1 UU Cipta Kerja Biang Masalah

Konflik agraria lebih dominan disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan untuk menjalankan rencana-rencana pembangunan pemerintah dan swasta yang memerlukan tanah dan kekayaan alam lainnya. Karena itulah, KPA memahami konflik tersebut dengan istilah konflik agraria struktural dimana keterlibatan pemerintah, swasta di dalamnya memiliki dampak social politik dan ekonomi yang meluas namun meminggirkan masyarakat luaskarena melibatkan pemerintah di dalamnya.

Kebijakan yang memberi kontribusi langsung dalam konflik agrarian dalam lima tahun terakhir adalah UU Cipta Kerja. Dominasi kepentingan swasta dalam mengakumulasi profit dibandingkan dengan memperluas kapasitas ekonomi rakyat memberi jalan bagi kemudahan perampasan tanah.

Dalam ribuan pasal UUCK, pengaturan mengenai kemudahan Petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan untuk memiliki tanah maupun akses dalam pengusahaan tanah praktis tidak diberikan. Pengaturan tersebut terpampang mulai dari perizinan dunia usaha, pengadaan tanah, penetapan kawasan hutan, hingga perencanaan dan penetapan proyek strategis nasional.

Di bawah ini adalah gambaran pokok bagaimana UUCK memiliki masalah dalam kaitannya dengan sektor-sektor agraria, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, tata ruang, pesisir kelautan, energi dan lingkungan atas nama investas.

Bahkan tujuan awal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diharapkan mampu menanggulangi tumpang tindih peraturan perundang-undangan (disharmoni regulasi) yang mengganggu dunia usaha tidak sepenuhnya terjadi. Produk hukum yang menerjemahkan UU Cipta Kerja seperti PP dan Perpres (*lihat gambar 32 dan 33: Peraturan Perundang-undangan pasca UU Cipta Kerja*) masih menyisakan aturan yang saling tumpang tindih.

”

Kebijakan yang memberi kontribusi langsung dalam konflik agrarian dalam lima tahun terakhir adalah UU Cipta Kerja.



Pengaturan dalam UU Cipta Kerja untuk kemudahan perampasan tanah

BANK TANAH	Pasal 125-126 dan Pasal 129 ayat 1-4 Membuat Ketentuan Baru mengenai Bank Tanah, mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antara ATR/BPN dan Bank Tanah. Serta, berpotensi
HPL DAN HAT	Pasal 136 dan Pasal 138 ayat 1-5 Mengembalikan azas domein verklaring melalui penyimpangan konsep Hak
SARUSUN DAN HAK MILIK ORANG ASING	Pasal 32 angka 1-2 dan Pasal 68 angka 2-4 Bertentangan dengan pasal 42 UUPA dimana orang asing hanya dapat diberikan Hak Pakai bukan Hak milik
KEBIJAKAN PANGAN	Pasal 123 angka 1-8 Hilangnya Kewajiban pemenuhan pangan nasional berdampak pada kebebasan pemerintah dan pengusaha untuk melakukan Impor, sehingga menjauhkan dari mandat kedaulatan Pangan
PENGADAAN TANAH	Pasal 29 angka 1-19 Bertentangan dengan Pasal 18 UUPA yang mewajibkan pelepasan Hak/Memberi ganti kerugian layak. Serta berorientasi mengakomodir
PERKEBUNAN	Pasal 36 angka 1-18 Membuka peluang atas perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan.
KEHUTANAN & LINGKUNGAN	Pasal 36 angka 17 dan Pasal 37 angka 4-20 Menghilangkan upaya pemerintah dalam pencegahan dan penegakan
TAMBANG	Pasal 39 angka 1-2 Pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) bertentangan dengan pasal 33
PESISIR DAN PULAU KECIL	Pasal 18 angka 1-12 Membuka peluang perampasan wilayah tangkap dan pesisir nelayan atas
TATA RUANG	Pasal 150 angka 3, Pasal 157 dan Pasal 173 Mempermudah dan memperbanyak kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan investasi dan proyek strategis nasional
KEK DAN PSN	Pasal 160 dan Pasal 163 Syarat 50% yang telah dikuasai akan beresiko korupsi dengan mengeluarkan bukti pelepasan hak masyarakat palsu.

Gambar 30. Pasal-pasal UU Cipta Kerja yang Mempermudah Perampasan Tanah

Hal tersebut telah merugikan masyarakat luas sebab beberapa pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang digunakan sebagai dasar perampasan tanah sekaligus menghambat Reforma Agraria justru dengan cepat diundangkan. Beberapa diantaranya adalah;

A. Bank Tanah dan Penguatan Hak Pengelolaan (HPL)

Pembentukan Badan Bank Tanah (BBT) yang diatur dalam UU Cipta Kerja bermula dari amanat RPJMN 2015-2019 sebagai alternatif penyediaan tanah untuk infrastruktur. Hingga dicantumkan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini merujuk pada Pasal 125 UU Cipta kerja yang menerangkan bahwa BBT merupakan “badan khusus” yang mengelola tanah, kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

”

Kehadiran Badan Bank Tanah yang selain mempersempit peluang objek tanah bagi reforma agraria juga telah memicu konflik.

Badan Bank Tanah juga terkait dengan fungsi reforma agraria, karena satu tujuan pembentukan Badan BT pada Pasal 126 ayat (1) adalah untuk RA yang mencakup 30% dari tanah negara yang dikuasai oleh Badan Bank Tanah. Fungsi BBT sebagai pelaksana Reforma Agraria dengan persentase 30% telah untuk RA. Padahal perolehan tanah oleh Badan Bank Tanah yang berasal dari tanah terlantar dan adalah tanah yang seharusnya menjadi objek penuh bagi pelaksanaan reforma agraria.

Kehadiran Badan Bank Tanah yang selain mempersempit peluang objek tanah bagi reforma agraria juga telah memicu konflik. Sebab, secara sepihak BBT diberikan wewenang merencanakan dan mengusahakan tanah-tanah tersebut, yang sebagian besar sudah digarap dan dikuasai oleh masyarakat secara produktif ke dalam Badan Bank Tanah. Sementara, dari sisi pengusahaan tanah, Badan Bank Tanah juga mendorong terjadinya konflik antara badan usaha, perorangan, dan warga lainnya yang dapat diminta oleh Bank Tanah untuk turut serta dalam pengusahaan baru.

Konflik lanjutan terkait dengan pembatasan hak yang diberikan kepada rakyat dalam proses reforma agraria a-la Badan Bank Tanah. Badan ini menganggap bahwa seluruh area yang mereka peroleh secara otomatis adalah wilayah Hak Pengelolaan Bank Tanah. Dengan demikian, penerima reforma agraria adalah masyarakat yang memperoleh tanah karena Bank Tanah telah berbaik hati melepaskan HPL mereka. Sehingga, konsep Hak Milik tidak dapat diberikan kepada rakyat melainkan hanya sebatas Hak Pakai.

Pihak Bank Tanah dan pemerintah kerap memberikan argumen bahwa masyarakat akan diberi Hak Milik setelah 10 tahun membuktikan bahwa mereka menguasai tanah secara sungguh-sungguh dan memproduksi tanah. Anehnya, penghitungan sepuluh tahun ini dilakukan setelah mereka diberi Hak Pakai oleh BBT. Bukan bagaimana sebuah kampung, dan tanah garapan masyarakat telah lama digarap oleh masyarakat jauh sebelum klaim HPL Bank Tanah.

Reforma Agraria ala Bank Tanah memberikan kerugian bagi rakyat dan berjalan diskriminatif. Sebab, dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur diluar tata cara Bank Tanah masyarakat langsung menerima hak milik penuh namun dilarang menjual tanah-tanah tersebut paling sedikit selama sepuluh tahun.

Selain Kehadiran Badan Bank Tanah, UUCK juga mengatur mengenai Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) yang sebelumnya sebagai “fungsi” kemudian oleh UUCK dirombak menjadi “hak”. Karena itu pemegang HPL menjadikannya sebagai alas hak bagi pihak ketiga untuk menjalankan usahanya dengan memperoleh Hak Atas Tanah di atas HPL. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL dijadikan primadona karena mayoritas jenis pembangunan untuk investasi memerlukan alas hak berupa HGB. Walaupun HGB belum berakhir, dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak setelah diperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ketentuan tersebut selain bertentangan dengan UUPA juga sesungguhnya telah menjadikan negara menyelewengkan Hak Pengelolaan sebagai turunan dari Hak Menguasai Negara menjadi sepenuhnya konsep Tanah Milik Negara.

B. Kehutanan dan Tata Ruang

UU Cipta Kerja juga telah memicu konflik agraria baru di wilayah kehutanan tanpa menyelesaikan konflik agraria sebelumnya. *Pertama*, mempertahankan *dual administration on land* (hutan dan non hutan). *Kedua*, mempertahankan klaim atas wilayah hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan. *Ketiga*, mempercepat penetapan kawasan hutan berbasis klaim pemerintah. *Keempat*, mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis kehutanan dan non kehutanan. *Kelima*, mempermudah pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis dan proyek strategis nasional. Dengan demikian, UUCK melihat hutan dalam segenap potensi bisnisnya bahkan konservasi juga dipandang dalam skema bisnis.

Dalam percepatan penetapan kawasan hutan, mengacu kepada nilai-nilai kehutanan tersebut pemerintah menciptakan ketentuan “daerah yang strategis” pada Pasal 36 butir 1 UU Cipta Kerja yang akan diprioritaskan dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan tujuan untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya.

Selanjutnya, melakukan perubahan yang menghilangkan batasan 30% luas kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau atau wilayah administrasi provinsi. Hal ini diikuti dengan dihilangkannya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (infrastruktur jalan raya, waduk/bendungan, pertambangan, dll).

”

UU Cipta Kerja juga telah memicu konflik agraria baru di wilayah kehutanan tanpa menyelesaikan konflik agraria sebelumnya.

Selanjutnya berkaitan dengan Tata Ruang, ada sembilan perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: *pertama*, penghapusan izin pemanfaatan ruang; *kedua*, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan perdesaan; *ketiga*, sentralisasi perizinan dan kelembagaan; *keempat*, pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); *kelima*, penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); *keenam*, penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; *ketujuh*, penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”.

Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan sebagaimana dalam kriteria yang lain; *kedelapan*, pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; *kesembilan*, perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.

C. Pangan

Ketentuan UUCK justru mempermudah proses impor pangan. Merujuk pada gambar 30 tersebut, maka kebijakan pangan dalam beberapa Pasal dalam UU Cipta Kerja dapat dipastikan telah menjadi musabab sulitnya Indonesia mencapai swasemba pangan. Pangan dan kawasan pertanian rakyat tidak menjadi bagian dari kepentingan umum ataupun isu strategis nasional.

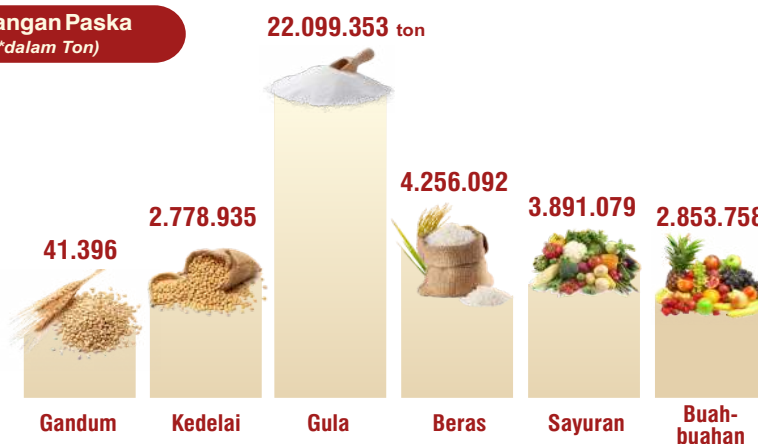
Kendatipun UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahun 2019 dihadirkan dalam rangka mengontrol laju konversi sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional, namun tanah pertanian yang telah ditetapkan oleh Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sekalipun, tidak luput dari ancaman konversi ke non-pertanian jikalau di area pertanian tersebut bertepatan dengan calon lokasi yang menjadi objek kepentingan umum. Perubahan sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU **PLP2B**) dan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU SBDPB) yang dimuat dalam UUCK mempermudah alih fungsi tanah pertanian pangan untuk proyek pembangunan.

”

**Ketentuan
UUCK justru
mempermudah
proses impor
pangan.**

Bukti bahwa UU Cipta Kerja hanya menjadi alat mafia pangan memperkaya diri dengan membanjiri pasar tradisional dengan produk impor adalah jumlah impor komoditas pangan yang mencapai 35,92 juta ton (BPS, 2020 – 2023).

Jumlah Impor Pangan Paska UU Cipta Kerja (*dalam Ton)



Sumber: BPS, 2024

Gambar 31. Jumlah impor pangan pasca pengesahan UU Cipta Kerja

D. Tambang

Pasal 39 angka 1 yang menambahkan pasal baru dalam UU Minerba, serta Pasal 39 angka 2 yang telah mengubah pasal 162 UU Minerba mengisyaratkan adanya perlakuan khusus bagi pengusaha tambang. Perlakuan khusus ini berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) bagi pengusaha tambang. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 33 ayat 93 UUD 1945, sebab sama sekali tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, melainkan pengusaha. Pasal ini terkesan merupakan pasal yang sengaja disisipkan guna membuka kran investasi bagi pengusaha tambang. Berdasarkan investigasi Auriga pada Tahun 2019 sedikitnya 376 calon kepala daerah tercatat memiliki saham dan memegang jabatan di 931 perusahaan termasuk tambang. Sedangkan sebanyak 574 anggota DPR RI memiliki beragam perusahaan termasuk tambang

E. Pesisir dan Pualau-pulau Kecil

Pertama, Pasal 18 angka 1 UU Cipta Kerja menambahkan definisi baru pada pasal 1 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana pada pasal tersebut menerangkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSNT) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Penambahan definisi pada redaksi pasal berakibat akan semakin luasnya definisi Kawasan Strategis Nasional. Hal ini membuka peluang perampasan wilayah tangkap dan pesisir nelayan atas nama kebijakan/kawasan strategis nasional

Kedua, Kemudian pada, pasal 18 angka 8 telah menghapus Pasal 12 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, hal ini berdampak akan menghilangkan fungsi kontrol nelayan atas penataan ruang dan perizinan di wilayah pesisir para nelayan. Ketiga, pada pasal 18 angka 12 yang menambahkan pasal 16A baru dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan menambah kerawanan dan keleluasaan akan

perampasan tanah milik nelayan, petani dan masyarakat adat sebab dianggap tidak memiliki izin.

IV.2 Semua Bisa Digusur Akibat UU Cipta

Kerja

Sejak dalam bentuk rancangan pada tahun 2020, UU Cipta Kerja telah mendapat penolakan keras dari berbagai elemen gerakan masyarakat, mulai dari gerakan petani, buruh, mahasiswa dan lainnya dalam berbagai cara. Penolakan dilakukan mulai dari massa aksi, kertas kebijakan dan berbagai diskusi kritis.

Selain diperhadapkan dengan *hyper regulation*, temuan lainnya ialah masyarakat mulai terdampak dari UU Cipta. Khususnya terkait dampak yang dialami oleh petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kelompok miskin lainnya sebagai konstituen yang harus diutamakan dalam pembangunan nasional. KPA melakukan pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa daerah. Pemantauan dilakukan di beberapa lokasi pada Februari–November 2023.

Pemantauan dampak pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut dilakukan pasca UU Cipta Kerja tetap diberlakukan meskipun sudah terdapat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang salah satu amar putusannya memerintah Pemerintah bersama DPR melakukan perbaikan UU Cipta Kerja dengan memenuhi partisipasi bermakna (*meaningful participation*) selama 2 (dua) tahun

Adapun lokasi pemantauan; (1) Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat merupakan lokasi yang diklaim sebagai aset Bank Tanah; (2) Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merupakan lokasi pelaksanaan pemutihan bisnis ilegal pengusaha sawit; (2) Desa Labota, Desa Keurea, Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lokasi PSN-Hilirisasi tambang nikel; dan (4) Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan lokasi pembangunan jalan raya penunjang KEK Golo Mori. Hasil dari pemantuan menunjukkan UU Cipta Kerja berisiko menghambat reforma agraria, pemutihan bisnis ilegal dan berisiko merugikan 6.158 jiwa atau 1.700 keluarga.

Misalnya, lokasi yang diklaim oleh Bank Tanah di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diklaim sebagai aset bank tanah merugikan 16.632 jiwa atau 4.795 keluarga. Lokasi itu berpotensi untuk pertanian dan pariwisata. Masyarakat petani Desa Batulawang terancam kehilangan hak mengelola tanah menyusul aktivitas bank tanah yang akan menguasai tanah bekas hak guna usaha (HGU) PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM).

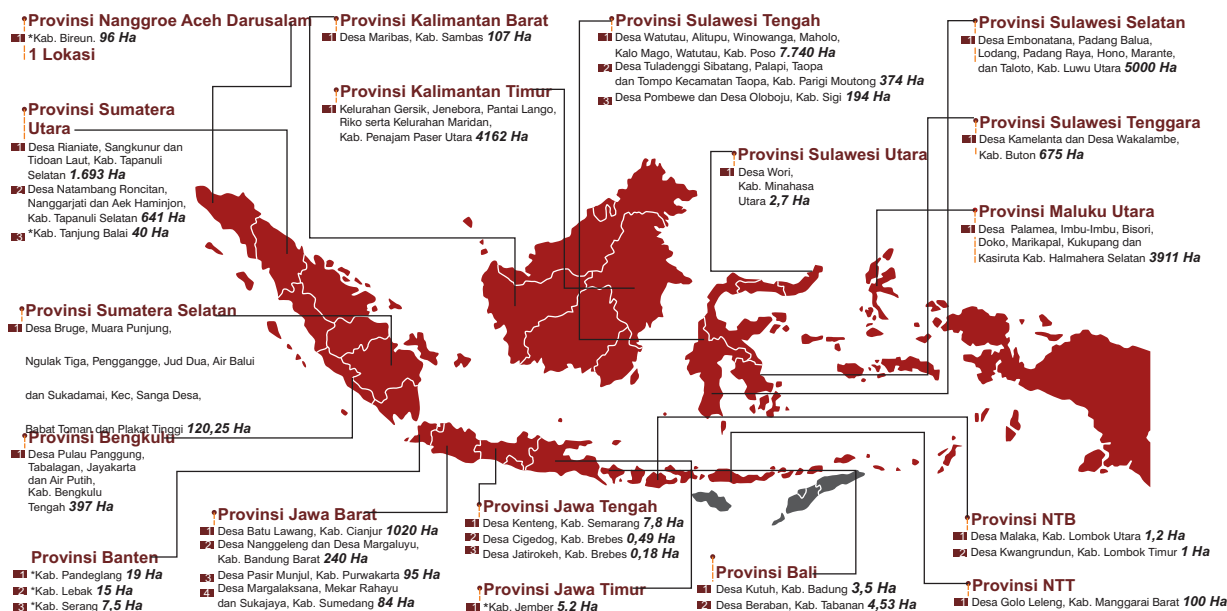
Bank Tanah Cianjur adalah satu dari puluhan lokasi HPL Bank Tanah Lainnya yang jauh dari kata reforma agraria. UU Cipta Kerja justru akan semakin mengukuhkan

”

Selain diperhadapkan dengan hyper regulation, temuan lainnya ialah masyarakat mulai terdampak dari UU Cipta. Khususnya terkait dampak yang dialami oleh petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kelompok miskin lainnya sebagai konstituen yang harus diutamakan dalam pembangunan nasional.

pengkonsentrasian tanah terhadap para pemilik modal (investor) bukan untuk pemerataan penguasaan tanah yang menjadi cita-cita reforma agraria.

Sebaran HPL Bank Tanah



Total HPL Bank Tanah **26.757 Ha**

Sumber: berbagai sumber diolah KPA

Gambar 32. Sebaran HPL Bank Tanah di Indonesia

Hasil pemantauan lainnya, UU Cipta Kerja juga berikan peluang pemutihan pada bisnis ilegal yang terlanjur merambah kawasan hutan. Hasil pemantauan menunjukkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023 seluas 3,3 juta hektar kebun sawit merambah kawasan hutan di Indonesia yang juga akan berdampak pada pelaksanaan reforma agraria.

”

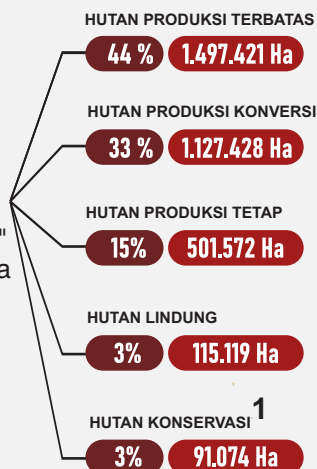
Hasil pemantauan lainnya, UU Cipta Kerja juga berikan peluang pemutihan pada bisnis ilegal yang terlanjur merambah kawasan hutan.

Luas Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan

3.372.615 Ha

kebun sawit yang "terlanjur" di kawasan hutan Indonesia

*berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023



Legal Hanya Dengan Membayar Denda Kepada Menteri LHK

Berdasar luasnya perkebunan sawit pada kawasan hutan dan tingginya kontribusi positif perkebunan sawit bagi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat, menjadi salah satu alasan munculnya wacana **forest amnesty** sebagai suatu solusi keterlanjuran penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Sumber: Hasil Pemantauan UU Cipta Kerja KPA, Lokataru dan IHCS

Gambar 33. Data Perkebunan Sawit yang Berada dalam Kawasan Hutan

Dari gambar diatas hutan produksi terbatas 44%, hutan produksi konversi 33%, hutan produksi tetap 15%, hutan lidung 3% dan hutan konservasi 3% ialah total kebun sawit yang hendak KLHK beri pengampunan bisnis ilegal di kawasan hutan. Dalam artian bahwa perusahaan yang sudah terlanjur dikawasan Hutan akan dilegalkan dengan hanya membayar denda kepada KLHK.

Pemutihan bisnis ilegal perkebunan mengakibatkan berlanjutnya konflik, ketimpangan dan ketidakadilan agraria; mengubah pola pertanian masyarakat; memiskinkan masyarakat; membenarkan kejahatan lingkungan oleh korporasi dan deforestasi; dan merusak ekosistem lingkungan.

Hasil pemantuan lainnya ialah adanya model perampasan tanah berujung kerusakan lingkungan pada industri Baterai. PT IMIP yang terletak di 3 Desa di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lokasi PSN-Hilirisasi tambang nikel. Berdasarkan pemantauan, dampak yang dihasilkan adalah; (1) konflik horizontal antar buruh antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dan lokal di salah satu perusahaan pertambangan nikel di Morowali Utara (PT. Gunbuster Nickel Industry); (2) Dampak sosial ekonomi terutama kondisi perumahan dan pekerja yang jauh dari kata layak, serta masyarakat terlibat dan terlilit pinjaman online, kekerasan seksual yang juga tengah marak di sejumlah desa padat penduduk seperti di Desa Bahodopi, Morowali.

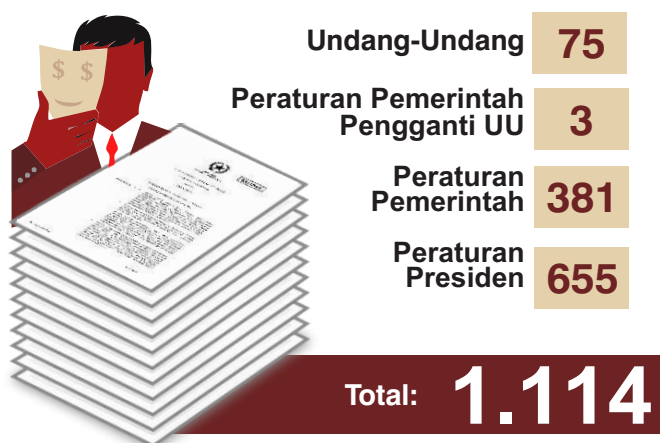
Selain menjadi pijakan pembenaran proyek-proyek yang menyebabkan konflik agraria. Lahirnya UU Cipta Kerja diklaim dapat menjadi terobosan dalam mengakselerasi proses pembangunan nasional, terlebih dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi dan penyederhanaan hukum. Alih-alih menyederhanakan, UU Cipta Kerja malah memperumit peraturan perundangan. Sejak disahkan hingga hari ini terdapat 1.114 peraturan perundang-undangan berupa UU, Perppu, PP dan Perpres, dimana 237 di antaranya adalah peraturan yang mengatur agraria, termasuk perkebunan,

”

UU Cipta Kerja malah memperumit peraturan perundangan.

kehutanan, tata ruang, pertanian, lingkungan, energi, dan investasi (KPA, 2024). Tabel dibawah menunjukkan total peraturan perundangan yang diterbitkan selama 2020-2024.

Peraturan Perundang-undangan pasca UU Cipta Kerja (2020-2024)



Gambar 34. Peraturan Perundangan pasca pengesahan UU Cipta Kerja

Peraturan Perundang-undangan Per Sektor Paska UU Ciptaker (2020-2024)



Gambar 35. Peraturan Perundangan Per Sektor di Bidang Agraria Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja

Sekian banyak aturan selama pemerintahan Jokowi hingga masa peralihan kekuasaan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tampaknya dibuat dengan meninggalkan partisipasi publik, sehingga luput menghitung dampak pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini terhadap masyarakat.

BAB V

ADAKAH KOMANDO REFORMA AGRARIA PRESIDEN PRABOWO (?)

Ratu Belanda
**Tambang
untuk
Ormas,
bukan
untuk
Rakyat**

Jakawi
**Ratu Belanda
ngasih konsesi
75 tahun,
saya dong,
kasih konsesi
190 tahun**

**ttd
Raja Jawa**

Brick Thane
**Saya sibuk
ngurus
naturalisasi,
lupa ngurus
konflik agraria
PTPN dan
Perhutani**



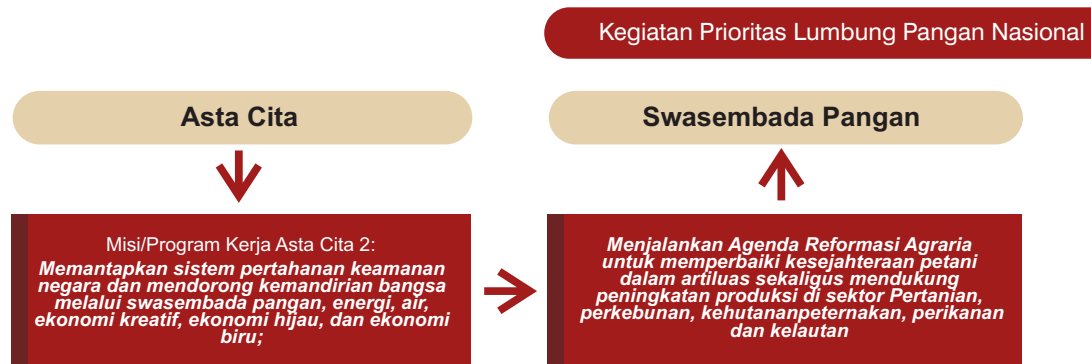
**Asta Cita menempatkan bahwa tujuan
reforma agraria adalah peningkatan
produksi dalam dimensi luas berbagai
bidang agraria di bawah payung
swasembada pangan.**



V.1 Konsepsi Reforma Agraria Prabowo-Gibran

Merujuk pada dokumen Asta Cita, kebijakan Reforma Agraria dimasukkan ke dalam Asta Cita kedua di bawah Program Swasembada Pangan. Tepatnya, “Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan”.

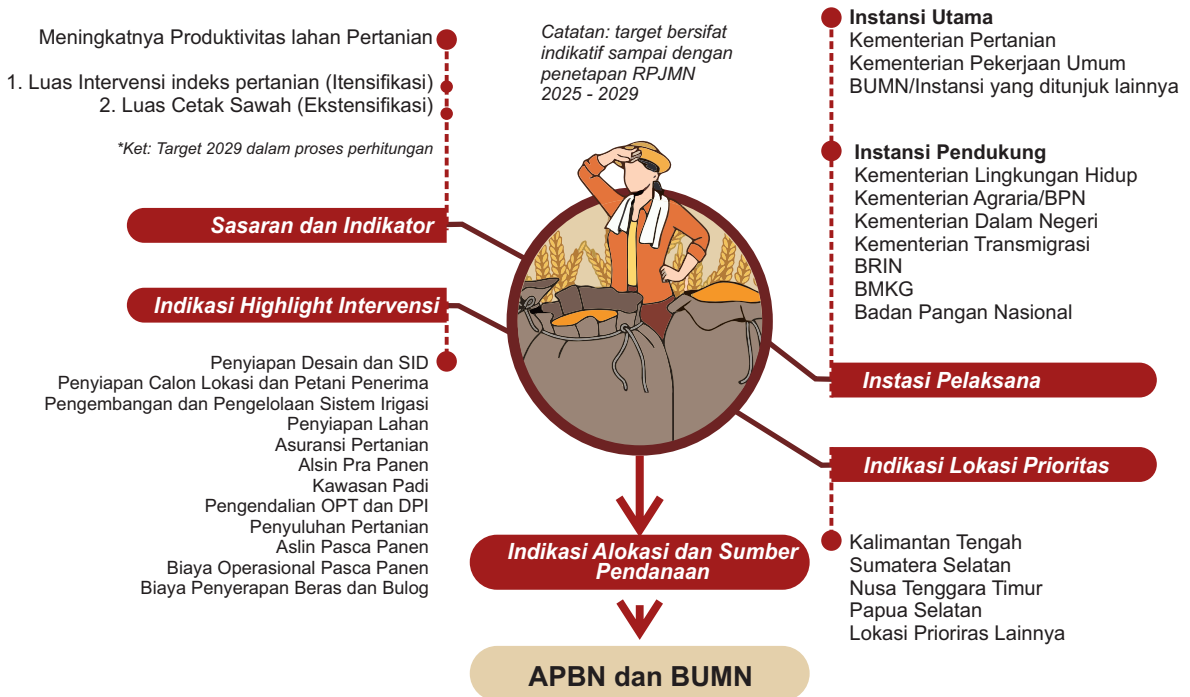
Dalam kerangka ini, Asta Cita menempatkan bahwa tujuan reforma agraria adalah peningkatan produksi dalam dimensi luas berbagai bidang agraria di bawah payung swasembada pangan. Selanjutnya RPJMN 2025-2029, merumuskan lebih teknis kerangka Reforma Agraria ke dalam “Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana”. Terjemahan Asta Cita terkait pangan dan Reforma Agraria di dalam RPJMN dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Dokumen Visi Misi Presiden Prabowo 2024



Merupakan Impelementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional



Sumber: Dokumen Visi-Misi Presiden dan RPJMN Bappenas, 2025

Gambar 36. Reforma Agraria dan Pangan dalam Asta Cita dan RPJMN 2024-2029

Bertolak dari dua hal tersebut, dapat dilihat bahwa Reforma Agraria dalam Asta Cita ditempatkan sebagai landasan dasar bagi pembangunan pertanian. Namun dalam penerjemahan oleh Bappenas, Reforma Agraria kembali dikerdilkan dan diterjemahkan sebagai program sertifikasi tanah. Bahkan dalam RPJMN 2025-2029, hanya Kementerian ATR/BPN yang diberikan tugas menjalankan Reforma Agraria. Padahal ruang lingkup Reforma Agraria lebih luas karena meliputi kehutanan, kelautan, desa, pertanian, PUPR dan banyak lembaga lainnya. Dengan begitu, tidak sinkron antara Asta Cita dengan RPJMN dalam menerjemahkan agenda Reforma Agraria.

Kerangka pelaksanaan Reforma Agraria yang akan dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam pemerintahan Prabowo diarahkan untuk mengerjakan:

”

Dapat dilihat bahwa Reforma Agraria dalam Asta Cita ditempatkan sebagai landasan dasar bagi pembangunan pertanian. Namun dalam penerjemahan oleh Bappenas, Reforma Agraria kembali dikerdilkan dan diterjemahkan sebagai program sertifikasi tanah.

- (i) pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan sertifikasi tanah yang dilengkapi dengan pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat.
- (ii) perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah stelsel positif, pelayanan pertanahan berbasis digital, pengadaan tanah untuk kepentingan umum/PSN bank tanah, serta penilaian pertanahan yang andal (*land valuation*).

Nampaknya, pola pemikiran lama belum beranjak. Kementerian ATR/BPN sendiri belum menyadari implikasi jauh dari naik kelasnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian ATR/BPN. Seolah-olah Kementerian ATR/BPN semata-mata kementerian teknis yang menjalankan administrasi pertanahan. Dengan posisi semacam ini, agenda Reforma Agraria yang akan dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah program redistribusi tanah pada TORA dan sertifikasi tanah. Posisi ini luput menempatkan Reforma Agraria sebagai agenda strategis dalam rangka memperbaiki struktur ketimpangan penguasaan tanah, penyelesaian konflik, pencegahan monopoli tanah, pemenuhan serta perlindungan hak atas tanah masyarakat.

Pandangan ini sebenarnya alih-alih memperbaiki Reforma Agraria sebelumnya, justru mencerminkan tidak adanya reorientasi Reforma Agraria dan perubahan kebijakan pada pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka pelaksanaan Reforma Agraria akan berpegang pada Perpres 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan PP Badan Bank Tanah.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai bahwa model Reforma Agraria yang dirumuskan oleh Bappenas masih merupakan kelanjutan kebijakan Reforma Agrarian pada pemerintahan Jokowi. Padahal kebijakan yang dirumuskan Bappenas ini yang telah menyebabkan distorsi dan menyelewengkan agenda Reforma Agraria itu sendiri.

Distorsi di atas adalah: pertama, Reforma Agraria hanya diartikan sebagai proses sertifikasi dan layanan administrasi tanah kepada yang sudah bertanah; kedua, tidak bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah melalui penataan ulang struktur penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agraria; ketiga, bukan upaya sistematis mendistribusikan tanah kepada rakyat dan penciptaan kesejahteraan.

Bahkan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang menargetkan jumlah luas lahan pelaksanaan Reforma Agraria (9 juta hektar). Presiden Prabowo-Gibran tidak berani memastikan berapa luas tanah yang drencanakan hendak diberikan kepada Petani. Hal ini adalah langkah mundur jika dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya.

V.2 Momentum Komando Reforma Agraria Prabowo

A. Kebijakan Swasembada Pangan

Pada pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menyebutkan kata pangan sebanyak tiga kali dan empat kali kata miskin yang menandakan tekad pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan. Namun, kata petani hanya satu kali disebutkan, ketika ia mengingatkan jasa petani pada masa perang sebagai penyedia pangan para pejuang kemerdekaan.

Swasembada pangan adalah program unggulan di era Orde Baru yang selalu menjadi impian dari pemerintah era Reformasi. Segenap kemampuan pemerintah seolah

diusahakan dalam mencapai target ini. Selama dua dekade, sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (JKW), keduanya berambisi mencapai swasembada pangan dengan judul program seputar ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, namun hasilnya menemui kegagalan.

Selama masa SBY dan Jokowi, keduanya memiliki beberapa program yang diharapkan mampu membawa negara kita mencapai swasembada pangan. Beberapa kebijakan dan program yang sama dari keduanya adalah: **Pertama**, subsidi pupuk dan benih diterapkan secara masif untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada pemerintahan Jokowi dimodifikasi dengan menambahkan syarat harus memiliki Kartu Tani. **Kedua**, stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan kebijakan impor, revitalisasi BULOG, perlindungan harga gabah dan HET pangan. **Ketiga**, pengembangan pertanian berbasis keluarga atau program *family farming*. **Keempat**, perlindungan tanah pertanian dari konversi tanah atau pengalihan fungsi tanah, namun pada akhirnya kebijakan ini rontok dihadapan PSN. **Kelima**, pembangunan Merauke *Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) seluas 1,2 juta hektar dan oleh Jokowi dilanjutkan sebagai *Food Estate*.

Mengapa target swasembada pangan nasional gagal di masa SBY dan Jokowi? Dalam pandangan KPA sisi utama kegagalan tersebut adalah: **Pertama**, nihilnya kebijakan dan pelaksanaan Reforma Agraria di dalam strategi swasembada pangan. Kepala Pemerintahan seolah melupakan bahwa terdapat puluhan juta petani, buruh tani dan penggarap sebagai aktor utama swasembada pangan yang tidak memiliki lahan ataupun berlahan sangat sedikit. Sebanyak 17,24 juta orang petani hanya memiliki tanah pertanian kurang dari 0,5 hektar. Sementara, tanah-tanah subur sudah dimonopoli dan diubah menjadi perkebunan sawit, kayu (hutan tanaman industri) dan tambang, dimana jumlah dari ketiganya saja mencapai 61,99 juta hektar (BPS, BKPM, ESDM dan Kemenhut, 2024).

Kedua, minimnya pembangunan infrastruktur pertanian dasar. Karena mayoritas tanah petani berkonflik dan belum ada jaminan perlindungan hukum hak atas tanah. Akibat minimnya pembangunan infrastruktur tersebut, maka infrastruktur yang menunjangnya pun tidak dapat dilakukan. Contohnya, ada 3.324 desa dalam kawasan hutan dan 39.147 desa berbatasan dengan hutan (BPS-Kemenhut, 2019). Pemerintah Daerah dan Desa enggan membangun fasilitas infrastruktur di desa dan lokasi seperti ini sebab dianggap akan melanggar hukum sehingga rawan menjadi temuan BPK dan APH yang berakhir pidana. Contoh kasus Desa Bulupayung, Cilacap yang merupakan lumbung padi di Jawa Tengah, namun karena status tanahnya diklaim berada dalam kawasan hutan, maka pembangunan jalan pertanian dan irigasi tidak dilakukan pemerintah daerah dengan alasan statusnya masih kawasan hutan. Padahal lokasi ini sudah menjadi desa definitif dan menjadi desa penyuplai beras selama ini.

Ketiga, Ketidadaan jaminan harga yang menguntungkan, transfer teknologi pertanian dan perluasan akses pasar serta tata niaga pertanian rakyat. Sejak 2013 hingga 2023, sedikitnya 2,17 juta petani beralih dari memproduksi tanaman pangan menjadi non pangan (BPS, 2023). Selain disebabkan dua masalah sebelumnya, penyebab lainnya adalah tidak ada perombakan kebijakan dan sistem pasar pertanian. Hilangnya jutaan Petani di atas, besar kemungkinan beralih menjadi petani sawit, mengingat orientasi kebijakan kita lebih mendukung ekspansi sawit. Faktanya penambahan perkebunan sawit semakin luas dalam satu decade terakhir. Sulit bagi petani bertahan dengan tanaman pangan, ketika menanam sawit dan karet dinilai lebih menguntungkan. Diperparah oleh kenyataan bahwa teknologi pertanian kita tidak berkembang dan dipermudah aksesnya bagi pertanian rakyat. Terbukti

teknologi pertanian termutakhir bukan di tangan para petani, koperasi petani dan serikat-serikat petani, melainkan dimonopoli oleh perusahaan pangan dan pertanian.



Keempat, Tidak adanya pembatasan impor pangan dan fokus produksi dalam negeri. Pemerintah seharusnya menjamin produksi petani dan pangan lokal tidak dilibas oleh barang impor. Karena kedua presiden Indonesia sebelumnya tidak berani membenahi kebijakan dan menertibkan pemain impor pangan, Presiden SBY harus mengimpor 9,37 juta ton beras sejak 2004 – 2014 (BPS, 2023). Rekor ini akhirnya dipecahkan Jokowi sebab dalam dua periode pemerintahannya beras saja kita beli dari luar negeri mencapai 9,40 juta ton (BPS, 2023), dan 50,69 juta ton untuk impor gandum, kedelai, gula, sayuran dan buah-Buahan lainnya (Data Impor BPS, 2017 - 2024). Lebih-lebih, rezim pemerintahan Jokowi bersama DPR Ri periode lama telah merevisi UU Pangan melalui UU Cipta Kerja, agar keran impor pangan kembali dibuka dengan leluasa.

Dari catatan-catatan di atas, pemerintahan ini memiliki fondasi pembelajaran dan momentum yang kuat untuk menjalankan reforma agraria jika hendak mencapai target pencapaian swasembada pangan. Pemerintah harus menaikkan level targetannya menjadi keadulatan pangan, dimana pelaksanaan reforma agrarian menjadi fondasi pembangunan pertanian dan pedesaan.

B. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Selain mengatasi ketimpangan dan menyelesaikan konflik agraria, tujuan pelaksanaan Reforma Agraria adalah mengatasi masalah kemiskinan. Pembangunan yang bersifat distributif kekayaan melalui redistribusi tanah dan penataan ulang luas pertanian (dari gurem ke non gurem) akan memperkuat kemampuan produksi pertanian, mendorong terjadinya surplus ekonomi, lalu penciptaan pasar baru sebagai dasar pembangunan industri pertanian. Dengan kata lain soal kemiskinan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan reforma agraria terutama redistribusi tanah dan dukungan program pendukungnya – land reform plus atau land reform yang disempurnakan sebagai Reforma Agraria.

Situasi saat ini orang miskin terkonsentrasi di pedesaan, sedangkan orang miskin di kota berasal dari desa, dan banyak yang menjadi korban perampasan tanah atau konversi lahan pertanian di desanya. Sehingga satu sama lain memiliki kausalitas dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam mengurainya.

Data konflik agraria sepanjang 10 tahun terakhir menjadi bukti kegagalan pemerintahan Jokowi dalam hal pengentasan kemiskinan. Penyebab utamanya adalah salah diagnosa dan salah memberikan obat. Penyakitnya adalah ketiadaan tanah, guremisasi petani, ploletarisasi petani, konflik agraria dan diskriminasi pembangunan. Namun masalah-masalah itu hendak disembuhkan dengan program-program yang bersifat karikatif semacam bantuan tunai, beras miskin (raskin), sembako, kartu-kartu subsidi dll, bukan perubahan struktural kebijakan dan paradigma pembangunan.

Akhirnya antara masalah dan solusi tidak bertemu, dan program pemerintah hanya menjadi bagi-bagi tender atau proyek bisnis pengusaha pupuk, impor pangan, pengadaan alat berat, dll. Data di bawah ini menunjukkan bagaimana korelasi antara konflik agraria dengan kemiskinan struktural. Berdasarkan data yang diolah KPA (2024) dan BPS (2024), pada 2024, 15 provinsi termiskin menyumbang 82% kemiskinan nasional atau sebanyak 20.64 juta orang. Sementara, 15 provinsi pusat kemiskinan tersebut juga menjadi episentrum konflik agraria sebanyak 178 konflik agraria, atau berkontribusi sekitar 60,3 % kasus dari total konflik yang terjadi.



Provinsi	Kemiskinan (juta orang)
Jawa Timur	3.982.690
Jawa Barat	3.848.670
Jawa Tengah	3.704.330
Sumatera Utara	1.228.010
Nusa Tenggara Timur	1.127.570
Sumatera Selatan	984.240
Lampung	941.230
Aceh	804.530
Banten	791.610
Sulawesi Selatan	736.480
Nusa Tenggara Barat	709.010
Riau	492.250
DKI Jakarta	464.930
DI Yogyakarta	445.550
Sulawesi Tengah	379.760

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS 2024

Table 3. 15 pusat kemiskinan dan konflik agraria tahun 2024

Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% dalam 2 tahun (Asta Cita VII, 2024) belum banyak merumuskan perbaikan dan model pembangunan yang bersifat paradigmatis, tetapi lebih banyak melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR (membina ekonomi keluarga sejahtera), dan Program Keluarga Harapan. Padahal selama ini publik sudah mengetahui bagaimana para elit politik memanfaatkan program-program di atas untuk kepentingan electoral dan keuntungan kelompoknya. Program lainnya yang dilakukan adalah Kredit Usaha Tani, Perternakan, Perikanan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat dan kredit untuk para millennial.

Pemerintahan Prabowo-Gibran masih gagal menangkap penyebab utama kemiskinan struktural, yakni ketiadaan tanah yang menjadi alat produksi utama petani, akumulasi konflik agraria di pedesaan dan proses guremisasi petani yang semakin meluas akibat serangan-serangan industri dan model pembangunan yang pro-pengusaha. Jika Presiden Prabowo mengulang cara-cara presiden sebelumnya maka Asta Cita VI mustahil terwujud.

Masalah pengentasan kemiskinan terbukti tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan dan program pemerintah yang masih bersifat bussiness asual dan tambal sulam.

C. Makan Bergizi Gratis dan Bantuan Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah momentum lainnya bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Jika dikelola dan diarahkan dalam pemihakan kepada petani, peternak dan nelayan, program MBG akan membuka peluang pasar yang sangat besar bagi produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat. Keragaman dan kekayaan pangan lokal pun akan menemukan momentumnya agar menjadi konsumsi unggulan masyarakat Indonesia.

Namun, penciptaan pasar dalam negeri yang besar melalui program MBG akan sirna jika pemerintah mengandalkan pasokan pangan dari impor bukan dari produksi rakyat di dalam negeri. Begitupun jika yang menikmati proyek MBG adalah grup perusahaan atau konglomerasi pangan dan pertanian, maka petani, peternak dan nelayan hanya akan menjadi penonton, bahkan lambat laun semakin tersingkir perannya sebagai produsen pangan.

Makan gratis untuk anak sekolah sudah ada sejak abad ke-18, misalnya program makan siang sekolah di Jepang dimulai pada 1889, ketika makan siang gratis ditawarkan kepada murid-murid miskin di sebuah sekolah dasar (Historia, 2025). Atau di Amerika pada awal 1930-an, sebelum pada tahun 1946 Kongres mengesahkan Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional. Menariknya di Amerika program makan siang ini berangkat dari keresahan petani dan pemerintah atas krisis ekonomi dan ketidakmampuan pasar menyerap hasil pertanian para petani. Maka dengan intervensi negara produksi pertanian petani dibeli untuk disalurkan ke sekolah-sekolah.

Secara prinsip program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah benar, dimana Negara melalui pemerintah menjamin adanya pasar untuk menyerap hasil produksi Petani dan nelayan. Dengan demikian ada potensi pasar baru selain pasar konvensional sehingga Petani dan nelayan melalui organisasinya memiliki kesempatan lebih keuntungan ekonomi. Selain itu melalui MBG akan membantu menyerap angkatan kerja ke dalam sektor jasa pemenuhan MBG.

Berdasarkan APBN 2025, pemerintah sedikitnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Meski demikian Kepala Badan Gizi Nasional menyampaikan bahwa anggaran tersebut belum cukup untuk menjamin hak atas makanan bergizi 82,9 juta anak.

Program MBG akan menjadi jawaban bagi krisis pangan sekaligus krisis agraria, jika Presiden Prabowo memiliki political will membenahi sektor hulu. Terutama masalah perlindungan hak atas tanah dan perlindungan kawasan pertanian rakyat dari bahaya perampasan tanah oleh investasi dan bisnis pengusaha. Sebab apabila semakin luas tanah-tanah pertanian pangan yang tergusur, maka pasokan pangan bagi MBG untuk konsumsi 82,9 juta anak mustahil tercapai. Jangan sampai, ketidakmampuan pasokan pangan dari desa dan pertanian rakyat, menjadi alasan pembenaran bagi kartel impor pangan mendatangkan produk luar negeri ke meja-meja sekolah.

Di sinilah letak pentingnya Reforma Agraria diletakan sebagai pondasi pembangunan pertanian pangan dan pedesaan untuk menghasilkan pangan secara mandiri. Pelaksanaan

Reforma Agraria secara komprehensif akan memperkuat sentra-sentra produksi pangan rakyat di seluruh sektor (pertanian, peternakan, pertambakan, perikanan, perkebunan).

Selain makan bergizi gratis, program lainnya adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Bantuan Beras 10 Kilogram yang dikenal kemudian menjadi pengadaan kartu sembako dan pengadaan beras untuk 16 juta keluarga. Diantara banyak kebijakan presiden terpilih sekarang, soal pangan akan memerlukan anggaran Rp 139,4 triliun uang negara untuk tahun 2025 (Kemenkeu, 2024). Dengan demikian, semestinya program BPNT dipadukan dengan pelaksanaan Reforma Agraria sehingga anggaran tidak habis menjadi program karikatif yang menghabiskan uang pajak masyarakat.

Dalam konteks kebijakan ini, anggaran negara harus dikoneksikan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga kapasitas dan kualitas produksi pangan rakyat dapat diperkuat, sekaligus jaminan hak atas tanah dan wilayah tangkap puluhan juta petani, buruh tani, peternak dan nelayan dapat diberikan, maka dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Jika kesejahteraan rakyat meningkat, maka kebutuhan pangan dan sembako rakyat pun tidak perlu bergantung lagi pada pengadaan program-program yang bersifat karikatif dan berbentuk *charity* atau sumbangan negara, serta bersifat jangka pendek

V.3 Tantangan Reforma Agraria dalam Kebijakan Pangan Prabowo

Kuatnya perhatian Presiden terhadap masalah pangan membawa harapan akan menjadi pintu pembuka bagi momentum pelaksanaan reforma agraria. Akan tetapi harapan tersebut bisa saja tertutup kembali. Sebab kebijakan pangan pemerintah dan prakteknya sejauh ini di lapangan tidak bersandarkan kepada petani.

Di banyak tempat program-program (ketahanan) pangan justru bersifat kontraproduktif terhadap hak-hak petani, utamanya hak dasar atas tanah. Meski presiden kerap kali menyatakan semangat nasionalisme ekonomi dan mendorong pengurangan impor. Namun nasionalisme seperti ini bukan untuk membuka lebar kepentingan rakyat, melainkan membuka pintu luas bagi perusahaan nasional, utamanya BUMN dan swasta.

Beberapa tanda tantangan lainnya, diantaranya terkait operasi Bank Tanah dan pembangunan 21 PSN peternakan sapi perah seluas 1,5 juta hektar oleh Kementerian Pertanian (Kementan, 2024). Kemudian Kementerian Kehutanan yang akan membangun 3 juta hektar *food estate*.

Paradoks lainnya juga ditemui di kementerian lainnya, misalnya Kementerian Pertanian dan Pembangunan Umum (PU) yang ingin mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektar (Kemen PU, 2024). Pencetakan sawah baru terlihat selaras dengan keinginan swasembada pangan, namun yang menjadi pertanyaan fundamental adalah, apakah cetak sawah baru ini akan dijalankan dan dimiliki petani dan koperasi petani, atau ini merupakan bagi-bagi tender bagi pengusaha?

Pertanyaan lainnya terkait darimana sumber tanah cetak sawah baru, sebab banyak proyek cetak sawah baru selain mengalami kegagalan, juga banyak yang berasal dari cara-cara menggusur tanah masyarakat. Bagaimana dengan sawah-sawah yang ada, sawah yang

ada justru tidak dilindungi dan dikembangkan, bahkan sawah lama banyak dikonversi bahkan digusur demi kepentingan bisnis.

Beberapa ancaman bagi agenda Reforma Agrarian dalam bingkai kebijakan pangan pemerintahan Prabowo.

A. Ancaman Food Estate: Karpet Merah Perusahaan Pangan

Sejarah menunjukkan bahwa pada 1984 Indonesia pernah melampaui Jepang dan Taiwan dalam hal capaian swasembada pangan. Bahkan organisasi dunia melalui FAO memberikan penghargaan kepada Soeharto kala itu. Terlepas dari intervensi revolusi hijau, penggunaan bibit GMO dan lain sebagainya. Swasembada pangan ini bukan dihasilkan dari *food estate* atau Proyek 1 juta hektar Pengembangan Tanah Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah, melainkan hasil gotong royong pusat-pusat padi di Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi.

Proyek PLG yang gagal justru diulangi oleh Presiden Jokowi, dan mengalami nasib yang sama yaitu gagal. Banyak anekdot muncul di publik dan media, “*Tanam Singkong Tumbuh Jagung*”. Hal ini menunjukkan Menteri Pertanian yang juga tersangka korupsi gagal memenuhi janji kedaulatan pangan melalui program cetak sawah baru.

Kini kebijakan serupa dengan PLG dan *Food Estate* Kalteng sedang dilakukan secara masif dan represif. Sebanyak 40 kampung milik masyarakat adat akan digusur demi proyek pengusaha. Inilah yang terjadi di Merauke, bekas kebijakan Presiden SBY ini dihidupkan oleh Jokowi, dan kini dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. *Food estate* ini diklaim akan mewujudkan swasembada beras di tahun 2027. Beberapa pengusaha yang terlihat sudah bergerak di lapangan adalah Haji Isam, Fangiono dan Martua Sitorus. Saat ini sedikitnya ada 10 perusahaan yang akan mengelola food estate tersebut (Pusaka, 2024).



Daftar perusahaan di food estate Merauke untuk pembangunan kebun tebu, pabrik gula dan bioetanol

Perusahaan	Luas izin (hektar)
PT Global Papua Abadi	30.777
PT Andalan Manis Nusantara	60.786
PT Semesta Gula Nusantara	66.056
PT Dutamas Resources International	60.879
PT Borneo Citra Persada	50.772
PT Global Papua Makmur	60.364
PT Murni Nusantara Mandiri	52.395
PT Berkat Tebu Sejahtera	60.342
PT Agrindo Gula Nusantara	60.679
PT Sejahtera Gula Nusantara	60.606

Sumber: Pusaka, 2024

Gambar 37. Daftar perusahaan di Food Estate Merauke

Semuanya tersebar di Distrik Tanah Miring, Animha, Jagebob, Eligobel, Sota, Ulilin, Malind dan Kurik, Kabupaten Merauke, dimana 5 dari 10 perusahaan tersebut dikuasai oleh Martias Fangiono (Pusaka, 2024), artinya ia sendiri menguasai tanah seluas 269 ribu hektar. Dorongan untuk meningkatkan produksi pangan tertentu, seperti padi, tebu, jagung, atau kelapa sawit, sering kali dilakukan melalui skema perkebunan besar yang menggusur tanah-tanah Petani

dan masyarakat adat. Apabila Presiden Prabowo-Gibran tutup mata, maka *Food Estate* ini akan merampas tanah lebih luas.

Patut dicatat, kuda-kuda percepatan dalam urusan pengadaan tanah telah jauh-jauh hari diteken. Pasal 123 UU Cipta Kerja telah merevisi Pasal 10 UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Pertama kalinya Pembangunan kawasan ketahanan pangan yang sarat kepentingan bisnis masuk menjadi kategori kepentingan umum. Konsekuensinya program ketahanan pangan macam food estate, perolehan tanahnya dapat menggunakan mekanisme pengadaan tanah, selain berasal dari tukar-guling kawasan hutan dan deforestasi, termasuk berasal dari hutan alami (hutan adat) seperti di Papua.

Padahal jika pemerintah taat hukum, maka segala bentuk usaha pertanian harus dalam bentuk HGU. Konsekuensinya pengusaha swasta harus mentaati aturan tidak memonopoli tanah, menghormati hak-hak masyarakat yang telah menempati dan menggarap terlebih dahulu, dan tunduk pada pemerintah.

Food Estate semakin terlihat menjadi proyek ambisius dan sarat *abused of power* dengan perumusan berbagai aturan baru serta pembentukan lembaga baru. Tercatat, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dibentuk oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Kepres 15/2024. Satgas ini terkesan dipaksakan dan sarat penyalahgunaan kewenangan sebab dikeluarkan menjelang masa-masa akhir kepresidenan Jokowi. Kepres ini merupakan turunan UU Cipta Kerja, khususnya implementasi dari Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol.

Demi mengamankan proyek-proyek pengusaha di pemerintahan baru, Bahlil Lahadalia diberikan tongkat komando untuk memimpin kementerian/lembaga yang terkait dengan program food estate, seperti Kemenhut, ATR dan 6 menteri lainnya. Keterlibatan para Menteri ini jelas untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam hal pengadaan tanah, baik yang berasal dari kewenangan Menteri ATR maupun Kehutanan.

Fakta atas masalah pembangunan food estate di Merauke di atas hanyalah satu dari 31 lokasi food estate lainnya. Berdasarkan temuan KPA pemerintah baik pusat dan daerah sudah menargetkan 3,13 juta hektar untuk pembangunan *food estate*. Rencana pengembangan food estate dan target pengadaan tanahnya tersebar di Papua, Kalteng, Kalbar, Kaltara, NTT, Jateng, Lampung, Sumsel, Bengkulu, Sumut.

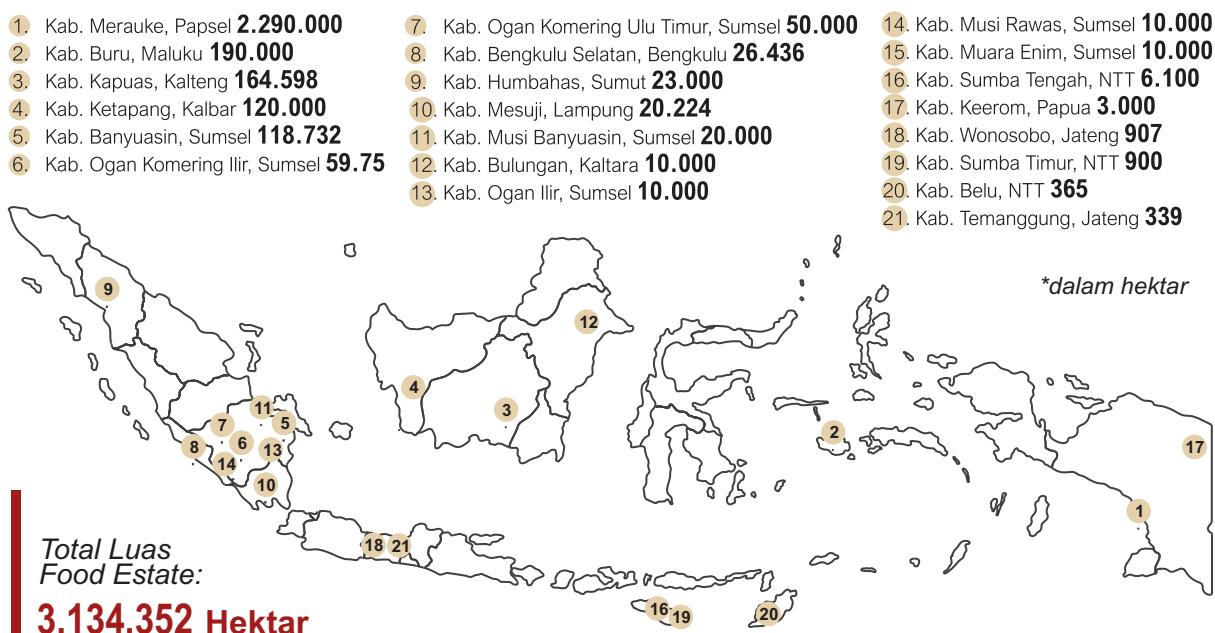
Masalah lainnya yang akan menjadi “bom waktu” terkait food estate adalah pemerintah kehilangan kontrol atas politik pangan bangsa. Secara ideologi, konsep dan praktiknya di lapangan, food estate terbukti bertujuan mengganti produsen pangan dari petani ke kelompok korporasi. Di sinilah letak bom waktunya, ketika pengusaha dibiarkan menguasai sektor pangan dari hulu hingga hilir, maka sistem pangan kita akan memiliki ketergantungan kuat dengan produk korporasi.

Jika hulu-hilir sektor pangan kita dikuasai pengusaha, maka ketika pemerintah hendak mengaturnya secara ketat dan tegas maka akan ada resistensi dari pengusaha. Akhirnya negara dan politik pangan nasional akan ditundukkan oleh kelompok perusahaan semacam Wilmar, Sinarmas dan sebagainya.

Politik pangan kapitalistik ini akan menjadikan food estate sebagai *flaying fields* berbisnis para elit. Di sisi lain akan menjadi kawasan “berdarah-darah” bagi rakyat, utamanya Masyarakat Adat dan Petani.

Akan berbahaya juga jika swasembada pangan hanya diartikan semata sebagai ketersediaan pasokan pangan. Orientasi stok pangan yang cukup, akan mengarahkan cara-cara pemenuhan pasok pangan melalui sistem pertanian skala besar milik swasta seperti *food estate*.

Sebaran Pembangunan Food Estate Pemerintah



Sumber: Publikasi Kementerian, Pemerintah dan Daerah, diolah KPA

Gambar 38. Daftar sebaran pembangunan Food Estate

Jika Presiden Prabowo-Gibran membaca sejarah, seharusnya tidak mengulang kesalahan yang sama. Pengusaha seperti Haji Isam dengan sangat mudah memakai Asta Cita soal pangan, untuk memperkaya diri dan kroninya, begitu pun kelompok pengusaha lainnya. Sesungguhnya swasembada pangan tidak mungkin dilakukan secara terpisah tanpa melaksanakan Reforma Agraria, yang akan memperkuat produksi dan peran strategis petani dan nelayan sebagai produsen pangan yang utama

B. Ancaman Militerisme Pangan

Kondisi berikutnya yang mengancam Reforma Agraria adalah militerisasi dalam sektor pangan. Dalam 5 tahun terakhir ini, kelompok tantara semakin kuat mengontrol program-program pangan pemerintah. Misalnya pada Mei tahun 2024 lalu, ketika Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengunjungi Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Merauke, ia mengatakan “*pengendalian pembukaan tanah sejuta hektar di bawah kendali Pangdam XVII/Cenderawasih*.”

Tidak heran dalam banyak prosesnya, tentara masuk ke kampung dan memaksa petani melepaskan tanahnya atas nama program ketahanan pangan. Misalnya, kasus MoU PTPN/BUMN dengan TNI terkait program ketahanan pangan di Cilacap, Jawa Tengah dan Tasikmalya, Jawa Barat.

Tidak mau ketinggalan dengan tentara dan polisi, juga ramai diperbincangkan rekrutmen anggota bintanga dengan kompetensi khusus (bakomsus) Ilmu Pertanian. Seolah tidak mau ketinggalan dan meniru tantara-polisi, Kementerian Pertanian mengeluarkan program Brigade Pangan. Tujuannya tidak lain untuk mengajak pemuda untuk jadi pekerja di sektor pertanian atau menjadi buruh di *food estate*. Jargon-jargon militer saat ini tengah ramai mewarnai kebijakan pangan di Indonesia. Seolah, membicarakan pangan dan pertanian, tetapi lupa membicarakan petani.

C. Ancaman Pengadaan Tanah Demi Proyek Peternakan Sapi

Kebijakan pengadaan tanah semakin dikebut untuk target swasembada pangan. Salah satunya adalah pengadaan tanah untuk pusat produksi daging dan susu, dimana pemerintah menargetkan 1,5 juta hektar bagi pembangunan kawasan peternakan sapi.

Lantas tanah siapa yang akan disasar untuk memenuhi target tersebut? Ada indikasi kuat dimana target 1,5 juta hektar di atas akan diperoleh dari kerjasama Bank Tanah dan Perhutani. Tidaklah mengherankan jika Kementerian Pertanian selain menggandeng Kementerian ATR/BPN, mereka juga menggandeng Badan Bank Tanah dan Perhutani (Kementan, 2024).

Problemnya adalah, banyak tanah di desa, pemukiman, tanah pertanian dan pusat-pusat lumbung pangan rakyat yang selama berpuluh tahun berkonflik dengan Perhutani, Perusahaan Perkebunan (HGU, ijin lokasi) dan Bank Tanah. Jika Kementerian ATR/BPN dan Kemenhut tidak berhati-hati, maka target 1,5 juta hektar pengadaan tanah untuk mega proyek perternakan sapi akan menambah daftar panjang konflik agraria. Bahkan menjadi model (pemicu) baru pengusuran petani dan masyarakat di desa.

Tanah masyarakat yang berkonflik karena diklaim sepihak sebagai aset Bank Tanah dan Perhutani menjadi pilihan dari proyek ini sebab secara ongkos produksi lebih murah. Di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, tanah pertanian dan wilayah adat dipatok Bank Tanah. Di sisi lain, ada ribuan desa dan 100 lebih lokasi prioritas reforma agraria yang berkonflik lama dengan Perhutani.

Kebutuhan tanah dalam skala luas bagi pembangunan pusat-pusat peternakan harus dijalankan dalam kerangka Reforma Agraria. Artinya, Kementan, Kementerian ATR/BPN dan Kehutanan tidak perlu bersusah payah mencari “fresh land” lagi, melainkan mengidentifikasi potensi obyek dan subyek RA bersama-sama serikat dan koperasi petani. Kemudian menuntaskan konfliknya, mengakui kepemilikan tanahnya dan menyambungkan lokasi-lokasi ini dengan pengembangan ekonomi di bidang pertanian dan peternakan.

D. Ancaman di Balik Semangat “Nasionalisme” Presiden

Pada penghujung 2024, Presiden Prabowo menyampaikan rencana akan menambah areal tanah perkebunan sawit. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan kepada para pelaku usaha industri sawit untuk tidak perlu takut dengan isu deforestasi.

Penyataan tersebut di atas seolah memberikan sinyal soal posisi tawar negara di tengah lingkungan perdangan global. Ada semangat nasionalisme yang disematkan dalam pernyataan tersebut di tengah hegemoni ekonomi global. Namun, jika ditelisik lebih jauh dari perspektif kepentingan ke dalam, maka pertanyaan tersebut bisa kontraproduktif, sebab kebijakan tersebut tidak selaras dengan program presiden sendiri terkait penguatan petani, swasembada pangan dan ekonomi hijau. Sebab industri sawit mempunyai catatan buruk sebagai penyebab konflik agraria tertinggi dan kerusakan lingkungan yang massif (lihat table 1).

Pada masa pemerintahan Jokowi sempat ada angin segar janji moratorium izin sawit baru. Sebenarnya ini langkah progresif, tetapi sayangnya tidak dijalankan secara serius, sehingga masalah agraria dan lingkungan akibat ekspansi sawit tidak bisa.

Di tengah kemelut yang berlangsung, dimana area-area bisnis sawit telah menjadi episentrum konflik agraria tertinggi di Indonesia, perdagangan internasional juga tidak membuat kebijakan sawit menjadi semakin mudah dan berpihak kepada sawit rakyat (petani mandiri). Justru sistem persawitan global semakin meminggirkan rakyat di lapangan.

Baiknya Presiden mengoptimalkan lahan sawit yang sudah mencapai 17 jutaan hektar, sambil menuntaskan konflik agraria, memperbaiki tata kelola sawit yang merusak kesuburan tanah, dan memulihkan hak rakyat. Termasuk mengembalikan lahan-lahan pangan rakyat yang di masa lalu dikonversi untuk kepentingan taipan sawit.

Beberapa waktu sebelumnya, Pemerintah juga berencana membuat kebijakan tentang sawah dan lahan pertanian pangan di Pulau Jawa bisa dikonversi untuk mensukseskan program tiga juta rumah dan hilirisasi. Hal ini tentunya bertentangan dengan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sendiri. Sebab lahan pertanian di Jawa sendiri sudah semakin menyempit.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah petani gurem di Indonesia bertambah dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Proporsi rumah tangga petani gurem terhadap total rumah tangga petani di Indonesia juga meningkat dari 55,33 persen pada 2013 menjadi 60,84 persen pada 2023. Laporan BPS ini selaras dengan data Kementerian ATR/BPN tahun 2022 yang menyebutkan laju konversi sawah di Indonesia terjadi antara 100.000-150.000 hektar per tahun.

Swasembada pangan dan energi yang menjadi program andalan Presiden Prabowo memang menyiratkan semangat nasionalisme dan pro kerakyatan. Semangat ini banyak ditunggu oleh sebagian besar rakyat Indonesia, yang prihati sebab sumber-sumber agraria kita banyak yang dijarah oleh konglomerasi asing.

Namun jika ditelisik lebih jauh, program-program dengan semangat “nasionalisme” tersebut menyimpan api dalam sekam yang suatu waktu bisa meledak. Sebab swasembada pangan dan energi di bawah komando Presiden Prabowo justru bersandarkan pada kekuatan korporasi dan badan usaha skala besar, alih-alih bersandarkan pada usaha kolektif rakyat.



KOMISI PEMILIHAN ARAH



BANK TANAH MAFIA TANAH GAYA BARU

KARDUS TERBALIK



BAB VI
URGENSI
PEMERINTAHAN
PRABOWO MEMBENTUK
UNDANG-UNDANG
REFORMA AGRARIA





Selain amanat UUPA 1960, Reforma Agraria adalah amanat reformasi yang tertuang dalam Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.



Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo memiliki kewenangan dalam menghasilkan UU bersama DPR. Bagaimana seharusnya pemerintahan Prabowo memperkuat reforma agraria dari sisi hukum?

Pada penyusunan Program Legislasi Nasional (prolegnas) 2025–2029 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 40 RUU diusulkan pemerintah untuk masuk Prolegnas Tahun 2025–2029 dan delapan RUU diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Terdapat beberapa RUU yang berkaitan dengan agraria masuk ke dalamnya, sebut saja RUU Pertanahan, Revisi UU Kehutanan, Kelautan. Anehnya, dalam daftar panjang prolegnas terdapat usulan RUU revisi UUPA 1960.

Berbagai periode kekuasaan telah berganti, operasi penghapusan melalui perubahan UUPA 1960 terus saja dilancarkan. Dari sisi global, Bank Dunia tercatat sejak awal reformasi mengusulkan revisi UUPA. Suara ini terus bergaung melalui birokrasi pemerintah, akademisi dan juga kalangan swasta. Menurut mereka, UUPA dianggap sebagai produk ketinggalan zaman, menutup akses bagi investor asing untuk memiliki tanah serta membatasi kepemilikan tanah individu dan pengusaha (swasta).

Merujuk pada dokumen Badan Legislasi DPR, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Dasar Agraria ini merupakan usulan dari DPR. Dari hasil investigasi yang KPA lakukan di DPR, kabarnya RUU ini adalah usulan dari anggota Fraksi Partai Gerindra. Cukup mengejutkan mengingat secara kesejarahan, keterkaitan khusus Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI ini dengan UUPA sangatlah erat. Sangat erat pula dengan agenda “tanah untuk penggarap (*land to the tiller*)” melalui landreform.

VI.1 Relasi UUPA dan Soemitro Djojohadikoesoemo

Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Ayah Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo, adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan juga dikenal sebagai Begawan Ekonomi. Ia menempuh pendidikan ekonomi dan meraih gelar doktor dari *Nederlandsche Economische Hogeschool* di Rotterdam, Belanda, pada 1943. Disertasinya mengenai “*Het Volkscredietwezen in de Depressie*” atau “Kredit Rakyat di Masa Depresi”. Sebelum akhirnya pulang ke Indonesia, berkarir dan akhirnya menjadi staf Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Bagaimana hubungan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo dengan UUPA? Dimulai pada masa Prof Soemitro menjabat sebagai Menteri Negara Riset (1972-1978). Pada masa itu Pemerintah Orde Baru mulai resah setelah mendapat banyak kritik dan demonstrasi besar-besaran akibat konflik agraria. Hal ini menjadi pemantik bagi Soeharto untuk melihat kembali masalah pertanian. Namun bukan satu-satunya alasan yang menjadi perhatiannya, melainkan bagaimana pembangunan nasional (industri) yang mensyaratkan ketersediaan tanah.

Bersamaan dengan kebutuhan tersebut dalam sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi tanggal 8 November 1977, Presiden Soeharto memerintahkan perlunya segera menentukan langkah-langkah pengaturan mengenai pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah secara nasional (Luthfi, 2022). Maka dibentuklah sebuah tim di bawah koordinasi Meneg Riset Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo pada tahun 1977 (Wiradi, 2002).

Tim ini dibentuk berdasarkan SK Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas dan Menteri Negara Riset Nomor: 001/M/Kp/I/1978 Tentang Pembentukan Team Penelitian Masalah Pertanian, tanggal 15 Januari 1978. Adapun tujuan pembentukan tim disebutkan sebagai berikut, “maksud dan sifat Laporan Interim dalam tingkat pertama ialah agar tersedia sebuah gambaran menyeluruh tetapi ringkas-padat yang mencakup permasalahan sekitar arti dan peranan tanah dalam rangka umum pembangunan nasional” (Luthfi, 2022).

Laporan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, lebih cepat dari enam bulan yang ditugaskan (Luthfi, 2022). Di antara kesimpulan dan saran tim ini adalah: masih berlakunya UUPA 1960; perlunya penegasan tentang struktur pertanian *land reform*, peradilan *land reform* dan anggaran pembiayaannya; dan perlunya peraturan-perundangan tentang *land to the tiller* (Wiradi, 2002).

Sebagai hasilnya, pada tahun 1979 Pemerintah membuat suatu pernyataan yang isinya mengukuhkan kembali bahwa UUPA 1960 tetap sah sebagai panduan dasar dalam memecahkan persoalan-persoalan pertanian karena UU tersebut telah merupakan keputusan nasional dan bukan produk komunis (Wiradi, 2002).

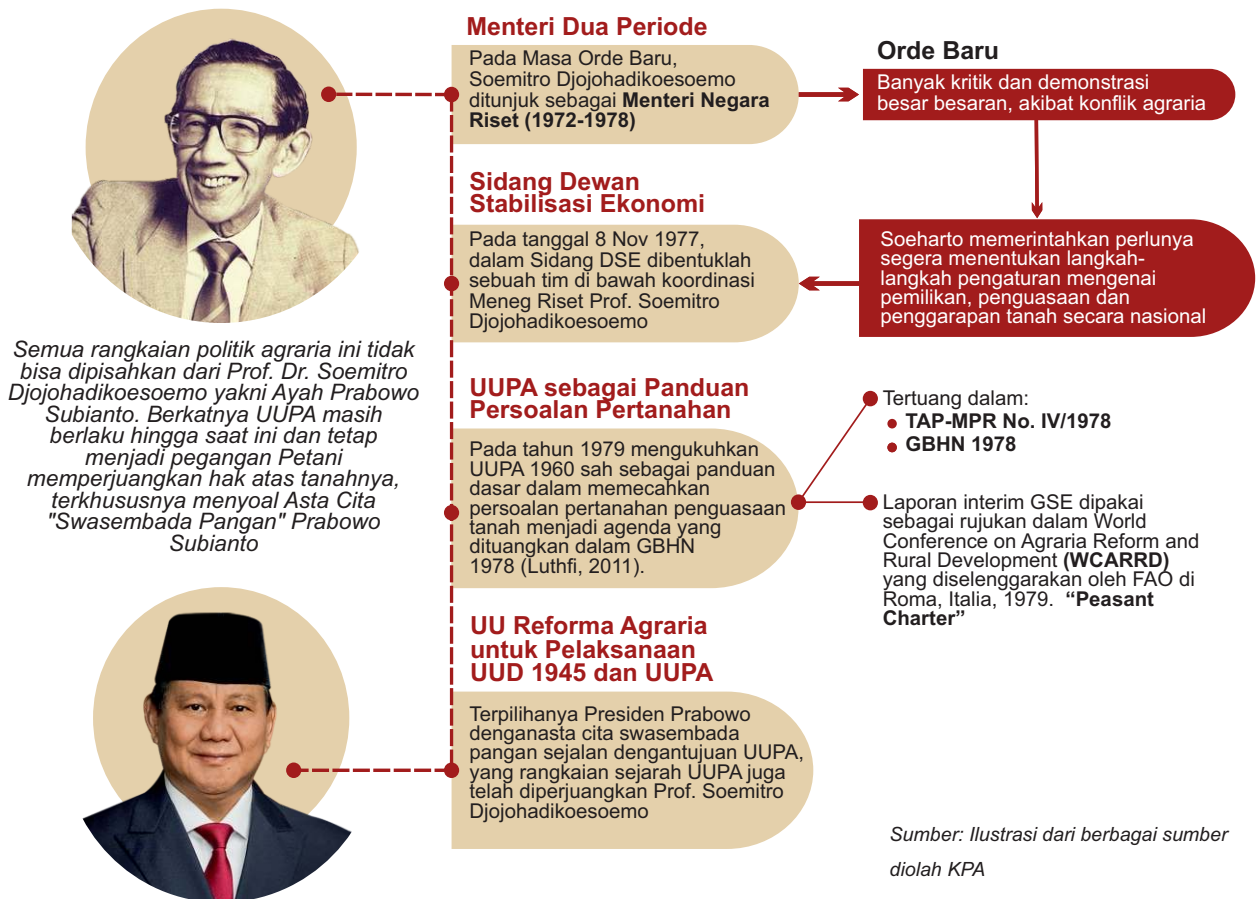
Hal ini senada dengan respon dan sikap Pemerintahan Soeharto berikutnya. *Landreform* atau Reforma Agraria tidak lagi identik dengan agenda komunis, dan ini secara implisit dinyatakan dalam TAP-MPR No. IV/1978 dan penataan penguasaan tanah menjadi agenda yang dituangkan dalam GBHN 1978 (Luthfi, 2011).

Kemudian pemerintah menggunakan laporan interim sebagai rujukan menghadiri *World Conference on Agraria Reform and Rural Development* (WCARRD) yang diselenggarakan oleh FAO di Roma, Italia, 1979. Menteri Pertanian di sidang WCARRD masih menyuarakan melalui pidato beliau bahwa Indonesia berpegangan teguh kepada UUPA yang berpihak pada rakyat petani dan atas nama Pemerintah Indonesia menyetujui “*Peasant Charter*” (Tjondronegoro, 2008).

Sepulangnya dari WCARRD pemerintah mengukuhkan bahwa UUPA 1960 sebagai panduan dasar menyelesaikan persoalan pertanian. Pada 1981, pemerintah mencanangkan Proyek Nasional Agraria (Prona) bagi masyarakat ekonomi lemah.

Berkat jasa Prof Soemitro, UUPA 1960 tidak jadi dihapus dan berhasil menghilangkan stigma bahwa UUPA adalah produk Orde Lama yang berideologi komunis. Meski Orde Baru tidak sepenuhnya memberlakukan UUPA yang artinya tidak menjalankan secara sungguh-sungguh hasil kajian yang diminta. Namun, Semua rangkaian politik agraria mengapa UUPA dapat bertahan hingga sekarang tidak dapat dipisahkan dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Prof. Dr Sediono MP Tjondronegoro, Dr. Gunawan Wiradi dan para-Begawan agraria lainnya.

Berkat jasa merekalah UUPA bisa berlaku hingga saat ini dan tetap menjadi pegangan Petani memperjuangkan hak atas tanahnya. Dengan Analisa dan penjelasan di atas, maka sudah tidak relevan lagi upaya revisi UUPA 1960, yang tepat adalah pengesahan UU Reforma Agraria sebagai penerjemahan nilai-nilai dan semangat UUPA.



Gambar 39. UUPA 1960 dari Soemitro hingga Prabowo

VI.2 UU Reforma Agraria Menerjemahkan UUPA 1960

Selain amanat UUPA 1960, Reforma Agraria adalah amanat reformasi yang tertuang dalam Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Sebagai amanat reformasi, seluruh presiden di masa reformasi merencanakan menjalankan reforma agrarian. Namun dengan payung hukum pelaksanaan yang lemah.

Contohnya, pada masa pemerintahan SBY, menargetkan pelaksanaan Reforma Agraria seluas 9,25 juta hektar melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini tidak sempat dijalankan karena payung hukum pelaksanaan tidak dibuat. Bahkan kemudian melenceng menjadi sertifikasi tanah melalui program Larasita. Sedangkan pada masa Presiden Jokowi, reforma agraria kembali dijalankan dengan menargetkan luasan 9 juta hektar, yang dibagi dua untuk sertifikasi dan redistribusi tanah, masing-masing 4,5 juta hektar.

Salah satu kelemahan dari sisi pelaksanaan kedua pemerintahan ini adalah sisi kebijakan hukum. Pada masa SBY tidak ada satupun kebijakan yang terkait langsung dengan

pelaksanaan reforma agraria. Sementara, pada masa pemerintahan JKW mengeluarkan Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria.



Mengingat pembelajaran dua masa presiden sebelumnya, salah satu solusinya adalah pemerintah menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Tentang Reforma Agraria. Hal ini penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara paling cepat menghilangkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan pemilikan tanah, dan menyelesaikan konflik agraria dengan berkeadilan.

KPA memandang lambatnya pelaksanaan Perpres 86/2018 sebagaimana diubah oleh Perpres 62/2023, dikarenakan komando kelembagaan Reforma Agraria tidak di bawah presiden langsung, ditambah juga dengan tidak memiliki kewenangan yang eksekutorial dan bersifat lintas sektor. Terutama untuk mempercepat redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi.

Mengingat pembelajaran dua masa presiden sebelumnya, salah satu solusinya adalah pemerintah menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Tentang Reforma Agraria. Hal ini penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara paling cepat menghilangkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan pemilikan tanah, dan menyelesaikan konflik agraria dengan berkeadilan. Dengan tujuan seperti itu maka dalam RUU Reforma Agraria ke depan, pemerintah akan memiliki panduan utuh pelaksanaan Reforma Agraria, antara lain:

- a. pendataan dan pencatatan seluruh tanah Indonesia termasuk kawasan hutan untuk memperoleh data struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. penerimaan pendaftaran lokasi Reforma Agraria dari bawah oleh masyarakat;
- c. penyelesaian konflik pada wilayah-wilayah atau desa-desa yang berkonflik;
- d. redistribusi tanah untuk penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumber agraria lainnya sehingga menjadi berkeadilan dan ekologis;
- e. penguatan hak, berupa pemberian jaminan hukum dan/atau legalitas hak atas tanah; dan
- f. pemberdayaan melalui penyediaan program pendukung kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan pemanfaatan tanah, produksi dan ekonomi rakyat.

Reforma Agraria merupakan sebuah kebijakan strategis yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan penguasaan atas kekayaan alam di Indonesia. Reforma Agraria bertujuan untuk memastikan bahwa tanah dan sumber agraria dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana Pancasila dan mandat Undang-Undang Dasar 1945.



BAB VII

PENUTUP

MELURUSKAN DAN MEMPERKUAT AGENDA REFORMA AGRARIA DI BAWAH KOMANDO PRABOWO

SEKARANG JALANKAN MANDAT TENTANG PERUBAHAN



**Cita-cita menuju swasembada pangan,
penghapusan kemiskinan, dan kesejahteraan
rakyat haruslah dibarengi dengan program
penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah dan
penyelesaian konflik agraria. Kesemuanya ada di
tangan Presiden.**



Kesimpulan

Cita-cita menuju swasembada pangan, penghapusan kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat haruslah dibarengi dengan program penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agraria. Kesemuanya ada di tangan Presiden.

Kebijakan-kebijakan agraria dalam dimensi luas yang akan dikeluarkan harus benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, bukan kembali mencari keuntungan pihak tertentu, pengusaha dan korporasi, atau yang Presiden sebut sebagai “Proyek Mercusuar”. Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan dan menimbulkan masalah, utamanya bagi rakyat banyak, belum terlambat untuk dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.

Pemerintahan baru harus bisa menghindari melakukan kesalahan-kesalahan pemerintahan sebelumnya. Sudah cukup pengusaha dimanjakan selama dua puluh tahun terakhir. Saatnya Presiden Prabowo-Gibran mengutamakan rakyat miskin memperoleh haknya, terutama tanah, pangan dan kesejahteraan.

Rekomendasi

Bagaimana masa depan Reforma Agraria di bawah kepemimpinan Prabowo? Di masa-masa sebelumnya, Reforma Agraria selalu disimpangkan dan dibelokkan dari tujuan-tujuan mulianya. Kemegahan swasta dan negara asing di atas tanah dan sumber-sumber agraria telah dibuka lebar selama ini, sementara bagi rakyat perjuangan sejengkal tanah dan sumber kehidupan seperti rumit dan tanpa kanal penyelesaian.

Ledakan dan akumulasi konflik agraria sebanyak 3.234 kasus dalam kurun waktu 2015 – 2024, ketimpangan penguasaan tanah, guremisasi dan jatuhnya korban di berbagai pelosok Tanah-Air mencerminkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam belum sebesar-sebesarnya ditujukan bagi penciptaan kesejahteraan rakyat.

Perlu keinginan politik dan keberpihakan yang menguat kepada rakyat agar pelurusan dan penguatan agenda Reforma Agraria dapat dikomandoi Prabowo dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan fakta, temuan, analisa dan kesimpulan di atas, maka strategi perbaikan oleh pemerintah saat ini demi penyelesaian masalah struktural Indonesia antara lain:

1. Menempatkan petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan sebagai tiang utama pembangunan nasional, agar seluruh kebijakan pemerintah benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat.
2. Menjalankan Reforma Agraria sebagai PSN Pro-Rakyat sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil dan buruh tani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural agar pemulihan hak-hak korban perampasan dan penggusuran dapat terwujud, sekaligus sebagai penyempurna proses land reform Negara menjamin ketersediaan modal, teknologi tepat guna, benih, pupuk, pengairan, jalan usaha tani, pendidikan dan pasar yang berkeadilan.
3. Menyusun peta jalan Reforma Agraria dalam lima tahun, dan rencana tahunan percepatan pelaksanaannya sehingga dapat diukur perkembangannya, dengan proses yang inklusif dan terbuka bersama gerakan tani dan lintas gerakan sosial.
4. Menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria dan RUU Masyarakat Adat sebagai penguat cita-cita UUPA, sekaligus landasan hukum bagi pelaksanaan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pengakuan wilayah adat, penyelesaian monopoli tanah, perlindungan wilayah tangkap dan pembangunan pertanian, pangan dan pedesaan dalam kerangka Reforma Agraria.

5. Mencabut UU Cipta Kerja yang anti kepada rakyat miskin di Indonesia, termasuk produk hukum turunannya yang terkait dengan Bank Tanah, Food Estate, PSN, IKN, KEK, KSPN, HPL, *forest amnesty* dll.
6. Mengusut tuntas penyalahgunaan wewenang, perumusan regulasi yang koruptif dan manipulatif serta membangkang konstitusi, korupsi agraria dan mafia tanah demi kepentingan bisnis dengan dalih proyek strategis nasional (PSN), yang telah merampas demokrasi, kebebasan, hak hidup dan hak atas tanah rakyat.
7. Melakukan evaluasi dan koreksi menyeluruh atas klaim-klaim sepihak negara atas nama kawasan hutan atau hutan (milik) negara, melalui penataan batas ulang kehutanan untuk mengeluarkan puluhan ribu desa, perkampungan, wilayah adat, kebun masyarakat, persawahan, wilayah tambak masyarakat dan lumbung-lumbung pangan nasional milik rakyat.
8. Mengevaluasi dan mencabut perizinan SDA dan hak atas tanah (HAT) berupa HGU, HGB, Hak Pakai, HTI, IUP, ijin lokasi, atau pun bentuk baru seperti hak pengelolaan (HPL), yang terbukti menjadi penyebab konflik agraria, ketimpangan, pengusuran, kemiskinan dan kerusakan ekologis.
9. Menghentikan dan menghukum berat praktik para mafia impor pangan yang telah menghancurkan sendi-sendi produksi petani, nelayan, peternak dan petambak garam, serta melemahkan pemenuhan hak atas pangan dan kedaulatan pangan bangsa.
10. Membubarkan Badan Bank Tanah yang telah merampas tanah-tanah rakyat dan membajak objek reforma agraria bagi rakyat menjadi objek pengadaan tanah bagi pengusaha/badan usaha.
11. Membebaskan Petani, Masyarakat Adat, Nelayan, Perempuan, Kaum Miskin Perkotaan dan Aktivis Agraria yang dipenjara dan dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah, sekaligus menghentikan cara-cara kekerasan dan otoriter dalam penanganan konflik agraria.
12. Melindungi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tangkap nelayan dari pengkaplingan (monopoli) wilayah pesisir dan laut, dan dari ancaman investasi yang merampas dan merusak lingkungan, demi keberlangsungan hidup kaum nelayan sebagai penghasil pangan khususnya ikan bagi segenap rakyat.
13. Menghentikan proyek food estate yang telah menyebabkan konflik agraria dan bersumber dari proses perampasan tanah rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan reorientasi politik pangan nasional dimana pembangunan pedesaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan dilakukan dalam kerangka Reforma Agraria, agar pusat-pusat produksi dan industri milik petani, nelayan, petambak dan peternakan rakyat dapat berkembang, saling terhubung dan saling memperkuat dengan proses industri nasional yang mensejahterakan kaum buruh. Dengan begitu hubungan desa-kota tidak lagi saling menghisap melainkan saling memperkuat.

Demikian laporan tahunan hasil pemantauan atas konflik dan masalah agraria selama tahun 2024 ini.





Konsorsium Pembaruan Agraria

Jl. Batu Merah IV No.88 RT.9/RW.2, Pejaten Timur Pasar Minggu,
Jakarta Selatan Dacrah Khusus Ibukota Jakarta 12510
Telp. (021) 7984540, Fax. (021) 7993834
e-mail: kpa@kpa.or.id | website: www.kpa.or.id